



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BUTON

TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2039, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Buton Tahun 2021-2041;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor.....);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 68);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 133);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BUTON TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
5. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri kabupaten untuk jangka waktu 20 tahun.
6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041, yang selanjutnya disebut RPIK Tahun 2021-2041 adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Buton Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2041.
7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
9. Jenis Industri adalah bagian dari suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
10. Industri Besar adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
11. Industri Menengah adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
12. Industri Kecil adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
13. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
14. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

15. Industri Andalan, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri unggulan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
17. Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
18. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan RPIK Tahun 2021-2041.
- (2) RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan industri daerah.
- (3) Sistematika RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi Kabupaten Buton terkait pembangunan industri;
 - c. BAB III : Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri;
 - d. BAB IV : Strategi dan program pembangunan industri; dan
 - e. BAB V : Penutup.

- (4) Dokumen RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan mengacu pada RIPIN dan KIN.
- (2) Selain mengacu pada RIPIN dan KIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan RPIK Tahun 2021-2041 sejalan dengan:
- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. potensi sumber daya industri Daerah;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
 - e. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Pasal 4

RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Daerah.

Pasal 5

Bupati melalui Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2021-2041.

Pasal 6

RPIK Tahun 2021-2041 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RPIK Tahun 2021-2041 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/ttd

LA ODE ZILFAR DJAFAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR 172

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGERA NOMOR : 8/52/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BUTON
TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 yang menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa depan dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri secara terencana hingga ke daerah.

Pemerintah menginginkan industri di masa depan akan menjadi penggerak utama perekonomian di seluruh daerah. Melalui RIPIN 2015-2035 yang disusun akan menjadi pedoman bagi seluruh daerah menyamakan gerak langkah pembangunan di sektor industri.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) TAHUN 2015-2035 tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Buton mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Buton ini disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri daerah diantaranya:

1. Dinamika Terkait Sektor Industri

- a. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi dan peningkatan kesejahteraan penduduk.

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktifitas industri daerah. Peningkatan potensi

pasar dan produktifitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui pendapatan per kapita.

b. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menyebutkan bahwa, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah industri yang memiliki berbagai jenis motif, desai produk, teknik pembuatan, keterampilan, dan/atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal.

c. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi di masa depan akan difokuskan pada *nanotechnology, biotechnology, information technology dan cognitive science*, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri daerah sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi.

d. Globalisasi proses produksi

Globalisasi berdampak pada melibatkan industri daerah dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak daerah dan negara. Keterlibatan industri daerah dalam rantai pasok global juga berpotensi pada ketentraman terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu, kebijakan kemandirian dan ketahanan industri daerah menjadi sangat penting di masa depan.

e. Kelangkaan energi

Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diverifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan yang murah dan aman.

f. Kelangkaan bahan baku tidak terbarukan

Kelangkaan minyak bumi sebagai bahan baku industri petrokimia telah melibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif. Kondisi ini harus diantisipasi lebih jauh oleh industri hulu lainnya seperti industri berbasis mineral, dengan cara memperkuat R&D agar bisa menggunakan bahan baku yang lain termasuk menggunakan proses recovery.

g. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan serta bahan-bahan berbahaya.

h. Peningkatan kebutuhan pangan

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.

i. Paradigma manufaktur

Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari masa *production* menjadi masa *customization*, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan harga dan aspek investasi untuk menetapkan biaya produksi. Dengan demikian, perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi *market acceptability*.

j. Alih daya produksi dan kolaborasi

Proses alih daya (*outsourcing*) merupakan suatu alternatif yang berkembang, bahkan banyak industri di negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di negara berkembang atau dikenal sebagai relokasi industri, artinya *outsourcing* tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumber daya manusia (*people outsourcing*).

k. Ketersediaan tenaga kerja kompeten

Dengan adanya pasar bebas tenaga kerja yang telah diberlakukan di regional ASEAN pada akhir tahun 2015 melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Daerah Indonesia (SKKNI).

2. Kebijakan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 52

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR : 8 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 JULI 2021

TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BUTON TAHUN 2021-2041

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Mewujudkan industri daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah kabupaten guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan daerah; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Tujuan Pembangunan Industri tersebut di atas, akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pembangunan ekonomi, baik di lingkup nasional maupun daerah. Untuk itu, diharapkan kontribusi industri manufaktur harus setidaknya 40% terhadap PDB atau PDRB. Untuk memacu percepatan pertumbuhan industri tersebut, maka diperlukan upaya perencanaan pembangunan industri yang komprehensif yang mencakup banyak faktor termasuk pengembangan Iptek dan inovasi (*knowledge based economy*) serta upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif yang akan mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam industri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong kemajuan industri di daerah secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam rangka mengarahkan perekonomian daerah untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang lebih dahulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri daerah, perlu disusun perencanaan pembangunan industri daerah yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Buton ini disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri daerah, diantaranya :

1. Dinamika Terkait Sektor Industri

- a. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk.

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri daerah. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita.

- b. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, dan/atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal.

Pemerintah bertanggungjawab mengembangkan, memanfaatkan, dan mempromosikan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat lokal mereka, baik dari kepunahan maupun dari pengambilan secara tanpa hak oleh pihak-pihak luar. Perlindungan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal terkait erat dengan identitas sosial budaya dari pemangku kepentingan yang disusun berlandaskan semangat memberikan perlindungan, ketentraman, dan nilai-nilai penghormatan hak asasi manusia setiap warga negara secara proporsional, dengan tujuan memberikan kesempatan dalam berusaha dan bekerja berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat.

Perwujudan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat memperkuat dan memperkukuh ketahanan daerah serta mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah daerah dengan memperhatikan kenyataan keberagaman penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah kabupaten berdasarkan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah serta memperhatikan nilai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

c. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi di masa depan akan difokuskan pada *nanotechnology*, *biotechnology*, *information technology* dan *cognitive science*, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri daerah sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan *Research & Development*, termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi.

d. Globalisasi proses produksi

Globalisasi berdampak pada pelibatan industri daerah dalam rantai pasok global di mana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak daerah dan negara. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar daerah dan negara. Keterlibatan industri daerah dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu, kebijakan kemandirian dan ketahanan industri daerah menjadi sangat penting di masa depan.

e. Kelangkaan energi

Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan yang murah dan aman.

f. Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan

Kelangkaan minyak bumi sebagai bahan baku industri petrokimia telah mengakibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif. Kondisi ini harus diantisipasi lebih jauh oleh industri hulu lainnya seperti industri berbasis mineral, dengan cara memperkuat *Research & Development* agar bisa menggunakan bahan baku yang lain, termasuk menggunakan proses *recovery*.

g. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya.

h. Peningkatan kebutuhan pangan

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar *higienisme* yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.

i. Paradigma manufaktur

Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari *mass production* menjadi *mass customization*, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan harga, dan aspek investasi untuk menetapkan biaya produksi. Dengan demikian, perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi *market acceptability*.

j. Alih daya produksi dan kolaborasi

Proses alih daya (*outsourcing*) merupakan suatu alternatif yang berkembang, bahkan banyak industri di negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di negara berkembang, atau dikenal sebagai relokasi industri, artinya *outsourcing* tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumberdaya manusia (*people outsourcing*).

k. Ketersediaan tenaga kerja kompeten

Dengan adanya pasar bebas tenaga kerja yang telah diberlakukan di regional ASEAN pada akhir tahun 2015 melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Daerah Indonesia (SKKNI).

2. Pembentukan Kawasan Khusus

Terdapat pembentukan kawasan khusus yang sudah dikembangkan di kabupaten Buton yaitu Sentra Industri Kecil Pengolahan Hasil Laut di kecamatan Wabula. Dengan dibangunnya Sentra Industri Kecil Menengah ini, diharapkan terdapat pusat pertumbuhan baru, yang akan mendorong peningkatan PDRB dan menyerap tenaga kerja. Selain Sentra Industri Kecil Pengolahan Hasil Laut, terdapat Sentra IKM IKM Tenun dan Sentra IKM Kerajinan yang masih dapat dikembangkan dan menjadi simpul pertumbuhan industri kecil dan menengah.

3. Kebijakan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah kabupaten untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah kabupaten Buton.

RPIK Tahun 2021-2041 akan dijadikan acuan oleh Pemerintah Daerah, untuk menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis yang akan mewarnai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dari periode ke periode berikutnya.

1.2. Dasar Hukum.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/ PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor.....);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 68);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2022 (Lembaran Darah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 133);

1.3. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Buton Tahun 2021-2041 disusun dengan sistematika :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Dasar Hukum.
- 1.3 Sistematika Penulisan.

Bab II Kondisi Kabupaten Buton Terkait Pembangunan Industri.

- 2.1 Kondisi Daerah.
- 2.2 Sumberdaya Industri.
- 2.3 Sarana dan Prasarana.
- 2.4 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

Bab III Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Buton.

- 3.1. Visi dan Misi.
- 3.2. Tujuan.
- 3.3. Sasaran.

Bab IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Buton.

4.1. Strategi.

4.2. Program Pembangunan:

4.2.1. Pembangunan Industri Unggulan.

4.2.2. Pembangunan Sumber Daya Industri.

4.2.3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

4.2.4. Perwilayahan Industri.

4.2.5. Pemberdayaan IKM.

Bab V Penutup.

BAB II

KONDISI KABUPATEN BUTON TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1. Kondisi Daerah.

2.1.1. Kondisi Geografis.

Kabupaten Buton sebagai daerah otonom resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).

Kabupaten Buton terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi dan bila ditinjau dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak dibagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara $5,3^{\circ}$ - $5,39^{\circ}$ Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur diantara $122,8^{\circ}$ - $123,13^{\circ}$ Bujur Timur.

Kabupaten Buton memiliki wilayah daratan seluas 1.648,04 Km² terdiri dari 7 kecamatan. Kecamatan Kapontori merupakan kecamatan terluas yaitu mencapai 319,65 km² dan Kecamatan Wabula merupakan terkecil seluas 65,27 km².

Batas wilayah kabupaten Buton, setelah pemekaran adalah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Buton Utara
- Selatan : Laut Flores Kabupaten Buton Selatan
- Barat : Kota Baubau
- Timur : Kabupaten Wakatobi

Peta administratif berikut akan menggambarkan kondisi kabupaten Buton setelah pemekaran:

Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Buton



Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

Adapun rincian luas wilayah menurut kecamatan di kabupaten Buton, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan
di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)
1	Lasalimu	Kamaru	319,65	19,40
2	Lasalimu Seatan	Ambuau Indah	147,01	8,92
3	Siotapina	Matanauwe	248,81	15,10
4	Pasarwajo	Pasarwajo	300,97	18,26
5	Wolowa	Wolowa	94,55	5,74
6	Wabula	Wabula	65,27	3,96
7	Kapontori	Mataumpana	471,77	28,63
Jumlah			1.648,08	100,00

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

2.1.2. Kondisi Topografi

Kondisi topografi tanah daerah Kabupaten Buton pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit. Diantara gunung dan bukit-bukit tersebut, terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah ada juga yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 M di atas permukaan laut (Mdpl), kemiringan tanahnya mencapai 40°. Kondisi Topografi Kabupaten Buton, sebagian besar wilayah Kabupaten Buton (44,94%) berada pada kelas lereng 41%–60%. Sedangkan wilayah yang berada pada lahan yang datar (lereng <2%) hanya mencapai 2,41% luas wilayah. Kelas lereng agak landai hingga landau mencapai 25,52%. Berdasarkan landform, Kabupaten Buton dibedakan ke dalam 7 satuan landform, yaitu: dataran aluvium, dataran pantai (marin), dataran piedmont, teras marin, batugamping terumbu angkatan, sistem perbukitan dan sistem pegunungan. Struktur geologi Kabupaten Buton tersusun dari batuan yang berpotensi sebagai sumber aspal dan batu kapur.

Selain potensi geologi, Kabupaten Buton khususnya Kecamatan Pasarwajo memiliki potensi alam bawah laut di perairan Buton khususnya Teluk Pasarwajo. Terdapat 32 Spot Diving tersebar di 7 kecamatan 4 titik penyelamannya ada di kawasan Teluk Pasarwajo dengan sumber daya bawah laut yang sangat besar.

2.1.3. Kondisi Geologi

Walaupun pulau Buton (berdasarkan eksplorasi Bitumen padat) dikenal sejak dulu sebagai penghasil aspal alam. Akan tetapi di kabupaten Buton yang sekarang hanya terdapat pada sebagian wilayah kecamatan Lasalimu (desa Lawele). Untuk potensi di pulau Buton lainnya terdapat di Kabungka, Rongi dan Ereke. Endapan aspal di P. Buton terdapat di dalam Formasi Tondo dan Formasi Sampolakosa. Sumber dari aspal yang terdapat di dalam kedua formasi tersebut diduga berasal dari Formasi Winto (Trias) dan dianggap sebagai formasi pembawa bitumen padat.

Pulau Buton disusun oleh kelompok batuan Mesozoikum berumur Trias hingga Kapur Atas bahkan hingga Paleosen dan kelompok batuan Kenozoikum berumur Tersier dan Kuartar. Kelompok batuan Mesozoikum terdiri atas Formasi Winto, Formasi Ogena, Formasi Rumu dan Formasi Tobelo. Kelompok batuan sedimen yang termasuk batuan Kenozoikum kemudian menutupi sebagian besar P. Buton yang terdiri atas Formasi Tondo, Formasi Sampolakosa dan Formasi Wafulaka yang diendapkan pada Miosen Awal hingga Pliosen Akhir–Plistosen. Formasi tondo dan formasi Sampolakosa merupakan tempat endapan aspal di P. Buton.

Peristiwa tektonik yang terjadi pada Anjungan Tukangbesi–Buton menyebabkan terjadinya struktur lipatan yang terdiri dari antiklin dan sinklin, serta struktur sesar yang terdiri dari sesar naik, sesar normal dan sesar geser mendatar. Umumnya struktur berarah Timur Laut–Barat Daya di Buton Selatan, kemudian berarah Utara–Selatan di Buton Tengah, dan Utara–Barat Laut hingga Selatan–Tenggara di Buton Utara. Peristiwa tektonik yang terjadi berulang-ulang menyebabkan batuan-batuan yang berumur lebih tua mengalami beberapa kali aktifitas struktur, sehingga batuan tua umumnya ditemukan dengan kemiringan lapisan yang relatif tajam.

Peristiwa Tektonik yang terjadi di daerah Buton dimulai sejak pra-Eosen, dimana pola tektoniknya sukar ditentukan disebabkan oleh seluruh batuan yang telah mengalami beberapa kali perlipatan dan pensesaran. Gerak tektonik utama yang membentuk pola struktur hingga sekarang diperkirakan terjadi pada Eosen-Oligosen yang membentuk struktur imbrikasi berarah Timur Laut–Barat Daya.

Kegiatan Tektonik ini menyebabkan terjadinya sesar mendatar antara Buton Utara dan Buton Tengah sepanjang Bubu-Matewe yang diperkirakan berhubungan dengan sesar mendatar Palu-Koro. Kegiatan tektonik berikutnya terjadi antara Pliosen–Plistosen yang mengakibatkan terlipatnya batuan pra-Pliosen. Kegiatan tektonik terakhir terjadi sejak Plistosen dan masih berlangsung hingga saat ini. Peristiwa Tektonik ini mengakibatkan terangkatnya P. Buton dan P. Muna secara perlahan.

Kabupaten Buton memiliki tipologi tanah yang sangat menguntungkan bagi usaha pertanian, perkebunan, perikanan tambak dan kegiatan lainnya. Terdapat 6 jenis tanah yaitu tanah podzolik merah kuning, podzolik coklat kelabu, lithosol, Regosol, Aluvial dan Mediteran Merah-Kuning. Jenis tanah yang paling banyak dijumpai adalah Aluvial.

2.1.4. Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi di Kabupaten Buton selama bulan Januari-desember tahun 2019, terdapat suhu udara terendah bulan Juli 25,50°C dan tertinggi bulan Nopember 28,60°C. Kelembaban udara terendah terjadi bulan Agustus 70,50°C dan tertinggi pada bulan Mei 86,90°C. Sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan curah hujan 350 mm dan hari hujan 26 hari dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dan September dimana tidak terdapat hujan sama sekali, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Kondisi Klimatologi di Kabupaten Buton Tahun 2019

No.	Bulan	Suhu Udara Rata-Rata (°C)	Kelembaban Udara (%)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1	Januari	27,80	83,40	188	23
2	Pebruari	27,20	84,80	145	17
3	Maret	27,10	85,80	350	26
4	April	27,20	86,00	170	22
5	Mei	27,00	86,90	105	16
6	Juni	26,60	83,70	37	13
7	Juli	25,50	80,40	65	7
8	Agustus	26,10	70,50	--	--
9.	September	26,60	68,60	--	--
10	Oktober	27,70	70,30	5	2
11	Nopember	28,60	71,70	8	2
12	Desember	28,30	80,10	172	17

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

2.1.5. Kondisi Hidrologi

Sungai-sungai utama yang terdapat di Kabupaten Buton memiliki pola drainase sungai yang hampir seragam yaitu pola paralel dan sub paralel. Data debit air sungai hanya beberapa yang tersedia. Beberapa sungai keadaan aliran airnya tergolong cukup dan dapat dimanfaatkan untuk air irigasi dan pembangkit listrik tenaga air (Mini dan Mikro Hidro). Dengan banyaknya sungai dan anak sungai yang tersebar di Buton maka terdapat beberapa titik potensial untuk dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) baik mikrohidro maupun pembangkit listrik minihidro. Sungai yang tergolong besar di Kabupaten Buton adalah

sungai Winto Winning dengan debit 12,3 m³/detik yang terdapat di Pasarwajo yang dapat membangkitkan listrik dengan perkiraan kapasitas 1.600 kW.

2.1.6. Pemerintahan

Pada Tahun 2014, wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dengan ibu kota Pasarwajo terdiri dari 7 kecamatan. Pemerintah Buton, dari tahun ke tahun (selama beberapa kurun tahun terakhir) melakukan pemekaran wilayah desa/kelurahan pada masing-masing kecamatan. Wilayah kabupaten Buton dibagi ke dalam 7 kecamatan yang membawahi 95 Desa/kelurahan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut
Kecamatan di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Lasalimu	14	1
2	Lasalimu Seatan	16	--
3	Siotapina	11	--
4	Pasarwajo	13	9
5	Wolowa	7	--
6	Wabula	7	--
7	Kapontori	15	2
Jumlah		83	12

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

2.1.7. Kondisi Demografi.

Jumlah penduduk Kabupaten Buton tahun 2019 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Buton 118.262 jiwa, dengan rasio jenis kelamin 97,11. Jumlah penduduk terbesar terletak di Kecamatan Pasarwajo sebanyak 45.173 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,58, disusul Kecamatan Siotapina sebanyak 16.415 jiwa dan Kecamatan Lalisamu Selatan sebanyak 15.666 jiwa, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Buton Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin (Ribuan)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Lasalimu	6.608	6.352	12.960	96,13
2	Lasalimu Seatan	8.072	7.594	15.666	94,08
3	Siotapina	8.425	7.990	16.415	94,84
4	Pasarwajo	22.748	22.425	45.173	98,58
5	Wolowa	3.379	3.087	6.466	91,36
6	Wabula	3.190	3.266	6.456	102,38
7	Kapontori	7.575	7.551	15.126	99,68
Jumlah		59.997	58.265	118.262	97,11

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

2.1.8. Kondisi Perekonomian Daerah

1. Pertumbuhan Ekonomi.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton berfluktuasi, pada tahun 2015 tercatat 4,17 % dan pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi sebesar 4,12 %. Kalau dilihat persektor oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan tertinggi yaitu sebesar 8,98 %, disusul Jasa Pendidikan sebesar 8,93 %, dan sektor Konstruksi sebesar 8,30 %, sedangkan sektor industri pengolahan sebesar 4,80 %, masih dibawah laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018*	2019*
1	Petanian, Kehutanan dan Perikanan	1,23	4,25	5,47	6,01	5,20
2.	Pertambangan dan Penggalian	6,32	3,19	3,77	3,55	2,01
3.	Industri Pengolahan	2,71	5,94	6,33	-0,54	4,80
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,63	6,03	7,93	1,44	5,93

5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	2,67	9,09	1,12	5,34	3,10
6.	Konstruksi	4,44	8,91	4,78	5,00	8,30
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,03	7,96	9,36	7,50	8,98
8.	Transportasi dan Pergudangan	6,37	8,60	8,60	7,82	7,43
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,73	5,55	5,57	7,78	6,87
10.	Informasi dan Komunikasi	2,46	6,73	7,00	8,20	6,43
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,40	20,69	4,04	1,69	7,65
12.	Real Estate	6,28	3,84	4,17	2,82	2,58
13.	Jasa Perusahaan	2,53	9,62	5,34	5,20	3,98
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	0,54	2,64	3,73	5,88	-1,24
15.	Jasa Pendidikan	3,04	8,25	4,51	8,92	8,93
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,23	7,12	4,01	6,53	7,01
17.	Jasa Lainnya	5,07	4,88	2,49	5,79	3,73
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		4,17	4,74	4,93	5,05	4,12

Sumber :PDRB Kabupaten ButonMenurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019.

*) Angka sementara.

*) Angka sangat sementara

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan peranan atau share sektor terhadap PDRB Kabupaten Buton hingga tahun 2019 masih di dominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 39,80 % disusul Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 19,34 %, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,95 %, sedangkan sektor industri pengolahan hanya sebesar 2,47 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Buton Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Petanian, Kehutanan dan Perikanan	18,95	18,88	19,00	19,05	19,34
2	Pertambangan dan Penggalian	42,57	41,99	41,27	40,44	39,80
3	Industri Pengolahan	2,53	2,55	2,62	2,46	2,47
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	0,43	0,44	0,42	0,41	0,40
6	Konstruksi	5,80	6,22	6,20	6,27	6,58
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,06	11,38	12,09	12,42	12,95
8	Transportasi dan Pergudangan	0,77	0,77	0,79	0,80	0,82
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14
10	Informasi dan Komunikasi	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,55	0,64	0,64	0,63	0,65
12	Real Estate	0,54	0,54	0,54	0,52	0,50
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	10,29	9,94	9,76	10,18	9,54
15	Jasa Pendidikan	4,69	4,83	4,86	5,00	5,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,78	0,78	0,78	0,79
17	Jasa Lainnya	0,60	0,59	0,57	0,57	0,55
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber :PDRB Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019.

*) Angka sementara.

*) Angka sangat sementara.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita.

Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Buton Baik nilai PDRB maupun nilai PDRB perkapita hingga tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 nilai PDRB Kabupaten Buton Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 3.805,65 (milyar rupiah) sedangkan nilai PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan mencapai 26,96 (juta rupiah). Secara rinci tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.7
PDRB Perkapita Kabupaten Buton
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai PDRB (Milyar Rupiah)					
Atas Dasar Harga Berlaku	2.790,78	3.048,27	3.285,24	3.549,93	3.805,65
Atas Dasar Harga Konstan	2.301,46	2.410,49	2.529,41	2.657,10	2.766,64
PDRB Perkapita (Juta Rupiah)					
Atas Dasar Harga Berlaku	28,57	30,68	32,71	34,93	37,09
Atas Dasar Harga Konstan	23,56	24,26	25,18	26,15	26,96
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (%)	3,07	2,96	3,80	3,84	3,11

Sumber :PDRB Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019.

*) Angka sementara.

*) Angka sangat sementara.

2.2. Sumber Daya Industri

2.2.1. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Data ketenagakerjaan tahun 2019 menjadi acuan dalam analisis sumber daya manusia industri. Pada tahun 2019 jumlah penduduk usia kerja sebesar 66.027 jiwa yang terdiri dari angkatan kerja sebesar 43.210 jiwa, sedangkan 93.192 jiwa bukan merupakan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut telah bekerja 42.654 jiwa, sehingga Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mencapai 98,71 persen. jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 65,44 %. Dari angkatan kerja sebesar 43.210 jiwa tercatat, yang tidak bekerja adalah 556 jiwa, atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hanya sebesar 1,29 persen. sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8
TKK, TPAK dan TPT di Kabupaten Buton Tahun 2019

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja	24.849	18.361	43.210
	- Bekerja	24.653	18.001	42.654
	- Pengangguran Terbuka	196	360	556
2	Bukan Angkatan Kerja	7.674	15.143	22.817
	- Sekolah	3.139	2.573	5.712
	- Mengurus Rumah Tangga	2.377	12.015	14.392
	- Lainnya	2.158	555	2.713
Jumlah		32.523	33.504	66.027
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)		76,40	54,80	65,44
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		0,79	1,96	1,29

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

Jumlah penduduk yang bekerja sebesar 42.654 jiwa, menurut status pekerjaan didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sebesar 27,85 %, Berusaha di Bantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak di Bayar sebesar 27,60, kemudian Pekerja Keluarga/Tak dibayar 19,39 % dan Berusaha Sendiri 17,36 %, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Buton Tahun 2019

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin			Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Berusaha Sendiri	4.336	3.069	7.405	17,36
2	Berusaha di Bantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak di Bayar	7.133	4.640	11.773	27,60
3	Berusaha di Bantu Buruh Tetap/ Buruh di Bayar	2.810	84	2.894	6,78

4	Buruh/ Karyawan/ Pegawai	7.359	4.520	11.879	27,85
5	Pekerja Bebas	431	--	431	1,01
6	Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	2.584	5.688	8.272	19,39
Jumlah		24.653	88.101	42.654	100,00

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020

Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, didominasi tingkat pendidikan Sekolah Dasar sebesar 15.941 jiwa, dan Sekolah Menengah Pertama sebesar 8.861 jiwa, kemudian Sekolah Menengah Atas 11.407 jiwa, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.10

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas

Yang termasuk Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Buton Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Angkatan Kerja		Jumlah
		Bekerja	Pengangguran Terbuka	
1	Sekolah Dasar	15.941	--	15.941
2	Sekolah Menengah Pertama	8.861	--	8.861
3	Sekolah Menengah Atas	11.407	--	11.407
4	Sekolah Menengah Kejuruan	2.729	227	2.956
5	Diploma I/II/III	692	--	692
6	Universitas	3.024	329	3.353
Jumlah		42.654	556	43.210

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

2.2.2. Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

Potensi sumber daya alam yang berkaitan dengan pembangunan industri di Kabupaten Buton, yaitu : (1) pertanian, (2) perkebunan, (3) perikanan, (4) peternakan, dan (5) pertambangan.

2.2.2.1. Pertanian.

Potensi pertanian di Kabupaten Buton yang berkaitan dengan pembangunan industri di Kabupaten Buton, terdiri dari : (1) tanaman pangan, (2) hortikultura, dan (3) biofarmaka.

2.2.2.1.1. Tanaman Pangan.

1. Jagung.

Berdasarkan data produksi jagung menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2017 sebesar 1.909 ton, sedangkan tahun 2018 tercatat 1.429,8 ton, mengalami penurunan produksi sebesar 25,14 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.11
Jumlah Produksi Jagung Menurut Kecamatan
Tahun 2017 – 2018 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (ton)	
		2017	2018
1	Lasalimu	420,0	500,0
2	Lasalimu Seatan	359,0	205,8
3	Siotapina	190,0	53,0
4	Pasarwajo	706,0	565,0
5	Wolowa	119,0	38,0
6	Wabula	50,0	52,0
7	Kapontori	65,0	16,0
Jumlah		1.909,0	1.429,8

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2019, diolah.

2. Kacang Hijau.

Berdasarkan data produksi kacang hijau menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2017 sebesar 117 ton, sedangkan tahun 2018 tercatat 173 ton, mengalami kenaikan produksi sebesar 47,86 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.12
Jumlah Produksi Kacang Hijau Menurut Kecamatan
Tahun 2017 – 2018 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (ton)	
		2017	2018
1	Lasalimu	100	161
2	Lasalimu Seatan	6	4
3	Siotapina	11	8

4	Pasarwajo	-	-
5	Wolowa	-	-
6	Wabula	-	-
7	Kapontori	-	-
Jumlah		117	173

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2019 diolah.

3. Kacang Tanah.

Berdasarkan data produksi kacang tanah menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2017 sebesar 77 ton, sedangkan tahun 2018 tercatat 155 ton, mengalami kenaikan produksi sebesar 101,29 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.13
Jumlah Produksi Kacang Tanah Menurut Kecamatan
Tahun 2017 – 2018 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (ton)	
		2017	2018
1	Lasalimu	20	97
2	Lasalimu Seatan	11	9
3	Siotapina	19	13
4	Pasarwajo	26	30
5	Wolowa	-	-
6	Wabula	-	-
7	Kapontori	1	-
Jumlah		77	155

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2019, diolah.

4. Ubi Kayu.

Berdasarkan data produksi ubi kayu menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2017 sebesar 796 ton, sedangkan tahun 2018 tercatat 748 ton, mengalami penurunan produksi sebesar 6,03 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.14
Jumlah Produksi Ubi Kayu Menurut Kecamatan
Tahun 2017 – 2018 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (ton)	
		2017	2018
1	Lasalimu	20	97
2	Lasalimu Seatan	11	9
3	Siotapina	19	13
4	Pasarwajo	26	30
5	Wolowa	-	-
6	Wabula	-	-
7	Kapontori	1	-
Jumlah		77	155

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2019, diolah.

5. Ubi Jalar.

Berdasarkan data produksi ubi jalar menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2017 sebesar 249 ton, sedangkan tahun 2018 tercatat 359 ton, mengalami penurunan produksi sebesar 44,17 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.15
Jumlah Produksi Ubi Jalar Menurut Kecamatan
Tahun 2017 – 2018 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (ton)	
		2017	2018
1	Lasalimu	20	97
2	Lasalimu Seatan	11	9
3	Siotapina	19	13
4	Pasarwajo	26	30
5	Wolowa	-	-
6	Wabula	-	-

7	Kapontori	1	-
Jumlah		77	155

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2019, diolah.

2.2.2.1.2. Holtikultura.

1. Sayuran

a. Bayam

Berdasarkan data produksi bayam menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2018 sebesar 50 ton, sedangkan tahun 2019 tercatat 56,90 ton, mengalami kenaikan produksi sebesar 12,13 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.16
Jumlah Produksi Bayam Menurut Kecamatan
Tahun 2018 – 2019 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (ton)	
		2018	2019
1	Lasalimu	6,90	1,60
2	Lasalimu Seatan	10,50	9,40
3	Siotapina	15,10	39,50
4	Pasarwajo	16,60	4,20
5	Wolowa	0,90	--
6	Wabula	--	--
7	Kapontori	--	2,20
Jumlah		50,00	56,90

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

b. Cabai

Berdasarkan data produksi cabai menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2018 sebesar 108,30 ton, sedangkan tahun 2019 tercatat 68,60 ton, mengalami penurunan produksi sebesar 37,03 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.17
Jumlah Produksi Cabai Menurut Kecamatan
Tahun 2018 – 2019 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (ton)	
		2018	2019
1	Lasalimu	2,90	2,60
2	Lasalimu Seatan	21,00	10,70
3	Siotapina	31,60	15,90
4	Pasarwajo	7,00	3,90
5	Wolowa	5,00	4,10
6	Wabula	--	--
7	Kapontori	40,80	31,40
Jumlah		108,30	68,60

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

c. Tomat

Berdasarkan data produksi tomat menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2018 sebesar 174,10 ton, sedangkan tahun 2019 tercatat 283,80 ton, mengalami kenaikan produksi sebesar 62,64 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.18
Jumlah Produksi Tomat Menurut Kecamatan
Tahun 2018 – 2019 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (ton)	
		2018	2019
1	Lasalimu	13,90	14,60
2	Lasalimu Seatan	16,10	21,30
3	Siotapina	6,80	14,50
4	Pasarwajo	7,20	1,30
5	Wolowa	0,10	--
6	Wabula	--	--

7	Kapontori	130,00	232,10
Jumlah		174,10	283,80

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

d. Ketimun

Berdasarkan data produksi ketimun menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2018 sebesar 49,90 ton, sedangkan tahun 2019 tercatat 78,70 ton, mengalami kenaikan produksi sebesar 59,18 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.19
Jumlah Produksi Ketimun Menurut Kecamatan
Tahun 2018 – 2019 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (ton)	
		2018	2019
1	Lasalimu	2,60	0,60
2	Lasalimu Seatan	21,30	12,20
3	Siotapina	6,00	38,00
4	Pasarwajo	3,10	17,30
5	Wolowa	--	--
6	Wabula	--	--
7	Kapontori	16,90	10,60
Jumlah		49,90	78,70

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

2. Buah-buahan

a. Mangga

Berdasarkan data produksi mangga menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2018 sebesar 855,10 ton, sedangkan tahun 2019 tercatat 318,10 ton, mengalami penurunan produksi sebesar 63,26 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.20
Jumlah Produksi Mangga Menurut Kecamatan
Tahun 2018 – 2019 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (ton)	
		2018	2019
1	Lasalimu	36,70	133,00
2	Lasalimu Seatan	411,70	--
3	Siotapina	87,30	100,00
4	Pasarwajo	39,80	--
5	Wolowa	137,10	88,10
6	Wabula	--	--
7	Kapontori	142,50	17,00
Jumlah		855,10	318,10

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

b. Jeruk

Berdasarkan data produksi jeruk menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2018 sebesar 238,40 ton, sedangkan tahun 2019 tercatat 396,80 ton, mengalami kenaikan produksi sebesar 66,38 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.21
Jumlah Produksi Jeruk Menurut Kecamatan
Tahun 2018 – 2019 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (ton)	
		2018	2019
1	Lasalimu	63,80	78,00
2	Lasalimu Seatan	132,30	63,80
3	Siotapina	--	14,90
4	Pasarwajo	4,30	88,30
5	Wolowa	--	1,70

6	Wabula	--	125,10
7	Kapontori	38,00	25,00
Jumlah		238,40	396,80

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

c. Pisang

Berdasarkan data produksi pisang menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2018 sebesar 2.390,30 ton, sedangkan tahun 2019 tercatat 6.351,40 ton, mengalami kenaikan produksi sebesar 165,73 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.22
Jumlah Produksi Pisang Menurut Kecamatan
Tahun 2018 – 2019 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (ton)	
		2018	2019
1	Lasalimu	145,90	294,50
2	Lasalimu Seatan	382,80	570,30
3	Siotapina	729,40	2.443,90
4	Pasarwajo	64,80	1.801,70
5	Wolowa	29,80	50,60
6	Wabula	28,00	30,40
7	Kapontori	425,60	1.160,00
Jumlah		2.390,30	6.351,40

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

d. Pepaya

Berdasarkan data produksi pepaya menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2018 sebesar 1.123,20 ton, sedangkan tahun 2019 tercatat 951,10 ton, mengalami penurunan produksi sebesar 15,31 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.23
Jumlah Produksi Buah Pepaya Menurut Kecamatan
Tahun 2018 – 2019 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (ton)	
		2018	2019
1	Lasalimu	257,00	78,60
2	Lasalimu Seatan	314,00	404,80
3	Siotapina	410,00	259,90
4	Pasarwajo	55,90	77,20
5	Wolowa	47,40	68,60
6	Wabula	--	--
7	Kapontori	38,90	62,00
Jumlah		1.123,20	951,10

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

e. Nangka

Berdasarkan data produksi nangka menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2018 sebesar 932,10 ton, sedangkan tahun 2019 tercatat 923,30 ton, mengalami penurunan produksi sebesar 0,96 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.24
Jumlah Produksi Nangka Menurut Kecamatan
Tahun 2018 – 2019 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (ton)	
		2018	2019
1	Lasalimu	99,20	294,00
2	Lasalimu Seatan	455,50	231,30
3	Siotapina	285,00	313,80
4	Pasarwajo	75,00	70,70
5	Wolowa	--	13,50

6	Wabula	--	--
7	Kapontori	17,40	--
Jumlah		932,10	923,30

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

f. Sukun

Berdasarkan data produksi sukun menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2018 sebesar 146,60 ton, sedangkan tahun 2019 tercatat 363,60 ton, mengalami kenaikan produksi sebesar 148,63 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.25
Jumlah Produksi Sukun Menurut Kecamatan
Tahun 2018 – 2019 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (ton)	
		2018	2019
1	Lasalimu	6,80	17,00
2	Lasalimu Seatan	13,90	28,90
3	Siotapina	8,50	99,00
4	Pasarwajo	8,90	27,30
5	Wolowa	--	6,00
6	Wabula	59,50	129,80
7	Kapontori	49,00	55,60
Jumlah		146,60	363,60

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

2.2.2.1.3. Biofarmaka

Produksi tanaman biofarmaka Kabupaten Buton cukup beragam yang terdiri: (1) kencur, (2) kunyit, (3) jahe, dan (4) Laos/lengkuas, sebagai berikut:

1. Kencur

Berdasarkan data produksi kencur menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2018 sebesar 73.70 ton, sedangkan tahun 2019 tercatat 338.74 ton, mengalami kenaikan produksi sebesar 363,01 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.26
Jumlah Produksi Kencur Menurut Kecamatan
Tahun 2018 – 2019 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (kilogram)	
		2018	2019
1	Lasalimu	--	--
2	Lasalimu Seatan	220	74
3	Siotapina	7.150	20,00
4	Pasarwajo	--	--
5	Wolowa	--	--
6	Wabula	--	--
7	Kapontori	--	31.874
Jumlah		7.370	33.874

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

2. Kunyit

Berdasarkan data produksi kunyit menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2018 sebesar 7.618 kg, sedangkan tahun 2019 tercatat 48.064 kg, mengalami kenaikan produksi sebesar 585,71 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.27
Jumlah Produksi Tanaman Kunyit Menurut Kecamatan
Tahun 2018 – 2019 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (kilogram)	
		2018	2019
1	Lasalimu	--	--
2	Lasalimu Seatan	839	525
3	Siotapina	6.075	5.124
4	Pasarwajo	--	15
5	Wolowa	680	200
6	Wabula	--	--

7	Kapontori	24	42.200
Jumlah		7.618	48.064

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

3. Jahe

Berdasarkan data produksi jahe menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2018 sebesar 95.007 kg, sedangkan tahun 2019 tercatat 38.650 kg, mengalami penurunan produksi sebesar 60,00 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.28
Jumlah Jahe Menurut Kecamatan
Tahun 2018 – 2019 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (kilogram)	
		2018	2019
1	Lasalimu	--	--
2	Lasalimu Seatan	19.470	2.150
3	Siotapina	75.000	9.000
4	Pasarwajo	--	100
5	Wolowa	532	--
6	Wabula	--	--
7	Kapontori	5	27.400
Jumlah		95.007	38.650

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

4. Laos/Lengkuas

Berdasarkan data produksi laos/lengkuas menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2018 sebesar 9.211 kg, sedangkan tahun 2019 tercatat 47.876 kg, mengalami kenaikan produksi sebesar 419,76 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.29
Jumlah Produksi Tanaman Laos/Lengkuas
Menurut Kecamatan Tahun 2018 – 2019 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (kilogram)	
		2018	2019
1	Lasalimu	--	--
2	Lasalimu Seatan	654	530
3	Siotapina	6.180	7.500
4	Pasarwajo	--	46
5	Wolowa	2.364	400
6	Wabula	--	--
7	Kapontori	13	39.400
Jumlah		9.211	47.876

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

2.2.2.1.4. Perkebunan

Berdasarkan data produksi tanaman perkebunan menurut kecamatan di Kabupaten Buton cukup beragam, meliputi: (1) jambu mete, (2) kakao, (3) kelapa/kopra, dan (4) kopi, sebagai berikut :

1. Jambu Mete

Berdasarkan data produksi jambu mete menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2018 sebesar 1.332,45 ton, sedangkan tahun 2019 tercatat 1.547,94 ton, mengalami kenaikan produksi sebesar 16,14 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.30
Jumlah Produksi Jambu Mete
Menurut Kecamatan Tahun 2018 – 2019 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (ton)	
		2018	2019
1	Lasalimu	126,81	107,40
2	Lasalimu Seatan	622,92	692,48
3	Siotapina	83,88	67,53

4	Pasarwajo	225,43	382,20
5	Wolowa	110,10	90,06
6	Wabula	95,86	140,29
7	Kapontori	67,45	67,98
Jumlah		1.332,45	1.547,94

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

2. Kakao

Berdasarkan data produksi kakao menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2018 sebesar 517,47 ton, sedangkan tahun 2019 tercatat 338,10 ton, mengalami penurunan produksi sebesar 34,62 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.31
Jumlah Produksi Kakao
Menurut Kecamatan Tahun 2018 – 2019 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (ton)	
		2018	2019
1	Lasalimu	82,25	73,32
2	Lasalimu Seatan	221,34	151,92
3	Siotapina	99,87	50,54
4	Pasarwajo	32,61	12,39
5	Wolowa	28,16	7,18
6	Wabula	--	18,50
7	Kapontori	53,24	75,50
Jumlah		517,47	338,10

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

3. Kelapa/Kopra

Berdasarkan data produksi kelapa/kopra menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2018 sebesar 797,70 ton, sedangkan tahun 2019 tercatat 776,11 ton, mengalami penurunan produksi sebesar 2,63 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.32
Jumlah Produksi Kelapa/Kopra
Menurut Kecamatan Tahun 2018 – 2019 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (ton)	
		2018	2019
1	Lasalimu	390,45	391,59
2	Lasalimu Seatan	97,42	68,59
3	Siotapina	45,25	63,08
4	Pasarwajo	126,00	115,52
5	Wolowa	44,58	51,15
6	Wabula	18,50	14,26
7	Kapontori	75,50	71,92
	Jumlah	797,70	776,11

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

4. Kopi

Berdasarkan data produksi kopi menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2018 sebesar 167,42 ton, sedangkan tahun 2019 tercatat 266,23 ton, mengalami kenaikan produksi sebesar 59,28 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.33
Jumlah Produksi Kopi
Menurut Kecamatan Tahun 2018 – 2019 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (ton)	
		2018	2019
1	Lasalimu	18,55	14,00
2	Lasalimu Seatan	28,62	36,04
3	Siotapina	17,50	7,63
4	Pasarwajo	70,00	178,50
5	Wolowa	15,75	16,28

6	Wabula	--	--
7	Kapontori	17,00	13,78
Jumlah		167,42	266,23

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

2.2.2.2. Perikanan

1. Perikanan Tangkap

Berdasarkan data produksi perikanan tangkap menurut kecamatan di Kabupaten Buton tahun 2019 tercatat 26.997,88 ton, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.34
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Menurut Kecamatan Tahun 2019 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Produksi (ton)
1	Lasalimu	3.747,31
2	Lasalimu Seatan	4.284,73
3	Siotapina	4.909,45
4	Pasarwajo	8.824,16
5	Wolowa	1.254,73
6	Wabula	2.248,79
7	Kapontori	1.728,71
Jumlah		26.997,88

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

2. Perikanan Budi Daya

Berdasarkan produksi perikanan budi daya Kabupaten Buton tahun 2019 tercatat sebesar 7.013,43 ton, dimana produksi terbesar terletak di Kecamatan Kapontori yaitu sebesar 5.097,91 ton disusul Kecamatan Siotapina sebesar 1.057,60 ton. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.35
Jumlah Produksi Perikanan Budi Daya
Menurut Kecamatan Tahun 2019 di Kabupaten Buton

No.	Kecamatan	Laut	Tambak	Kolam	Keramba Jaring Apung	Jumlah
1	Lasalimu	35,20	--	--	4,31	39,51
2	Lasalimu Seatan	613,20	--	36,39	23,02	672,61
3	Siotapina	1.057,60	--	--	--	1.057,60
4	Pasarwajo	--	--	--	145,80	145,80
5	Wolowa	--	--	--	--	--
6	Wabula	--	--	--	--	--
7	Kapontori	4.897,68	13,97	19,75	166,51	5.097,91
Jumlah		6.603,68	13,97	56,14	339,64	7.013,43

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

2.2.2.3. Pertambangan.

Kabupaten Buton merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mempunyai potensi bahan tambang, diantaranya adalah aspal nikel, besi, mangan, batu gamping, dan batu kapur, yang dapat dieksplotasi sebagai bahan baku industri, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.36
Potensi Pertambangan di Kabupaten Buton

No.	Jenis Bahan Tambang	Cadangan (Ton, Ha)	Lokasi
1.	Aspal	60.000.000 ton	Desa Kabungka Kecamatan Pasarwajo
		3.200.000 ton	Winto Desa Kabungka Kecamatan Pasarwajo
		200.000.000 ton	Ds Nambo, Lawele, Suandala dan Benteng Kecamatan Lasalimu

2.	Nikel	10.000 Ha	Ds Lambusango dan Barangka Kecamatan Kapontori dan Kabungka Kecamatan Pasar Wajo
3.	Besi		Kecamatan Kapontori
4.	Mangan	2.000 Ha	Desa Kumbewaha Kecamatan Siotapina
5.	Batu Gamping	2.000 Ha	Kecamatan Wabula
6.	Batu Kapur	5.000 Ha	Desa Gonda Lama Kecamatan Pasarwajo

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton, diolah

Pertambangan Aspal merupakan salah satu kekayaan alam yang ada di pulau buton, yang telah diekplorasi sejak berapa puluh tahun yang silam. Daerah ini memiliki deposit aspal alam yang terbesar di dunia yaitu sekitar 700 Juta Ton yang tersebar di beberapa wilayah di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Aspal batuan alami hanya terdapat di dua tempat di dunia yaitu di Pulau Buton Indonesia dan Trinidad & Tobago Amerika Tengah.

Pemerintah Kabupaten Buton memprioritaskan pembangunan sektor pertambangan aspal sebagai salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton. Data satelit menunjukkan cadangan aspal Buton sangat besar dengan kadar aspal bervariasi antara 10% dan 50% dengan lokasi tersebar dari Teluk Lawele sepanjang 75 Km dengan lebar 27 km. Dari eksplorasi yang dilakukan di Wilayah Lawele Kecamatan Lasalimu pada 132 titik pengeboran diperoleh hasil, ketebalan asbuton berkisar antara 9 meter sampai 45 meter atau ketebalan rata-rata 29,88 meter dengan tebal tanah penutup 0 - 17 meter atau rata-rata tebal tanah penutup 3,47 meter pada luas daerah sebaran deposit asbuton sekitar 1,5 Juta M².

Kegiatan pertambangan aspal di Kabupaten Buton saat ini ada 2 yaitu kegiatan eksploitasi dan ekplorasi. Untuk kegiatan eksploitasi tambang aspal dilakukan oleh beberapa perusahaan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37

Data Perusahaan Eksploitasi Tambang Aspal di Kabupaten Buton

No.	Lokasi	Luas (Ha)	Cadangan	Nama Perusahaan
1.	Kabungka Pasarwajo	318.766	58.503.120	PT. Sarana Karya PT. Yuman Jaya Tama

2.	Lawele Lasalimu	3.111	145.000.000	PT. Putindo Bintech
				PT. Timah
				PT. Karya Megah Beton
Jumlah		321.877	203.503.120	

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton, diolah.

Sedangkan untuk kegiatan eksplorasi tambang aspal dilakukan oleh beberapa perusahaan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Data Perusahaan Eksplorasi Tambang Aspal di Kabupaten Buton

No.	Lokasi	Luas (Ha)	Nama Perusahaan
1.	Kabungka Pasarwajo	6.678	PT. Olah Bumi Elcipta PT. Sumitama Indah
2.	Wakaokili dan Lapodi Pasarwajo	1.339	PT. Mega Utama Indah PT. Metrix Elcipta
2.	Lawele Lasalimu	12.318	
3.	Wolowa dan Wariti Kecamatan Wolowa	3.804	PT. Karunia Alam Indonesi PT. Asin Mineral Samudera PT. Emprial Rescuces Indonesia PT Asbumix Adhi Perkasa PT. Sultra Raya Tambang
Jumlah		24.139	

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton, diolah

2.3. Sarana dan Prasarana

2.3.1. Kawasan Peruntukan Industri

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton, kawasan peruntukan industri Kabupaten Buton terdiri dari : (1) Kawasan Peruntukan Industri Besar, dan (2) Kawasan Peruntukan Industri Menengah dan Kecil.

2.3.1.1. Kawasan Peruntukan Industri Besar.

Kawasan peruntukan industri besar terdiri atas :

1. Rencana Kawasan Industri Pengolahan Aspal di :
 - a. Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Wining, Mantowu dan Kancinaa; dan
 - b. Kecamatan Lasalimu yaitu di Desa Lawele, Benteng, Togo Mangura, Nambo dan Suandala.
2. Rencana Kawasan Industri Pertambangan dalam Pusat Kawasan Industri Pertambangan (PKIP) Kapontori-

Lasalimu dengan pusat kawasan di Kecamatan Lasalimu untuk melayani kegiatan industri pertambangan di seluruh daerah.

2.3.1.2. Kawasan Peruntukan Industri Menengah dan Kecil.

Kawasan peruntukan industri menengah dan kecil merupakan rencana pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah, dengan kegiatan industri eksisting terdiri atas :

1. Industri pengolahan hasil pertanian terdiri atas :
 - a. Industri pengolahan padi terdapat di :
 - 1) Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu di Desa Ambua Indah, Kinapani Makmur, Wajah Jaya, Siotapina dan Siomanuru;
 - 2) Kecamatan Lasalimu yaitu di Desa Lawele dan Lasembang;
 - 3) Kecamatan Kapontori yaitu di Desa Wakalambe, Wakangka, Todanga dan Bukit Asri; dan
 - 4) Kecamatan Siotapina yaitu di Desa Sumber Sari dan Labuandiri.
 - b. Industri pengolahan jagung terdapat di :
 - 1) Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Wining dan Lapodi;
 - 2) Desa Todanga di Kecamatan Kapontori; dan
 - 3) Setiap desa di Kecamatan Wolowa.
 - c. Industri pengolahan kacang kedelai berupa industri tempe dan tahu terdapat di :
 - 1) Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu di Desa Ambua Indah, Wajah Jaya dan Siotapina;
 - 2) Desa Bukit Asri di Kecamatan Kapontori; dan
 - 3) Desa Sumber Sari di Kecamatan Siotapina.
2. Industri pengolahan hasil perkebunan terdiri atas :
 - a. Industri pengolahan jambu mete berupa industri pengolahan kacang mete terdapat di setiap kecamatan;
 - b. Industri pengolahan kelapa terdiri atas :
 - 1) Industri minyak kelapa terdapat di Kecamatan Lasalimu, Wabula, Siotapina, Kapontori dan Pasarwajo;
 - 2) Industri kopra terdapat di :
 - a) Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Kancinaa, Dongkala dan Kondowa serta Kelurahan Wasaga;
 - b) Kecamatan Siotapina yaitu di Desa Matanauwe, Kumbewaha, Karya Jaya dan Sampuabalo;
 - c) Kecamatan Kapontori yaitu di Kelurahan Mataumpana, Desa Wakalambe, Kakenauwe dan Boneatiro;

- d) Desa Wolowa di Kecamatan Wolowa;
 - e) Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu di Desa Lasalimu, Mapano dan Malaoge;
 - f) Kecamatan Lasalimu yaitu di Kelurahan Kamaru, Desa Suandala dan Lawele; dan
3. Industri pengolahan hasil laut terdiri atas :
- a. Industri pengolahan rumput laut berupa industri pengeringan rumput laut terdapat di Desa Barangka di Kecamatan Kapontori;
 - b. Industri pengolahan dan pengepakan ikan terdapat di :
 - 1) Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Dongkala dan Kondowa; dan
 - 2) Kelurahan Kamaru di Kecamatan Lasalimu.
 - c. Industri mutiara terdapat di Kecamatan Kapontori yaitu di Desa Lambusango dan Barangka; dan
 - d. Industri makanan pengolahan ikan berupa industri pengeringan dan pengasapan ikan terdapat di :
 - 1) Desa Boneatiro di Kecamatan Kapontori;
 - 2) Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Takimpo, Dongkala dan Kondowa; dan
 - 3) Kecamatan Siotapina dan Lasalimu.
4. Industri pengolahan hasil hutan terdiri atas :
- a. Industri pengolahan rotan berupa industri pengolahan rotan mentah terdapat di Desa Suandala Kecamatan Lasalimu, Desa Wolowa Kecamatan Wolowa, dan Desa Lambusango Kecamatan Kapontori; dan
 - b. Industri pengolahan kayu terdiri atas :
 - 1) Industri penggergajian kayu terdapat di Kecamatan Kapontori; dan
 - 2) Industri mebel terdapat di :
 - a) Desa Ambua Indah di Kecamatan Lasalimu Selatan;
 - b) Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Dongkala, Kelurahan Wasaga dan Pasarwajo;
 - c) Kecamatan Siotapina yaitu di Matanauwe dan Sumber Sari;
 - d) Desa Lawele di Kecamatan Lasalimu; dan
 - e) Kecamatan Kapontori yaitu di Desa Kumbewaha dan Kelurahan Mataumpana.
5. Industri pengolahan hasil pertambangan terdiri atas:
- a. Industri pengolahan batu pecah (split) terdapat di Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Kancinaa, Kelurahan Wakoko dan Wasaga; dan
 - b. Industri pengolahan pasir dan kerikil terdiri atas :

- 1) Industri pengolahan/pengambilan pasir dan kerikil terdapat di Kecamatan Lasalimu Selatan dan Siotapina; dan
 - 2) Industri batako terdapat di Desa Waangu-angu Kecamatan Pasarwajo.
- c. Industri pengolahan tanah liat yaitu industri batu bata merah terdapat di Kecamatan Kapontori.

2.3.2. Jaringan Transportasi Darat

Panjang jalan keseluruhan di Kabupaten Buton pada tahun 2019 adalah 482,77 km. Berdasarkan kewenangan pengelolaan jalan keseluruhan kewenangan berada pada pemerintah di Kabupaten Buton, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.39

Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintah yang Berwenang Mengelolanya di Kabupaten Buton Tahun 2019

No	Kecamatan	Negara	Propinsi	Kabupaten
1	Lasalimu	--	--	39,77
2	Lasalimu Seatan	--	--	114,35
3	Siotapina	--	--	41,75
4	Pasarwajo	--	--	186,90
5	Wolowa	--	--	16,75
6	Wabula	--	--	18,10
7	Kapontori	--	--	64,65
Kabupaten Buton				482,27

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

Berdasarkan kondisi jalan tahun 2019 di Kabupaten Buton, kondisi jalan yang baik sepanjang 163,25 km, sedang 26,84 km, rusak 11,92 km dan rusak berat 280,26 km, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.40

Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan (Km) di Kabupaten Buton Tahun 2019

No	Kecamatan	Kondisi Jalan (Km)			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Lasalimu	10,60	--	2,40	26,77
2	Lasalimu Seatan	43,55	--	1,42	69,38

3	Siotapina	13,15	--	1,93	26,67
4	Pasarwajo	67,53	24,69	5,97	88,72
5	Wolowa	4,83	--	--	11,93
6	Wabula	7,50	1,85	--	8,75
7	Kapontori	16,10	0,30	0,20	48,05
Kabupaten Buton		163,25	26,84	11,92	280,26

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

Berdasarkan permukaan jalan tahun 2019 di Kabupaten Buton, jenis jalan aspal sepanjang 210,09 km dan yang tidak teraspal sepanjang 272,18 km, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.41

Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Permukaan Jalan (Km)
di Kabupaten Buton Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Jalan (Km)	
		Aspal	Tidak Teraspal
1	Lasalimu	13,00	26,77
2	Lasalimu Seatan	45,99	68,36
3	Siotapina	21,18	20,57
4	Pasarwajo	99,82	87,09
5	Wolowa	4,83	11,93
6	Wabula	8,80	9,30
7	Kapontori	16,48	48,17
Kabupaten Buton		210,09	272,18

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

Jumlah kendaraan bermotor komersil di Kabupaten Buton untuk tahun 2019 terdiri dari mobil penumpang 25 unit dan bus 41 unit, dengan rincian perkecamatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.42

Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan
dan Jenis Kendaraan di Kabupaten Buton Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Kendaraan (Unit)	
		Mobil Penumpang	Bus
1	Lasalimu	--	--
2	Lasalimu Seatan	15	8

3	Siotapina	5	1
4	Pasarwajo	2	26
5	Wolowa	--	1
6	Wabula	3	5
7	Kapontori	--	--
Kabupaten Buton		25	41

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

2.3.3. Jaringan Transportasi Laut.

Jaringan transportasi laut dalam hal ini pelabuhan laut di Kabupaten Buton terdiri dari :

1. Pelabuhan umum terdiri atas :

- a. Pelabuhan pengumpan regional pada Pelabuhan Banabungi di Kecamatan Pasarwajo;
- b. Pelabuhan pengumpan lokal terdiri atas :
 - 1) Pelabuhan Lasalimu (Nambo) di Kecamatan Lasalimu;
 - 2) Pelabuhan Lawele di Kecamatan Lasalimu; dan
 - 3) rencana Pelabuhan Dongkala di Kecamatan Pasarwajo.
- c. Pelabuhan pelayaran rakyat direncanakan pada dermaga eksisting yang berfungsi untuk pelayaran rakyat terdiri atas :
 - 1) Dermaga Kondowa di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo;
 - 2) Dermaga Kamaru di Kecamatan Lasalimu; dan
 - 3) Dermaga Balimu di Kecamatan Lasalimu Selatan.

2. Terminal khusus terdiri atas :

- a. Terminal Khusus Pertambangan Aspal Banabungi di Kecamatan Pasarwajo;
- b. Terminal Khusus Pertambangan Aspal Nambo di Kecamatan Lasalimu;
- c. Terminal Khusus Pertambangan Minyak di Desa Malaoge Kecamatan Lasalimu Selatan; dan
- d. Rencana pengembangan terminal khusus di Kecamatan Lasalimu dan Kecamatan Pasarwajo.

2.3.4. Jaringan Telekomunikasi.

Sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Buton terdiri dari :

1. Sistem jaringan kabel, terdiri dari :

- a. Rencana jaringan serat optik yang menghubungkan Kota Baubau dengan Kecamatan Pasarwajo; dan
- b. Stasiun Telepon Otomat (STO) terdiri atas :
 - 1) Stasiun telepon otomat di Kecamatan Pasarwajo; dan
 - 2) Rencana stasiun telepon otomat di Kecamatan Kapontori.

2. Sistem jaringan nirkabel, terdiri dari :
 - a. jaringan seluler berupa pengembangan menara telekomunikasi *Base Transceiver Station* (BTS) untuk penguatan sinyal yang menjangkau seluruh wilayah di daerah terdiri atas :
 - 1) Menara BTS, meliputi:
 - a) Desa Ambuau Indah di Kecamatan Lasalimu Selatan;
 - b) Desa Wasuamba dan Kelurahan Kamaru di Kecamatan Lasalimu;
 - c) Desa Wabula 1 di Kecamatan Wabula;
 - d) Desa Matanauwe di Kecamatan Siotapina;
 - e) Desa Banabungi, Lapodi, Warinta, Waangu-angu, Dongkala, Kelurahan Saragi dan Awainulu di Kecamatan Pasarwajo;
 - f) Desa Wolowa di Kecamatan Wolowa; dan
 - g) Desa Watumotobe dan Mabulugo di Kecamatan Kapontori.
 - 2) Rencana pengembangan menara BTS yang diarahkan dalam bentuk pembangunan menara telekomunikasi bersama.
 - b. Sistem jaringan stasiun radio lokal direncanakan menjangkau hingga ke seluruh pelosok perdesaan dengan rencana stasiun pemancar di Kecamatan Pasarwajo dan Kecamatan Lasalimu.
3. Sistem jaringan satelit berupa pemanfaatan jaringan satelit untuk pengembangan telekomunikasi dan internet, dengan rencana pengembangan jaringan satelit di Kecamatan Pasarwajo.

2.3.5. Jaringan Energi

Sistem jaringan energi di Kabupaten Buton terdiri atas :

1. Pembangkit tenaga listrik, terdiri dari :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) yaitu PLTM Wining di Kecamatan Pasarwajo; dan
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdiri atas :
 - 1) Rencana PLTS Terpusat di Desa Tuangila Kecamatan Kapontori dan Desa Lawele Kecamatan Lasalimu; dan
 - 2) Rencana PLTS *Independent Power Producer* (IPP) 2 MWp di Kecamatan Wabula.
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) melalui pengembangan jaringan listrik desa (Lisdes) yaitu PLTD Desa Todanga di Kecamatan Kapontori.
2. Jaringan prasarana energi, terdiri atas :
 - a. Jaringan transmisi tenaga listrik terdiri atas :
 - 1) Gardu listrik berupa Gardu Hubung (GH) terdapat di Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo;
 - 2) Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) tersebar di setiap kecamatan; dan

- 3) Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) tersebar di setiap kecamatan.
- b. Jaringan pipa minyak dan gas bumi yaitu rencana Depo BBM di Kamaru Kecamatan Lasalimu.

2.3.6. Jaringan Sumber Daya Air

Jaringan sumber daya air di Kabupaten Buton terdiri dari :

1. Jaringan air baku untuk air bersih, terdiri dari :
 - a. Bendung terdapat di :
 - 1) Kecamatan Lasalimu meliputi Bendung Lasembang dan Bendung Lawele;
 - 2) Kecamatan Kapontori meliputi Bendung Wakangka dan Bendung Mabulugo; dan
 - 3) Bendung Kinapani di Kecamatan Lasalimu Selatan.
 - b. Rencana Embung di Kecamatan Lasalimu Selatan.
2. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna, terdiri dari :
 - a. Jaringan perpipaan terdiri atas :
 - 1) Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) meliputi IPA Pasarwajo di Kecamatan Pasarwajo, IPA Desa Wakangka di Kecamatan Kapontori dan IPA Desa Wabula 1 di Kecamatan Wabula; dan
 - 2) rencana pembangunan SPAM meliputi SPAM IKK Kamaru di Kecamatan Lasalimu dan SPAM di Kecamatan Siotapina.
 - b. Jaringan non perpipaan berupa pemanfaatan sumber air baku untuk air minum secara langsung melalui:
 - 1) Sungai Malaoge di Kecamatan Lasalimu Selatan;
 - 2) Sungai Winto di Kecamatan Siotapina;
 - 3) Mata air di Kecamatan Pasarwajo meliputi Mata Air Larumusu di Kelurahan Kombeli, Mata Air Laburunci di Desa Laburunci, Mata Air Wandingi di Kelurahan Pasarwajo, Mata Air Lakua di Desa Banabungi, Mata Air Pocuncui di Kelurahan Awainulu, Mata Air Sangia Waode di Kelurahan Takimpo, Mata Air Eentoowa di Kelurahan Takimpo dan Mata Air Kasosona di Kelurahan Wagola;
 - 4) Mata Air Topa di Kecamatan Wabula;
 - 5) Mata air di Kecamatan Kapontori meliputi mata air di Desa Tuangila, mata air Waboka-boka, mata air Wakangka di Desa Wakangka, dan mata air Lakumala di Kelurahan Watumotobe; dan
 - 6) Sumur dangkal tersebar di setiap kecamatan.

Sistem jaringan sumber daya air erat kaitannya jumlah air yang tersalurkan kepada masyarakat. Adapun jumlah pelanggan dan air yang tersalurkan, secara rinci tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.43
Jumlah Pelanggan dan Air yang Tsalurkan
di Kabupaten Buton Tahun 2019

No	Kecamatan	Pelanggan	Air yang Tsalurkan (m ³)	Nilai (Rupiah)
1	Lasalimu	--	--	--
2	Lasalimu Seatan	265	2.051	120.254.500
3	Siotapina	--	--	--
4	Pasarwajo	1.585	21.637	2.049.448.000
5	Wolowa	--	--	--
6	Wabula	217	1.737	166.689.900
7	Kapontori	85	1.171	53.226.800
Kabupaten Buton		2.152	26.596	2.389.619.200

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

2.3.7. Prasarana Pengelolaan Lingkungan.

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan di Kabupaten Buton, terdiri dari :

1. Sistem jaringan persampahan, terdiri atas :
 - a. Rencana Tempat Penampungan Sementara (TPS) di setiap kecamatan;
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) dengan metode pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*) terdapat pada TPA Kaumbu seluas 4,03 (empat koma tiga) hektar di Desa Kaumbu Kecamatan Wolowa yang menerapkan pengelolaan sampah dengan prinsip batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah (*reduce-reuse-recycle*); dan
 - c. Rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, dan menerapkan sistem 3R untuk mengurangi timbunan sampah di seluruh daerah.
2. Sistem jaringan drainase, terdiri dari :
 - a. Drainase primer terdapat pada sungai dan anak sungai yang tersebar pada DAS dalam daerah meliputi DAS Kakenauwe, DAS Lasalimu, DAS Toruku, DAS Dongkala, DAS Lawele, DAS Mompenga, DAS Suandala, DAS Tadoompure, DAS Wonco, DAS Sawa, DAS Balobalo, DAS Rokiro, DAS Tiratira, DAS Wasuamba, DAS Tokulo, DAS Oge, DAS Karya Jaya, DAS Malaoge, DAS Kuraa, DAS Tondo, DAS Wahalaka, DAS Winto Wining, DAS Kabungka, DAS Wasaga, DAS Wakoko, DAS Wandoke, DAS Wakalambe, DAS Labelago, DAS Lisuwasini, DAS Laseba dan DAS Rawasa;

- b. Drainase sekunder meliputi drainase pada tepi jalan perkotaan dan rawan genangan menuju drainase primer di setiap kecamatan; dan
 - c. Drainase tersier meliputi drainase pada tepi jalan perkotaan dan rawan genangan menuju drainase sekunder di setiap kecamatan.
3. Sistem jaringan air limbah, terdiri dari :
- a. Sistem pembuangan air limbah setempat secara individual tersebar pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di seluruh daerah; dan
 - b. Pengelolaan limbah cair non domestik berupa rencana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Pasarwajo, pada kawasan permukiman kumuh pesisir di setiap kecamatan dan kawasan pertambangan di Kecamatan Pasarwajo, Kapontori, Siotapina dan Lasalimu.
- 2.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

2.4.1. Potensi.

Industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerak sektor IKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. IKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. IKM juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, keberadaannya juga cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam perekonomian nasional.

Disamping itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

Potensi IKM di Kabupaten Buton, pada tahun 2019 tercatat 1.924 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.314 orang. Jumlah investasi yang tertanam di perusahaan IKM sebanyak Rp.11.760.786.270,00 dan nilai produksi yang dihasilkan sebesar Rp.7.151.828.560,00 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.44

Jumlah Unit usaha, Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi IKM di Kabupaten Buton per Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Unit Usaha (UU)	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)
1.	Lasalimu	361	648	2.490.305,00	876.944,00
2.	Lasalimu Selatan	126	220	931.550,00	349.357,50

3.	Siotapina	272	416	1.991.430,00	1.274.365,00
4.	Pasarwajo	163	255	1.982.750,00	2.176.005,00
5.	Wolowa	128	214	596.400,00	533.900,00
6.	Wabula	371	619	638.520,00	699.273,00
7.	Kapontori	503	942	3.130.831,27	1.261.984,06
	Kabupaten Buton	1.924	3.314	11.760.786,27	7.151.828,56

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, Tahun 2020.

Potensi IKM tersebut diatas, kalau dijabarkan kedalam jenis industri, maka terdapat sebanyak 40 jenis industri menurut KBLI sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.45

Jumlah Unit usaha, Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi IKM di Kabupaten Buton per Jenis Industri (KBLI) Tahun 2019

No.	Jenis Industri	KBLI	Unit Usaha (UU)	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)
1	Industri pengeringan / penggaraman ikan	10211	28	33	171.150.000	104.080.900
2	Industri pengasapan ikan	10212	94	101	574.600.000	349.414.450
3	Industri pembekuan ikan	10213	16	92	97.800.000	59.474.800
4	Industri tahu kedelei dan tempe kedelei	10392/ 10391	22	60	134.500.000	81.777.850
5	Industri kopra	10421	93	194	568.480.000	345.697.275
6	Industri minyak goreng kelapa	10423	65	154	397.500.000	241.616.375
7	Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya	10618	32	48	195.605.000	118.949.600
8	Industri penggilingan padi dan penyosongan beras	10631	57	151	348.422.000	211.878.975
9	Industri tepung beras dan jagung	10633	7	7	42.800.000	26.020.225
10	Industri produk roti dan kue	10710	243	323	1.485.400.000	903.273.525
11	Industri pengupasan, pembersihan dan sortasi kopi	10761	3	3	18.300.000	11.151.525

12	Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu	10793	8	16	48.900.000	29.737.400
13	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	10794	10	29	61.400.000	37.171.750
14	Industri air minum isi ulang	11050	31	37	189.450.000	115.232.425
15	Industri bantal dan sejenisnya	13923	22	58	134.500.000	81.777.850
16	Industri pengergajian kayu	16101	10	47	62.125.000	37.171.750
17	Industri pengawetan rotan dan sejenisnya	16103	3	23	18.400.000	11.151.525
18	Industri anyaman dari rotan dan bamboo	16291	79	123	489.900.000	293.656.825
19	Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bamboo	16292	250	287	1.528.167.500	929.293.750
20	Industri ukiran dari kayu bukan mobile	16293	2	2	12.225.340	7.434.350
21	Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bamboo	16294	1	6	6.112.000	3.717.175
22	Industri barang dari kapur	23952	28	90	171.154.000	104.080.900
23	Industri tanah batu bata dari tanah liat/keramik	23921	75	398	458.450.000	278.788.125
24	Industri furniture dari kayu	31001	150	262	916.900.000	557.576.290
25	Industri furniture dari rotan dan atau bamboo	31002	3	3	18.638.500	11.151.525
26	Industri minyak atsiri	20294	1	3	6.112.750	3.717.175
27	Industri pupuk lainnya	20129	3	28	18.338.010	11.151.525
28	Industri perhiasan mutiara	20294	1	17	6.112.670	3.717.175
29	Industri pencetakan umum	18111	43	50	262.844.850	159.838.525
30	Industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya	13121	299	352	1.820.688.330	1.111.419.185

31	Industri pembuatan alat-alat pemotong dan alat lainnya yang digunakan dalam rumah tangga dari logam	25933	11	21	67.248.420	40.888.925
32	Industri perbengkelan/pres ban		102	112	621.450.000	379.151.850
33	Industri perbengkelan pemeliharaan dan reparasi mesin sepeda motor	50403	44	61	268.950.000	163.555.700
34	Industri perbengkelan/pemeliharaan dan reparasi mesin mobil	50200	1	3	6.125.000	3.717.175
35	Industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam	25920	12	21	73.355.000	44.606.100
36	Industri perbengkelan/dico mobil, motor, dll		8	20	48.881.900	29.737.400
37	Industri pemeliharaan dan reparasi/perakitan komputer, dll	26210 30003	4	4	24.650.000	14.868.700
38	Industri pemeliharaan dan reparasi/perakitan handpone, dll		3	3	18.350.000	11.151.525
39	Industri pemeliharaan dan reparasi/perakitan televisi, radio, dll	26410 32300	22	22	134.500.000	81.777.850
40	Industri penjahitan dan pembuatan pakaian, dll sesuai pesanan dan bahan kain	14120	38	50	232.300.000	141.252.610
JUMLAH			1.924	3.314	11.760.786.270	7.151.828.560

Sumber : Dinas Perindustrian Kabupaten Buton, diolah.

Dari jumlah populasi IKM tersebut diatas, sebagian terhimpun dalam sentra IKM, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.46
Jumlah Unit usaha, Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi
Sentra IKM di Kabupaten Buton Tahun 2019

No.	Nama Sentra	Lokasi	Unit Usaha (UU)	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)
1.	Ikan asap teri	Kapontori	33	33	82.500	-

2.	Kerupuk	Siotapina	5	11	2.840	5.125
3.	Kopra	Kapontori	23	39	40.900	84.750
4.	Kue basah/roti	Siotapina	53	55	30.050	70.475
5.	Kue basah/roti	Wolowa	18	19	10.200	20.875
6.	Kue basah/roti	Kapontori	47	55	41.200	78.400
7.	Tepung beras	Kapontori	5	5	12.500	40.750
8.	Tepung ubi	Siotapina	22	32	13.500	25.750

Sumber : Dinas Perindustrian Kabupaten Buton, diolah.

2.4.2. Permasalahan.

Disamping potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Buton dalam pembangunan industri di Kabupaten Buton kedepan juga menghadapi sejumlah permasalahan khususnya Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) diantaranya adalah :

1. Masih rendahnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya di pedesaan, mengenai pengembangan ekonomi produktif di pedesaan;
2. Masih lemahnya dukungan ketersediaan sarana produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan serta perikanan dan kelautan, menyebabkan pasokan bahan baku untuk industri kecil pengolahan masih terbatas, harus mengandalkan pasokan dari luar daerah;
3. Lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri lemah dalam menghadapi persaingan, baik regional maupun global;
4. Masih terbatasnya dukungan lembaga keuangan terhadap aksesibilitas IKM dalam mengembangkan permodalannya;
5. Masih terbatasnya kemampuan aparat pembina antar sektor, baik jumlah maupun kualifikasi dalam melakukan pengembangan ekonomi produktif di pedesaan;
6. Masih terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber informasi, seperti pasar, bahan baku, teknologi dan sebagainya sehingga menyebabkan pengusaha IKM susah mengembangkan produksinya; dan
7. Penetrasi dari produk IKM dari luar daerah, menyebabkan produk IKM lokal susah untuk bersaing, dan sebaliknya belum terbangunnya pemasaran produk lokal ke luar daerah.

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan pengembangan industri dimasa akan datang, Pemerintah Kabupaten Buton sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 72, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, akan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional ikut berperan dalam pengentasan

kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, Pemerintah Kabupaten Buton akan melakukan :

1. Perumusan kebijakan;
2. Penguatan kapasitas kelembagaan; dan
3. Pemberian fasilitas.

Dalam rangka merumuskan kebijakan, ditetapkan prioritas pengembangan industri kecil dan industri menengah dengan mengacu kepada sumber daya Industri daerah, penguatan dan pendalaman struktur industri nasional, serta perkembangan ekonomi nasional dan global.

Dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan paling sedikit dilakukan melalui :

1. Peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil dan Industri menengah; dan
2. Kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.

Dalam rangka pemberian fasilitas diberikan dalam bentuk:

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
2. Bantuan dan bimbingan teknis;
3. Bantuan bahan baku dan bahan penolong;
4. Bantuan mesin atau peralatan;
5. Pengembangan produk;
6. Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau;
7. Bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
8. Akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
9. Penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan
10. Pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah, Industri kecil dengan Industri besar, dan Industri menengah dengan Industri besar, serta Industri kecil dan Industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

2.4.3. Potensi IKM Prioritas Daerah.

2.4.3.1. IKM Existing.

IKM yang sudah beroperasi atau existing di Kabupaten Buton pada tahun 2019, sebanyak 1.924 unit usaha, dengan menyerap tenaga kerja sebesar 3.314 orang. Beberapa diantaranya merupakan IKM yang berpotensi untuk dikembangkan kedepan sebagai IKM prioritas, diantaranya :

Tabel 2.47
Potensi IKM Existing di Kabupaten Buton Tahun 2019

No.	Jenis Industri	KBLI	Unit Usaha (UU)	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)
1	Industri pengeringan/ penggaraman ikan	10211	28	33	171.150.000	104.080.900
2	Industri pengasapan ikan	10212	94	101	574.600.000	349.414.450
3	Industri pembekuan ikan	10213	16	92	97.800.000	59.474.800
4	Industri tahu kedelei dan tempe kedelei	10392/ 10391	22	60	134.500.000	81.777.850
5.	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	10794	10	29	61.400.000	37.171.750
6.	Industri makanan dari kedele dan kacang- kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu	10793	8	16	48.900.000	29.737.400
7.	Industri kopra	10421	93	194	568.480.000	345.697.275
8.	Industri minyak goreng kelapa	10423	65	154	397.500.000	241.616.375
9.	Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, kacang- kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya	10618	32	48	195.605.000	118.949.600
10.	Industri penggilingan padi dan penyosongan beras	10631	57	151	348.422.000	211.878.975
11.	Industri tepung beras dan jagung	10633	7	7	42.800.000	26.020.225
12.	Industri pengupasan, pembersihan dan sortasi kopi	10761	3	3	18.300.000	11.151.525
13.	Industri pengawetan rotan dan sejenisnya	16103	3	23	18.400.000	11.151.525
14.	Industri anyaman dari rotan dan bambu	16291	79	123	489.900.000	293.656.825
15.	Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu	16292	250	287	1.528.167.500	929.293.750
16.	Industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya	13121	299	352	1.820.688.330	1.111.419.185
17.	Industri minyak atsiri	20294	1	3	6.112.750	3.717.175

18.	Industri pupuk lainnya	20129	3	28	18.338.010	11.151.525
19.	Industri perhiasan mutiara	20294	1	17	6.112.670	3.717.175

2.4.3.2. Potensi Sumber Daya.

Dalam rangka pemberdayaan IKM di Kabupaten Buton, maka beberapa potensi sumber daya yang dapat dipertimbangkan, diantaranya : (1) sumber daya alam, (2) sumber daya manusia dan (3) sumber daya infrastruktur.

1. Sumber Daya Alam.

Beberapa sumber daya alam yang berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan baku atau bahan penolong mengembangkan IKM di Kabupaten Buton, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.48
Sumber Daya Alam yang Berpotensi Dikembangkan
Menjadi Produk IKM Kabupaten Buton

No.	Jenis SDA (ton)	Potensi (tahun 2019)	Jenis Industri
Tanaman Pangan			
1.	Jagung	1.429,80	1. Tepung/pati dari jagung, kacang hijau dan kacang tanah; 2. Tepung mocaf dari ubi kayu dan ubi jalar; dan 3. Pakan ternak.
2.	Kacang hijau	173,00	
3.	Kacang tanah	155,00	
4.	Ubi Kayu	748	
5.	Ubi jalar	359	
Tanaman Holtikultura (Sayuran dan Buah-buahan)			
1.	Cabai	68,60	1. Saos lombok; dan 2. Saos tomat
2.	Tomat	283,80	
3.	Mangga	318,10	1. Juice, sirup dan squash dari mangga dan jeruk; 2. Manisan dari mangga, pepaya dan nangka; 3. Keripik dari pisang, nangka dan sukun; dan 4. Aneka produk berbasis buah-buahan
4.	Jeruk	396,80	
5.	Pisang	6.351,40	
6.	Pepaya	951,10	
7.	Nangka	923,10	
8.	Sukun	363,60	

Tanaman obat (Bio Farmaka)			
1.	Kencur	338,74	1. Minuman kesehatan 2. Bumbu dapur dalam kemasan 3. Bahan baku obat herbal terstandar (simplisia dan ekstrak)
2.	Kunyit	480,64	
3.	Jahe	386,50	
4.	Laos/Lengkuas	478,76	
Tanaman Perkebunan			
1.	Jambu mete	1.574,94	1. Aneka produk olahan dari jambu mete; 2. Aneka produk olahan dari kakao; 3. Aneka produk olahan dari kelapa; dan 4. Aneka produk olahan dari kopi.
2.	Kakao	338,10	
3.	Kelapa	776,11	
4.	Kopi	226,23	
Hasil Perikanan			
1.	Perikanan tangkap	26.997,88	1. Aneka produk olahan untuk makanan; dan 2. Tepung ikan untuk pakan ternak
2.	Perikanan budidaya	7.013,43	

2. Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap pengembangan IKM, dengan tersedianya Sumber Daya Manusia tersebut baik kuantitas maupun kualitas, diharapkan akan mendukung pengembangan IKM. Ada beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, sebagai berikut :

Tabel 2.49

Potensi Sumber Daya Manusia yang Berpotensi Mendukung IKM
Kabupaten Buton Kondisi Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah (orang)	Keterangan
Status Pekerjaan			
1.	Angkatan kerja	43.210	Masih terdapat sejumlah penduduk berusia diatas 15 tahun yang belum mendapatkan pekerjaan, sehingga berpeluang menjadi wirausaha atau tenaga kerja IKM
2.	Bekerja	42.654	
3.	Pengangguran terbuka	556	
Tingkat pendidikan pengangguran			
1.	SMK	227	Terdapat tamatan universitas sebesar 329

2.	Univeritas	329	orang yang sangat berpotensi untuk diarahkan menjadi wirausaha IKM dan terdapat tamatan SMK sebanyak 227 orang yang berpotensi menjadi tenaga kerja skilled yang bekerja di perusahaan IKM
----	------------	-----	--

3. Sumber Daya Infrastruktur.

Dalam menunjang pemberdayaan IKM, tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung seperti lahan, sarana transportasi, sarana telekomunikasi, sumber energi, sumber daya air, sarana pengelolaan lingkungan, serta sarana pendukung lainnya.

Sarana dan prasaran tersebut diatas cukup tersedia di Kabupaten Buton dan terdapat komitmen pemerintah daerah untuk senantiasa menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan industri, termasuk dalam pemberdayaan IKM.

4. Sumber Daya Pembiayaan.

Untuk menunjang pembangunan industri, khususnya IKM tentunya dibutuhkan pembiayaan usaha, baik dalam rangka investasi maupun pembiayaan operasional usaha. Di Kabupaten Buton terdapat beberapa lembaga pembiayaan usaha baik perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya. Beberapa bank milik pemerintah diantaranya BNI, BRI, Bank Sultra, serta beberapa bank swasta lainnya, baik yang berlokasi di Kabupaten Buton, maupun yang ada di Kota Bau-Bau, saat sekarang ini menyediakan skema pembiayaan yang memungkinkan IKM dapat mengakses sumber pembiayaan tersebut.

5. Perwilayahan Industri.

Untuk mendukung pengembangan IKM, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian memberikan bantuan pengembangan Sentra IKM, berupa bantuan sarana pengembangan Sentra IKM melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), baik pembangunan baru maupun dalam rangka revitalisasi Sentra IKM.

Pada tahun 2018 Kementerian Perindustrian telah memberikan bantuan pembangunan Sentra IKM Pengolahan ikan di Kecamatan Wabula yang diharapkan dapat menjadi sarana pelayanan teknis yang dapat digunakan oleh IKM. Pembangunan baru atau revitalisasi Sentra IKM yang berpotensi lainnya berpeluang untuk dikembangkan dikemudian hari, baik melalui dana DAK, APBD Kabupaten Buton, maupun sumber dana lainnya.

2.4.3.3. Penentuan IKM Potensial.

1. Kriteria Penetapan.

Potensi jenis industri yang berpeluang untuk dikembangkan sebagaimana telah diuraikan diatas, tentunya tidak memungkinkan untuk dikembangkan semuanya, mengingat adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Buton, sehingga perlu disusun industri prioritas yang nantinya akan dijadikan dasar untuk menentukan industri unggulan Kabupaten Buton.

Berbagai kriteria yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan industri prioritas pengembangan IKM diantaranya :

- a. Industri yang sudah ada (*existing industry*);
- b. Prospek pasar, baik domestik maupun ekspor;
- c. Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia;
- d. Menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan;
- e. Membuka kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja;
- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- g. Memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan; dan
- h. Pelestarian budaya dan kearifan lokal, melalui industri kreatif.

2. Penetapan industri.

Berdasarkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, sumber daya pembiayaan, perwilayahn industri serta kriteria penetapan, maka ditetapkan IKM prioritas sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.50
Daftar IKM Prioritas Kabupaten Buton

No	Jenis Industri
1	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya.
2	Industri pengolahan kelapa.
3.	Industri pengolahan kakao.
4.	Industri pengolahan kopi.
5.	Industri tepung beras dan jagung.
6.	Industri bahan baku obat herbal terstandar (simplisia dan ekstrak)
7.	Industri pertenunan.

8.	Industri kerajinan/barang dari rotan, bambu, serat, dan lainnya.
9.	Industri pakan ternak.
10.	Industri pupuk organik.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

3.1 Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Buton.

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Buton, tercermin dalam visi jangka panjang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) tahun 2017-2022, sebagai berikut :

3.1.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buton Tahun 2005-2025, telah dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Buton, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Industri dan Berbudaya di Kabupaten Buton Tahun 2025”.

Pengertian “Masyarakat Industri” pada visi tersebut adalah suatu masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya melakukan usaha dalam segala sektor dan segala bentuk berorientasi profit (*profit Oriented*),

Sedang “Berbudaya” mengandung makna memiliki kepribadian dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa umumnya dan budaya buton khususnya dan senantiasa mengapresiasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu berakulturisasi dengan pengaruh budayabudaya luar serta lestari aset-aset budaya peninggalan leluhur.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Buton tersebut maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengembangkan potensi pemerataan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan pembangunan SDM yang berkualitas;
3. Mewujudkan *good governance, clean government* pada Pemerintahan Kabupaten Buton yang, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Kabupaten Buton Yang Aman dan Bersatu melalui penerapan nilai-nilai budaya buton yang lestari; dan
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dari ke lima misi pembangunan Kabupaten Buton tersebut di atas yang berkaitan langsung dengan pembangunan industri adalah misi pertama yaitu ‘Misi Mendorong pertumbuhan ekonomi serta Mengembangkan potensi pemerataan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”.

Untuk melaksanakan pertumbuhan ekonomi tersebut di atas, maka diperlukan pembangunan industri yang berdaya saing baik di pasar lokal maupun inter daerah dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan. Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar lainnya melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar (*good corporate*

governance). Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri daerah yang sehat, mampu tumbuh, dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilirnya dan dengan industri berskala besar.

Industri yang berdaya saing dibangun dengan basis keunggulan komparatif. Untuk itu pembangunan industri selama 20 tahun mendatang akan diselenggarakan berdasarkan 4 (empat) prinsip utama, yaitu:

1. Pengembangan industri yang mengolah sumber daya alam agar bernilai tambah tinggi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung alam;
2. Pengembangan industri yang memperkuat kemampuan dan pembangunan jaringan interaksi, komunikasi, dan informasi baik untuk kepentingan domestik maupun dalam kaitannya dengan dinamika globalisasi;
3. Pengembangan industri yang mampu merespon dinamika pasar dalam negeri maupun pasar global; dan
4. Pengembangan industri yang memperkuat integrasi ekonomi daerah, dan keterkaitan antarindustri ke depan.

Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, pembangunan industri perlu memperkuat fondasi kegiatannya dengan menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat dengan 3 (tiga) prinsip dasar:

1. Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir);
2. Penguatan hubungan antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya, termasuk dengan jaringan *Multi National Corporation* (MNC) terkait, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan
3. Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang antara lain meliputi sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi, serta sarana dan prasarana teknologi; prasarana pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri.

3.1.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buton Tahun 2017-2022, telah dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Buton, yaitu "Terwujudnya Buton Sebagai Kawasan Bisnis Dan Budaya Terdepan"

Visi tersebut di atas mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Visi mewujudkan, mengandung makna upaya dan peran pemerintah daerah dalam membangun kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Buton yang berkeadilan, mengalokasikan dana pembangunan secara berimbang, mendistribusikan sumberdaya dan potensi daerah, penciptaan kesempatan kerja, kemudahan untuk

- berinvestasi di berbagai sektor dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Buton;
2. Visi Buton, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum, dengan segala potensi dan sumberdayanya dalam sistem pemerintahan di wilayah Kabupaten Buton;
 3. Kawasan Bisnis adalah suatu kondisi dimana adanya peningkatan investasi pengelolaan potensi daerah utamanya potensi aspal sebagai sektor utama dan potensi lainnya dengan pola pendekatan pembangunan berbasis kawasan serta terbentuknya perilaku masyarakat ke pemikiran yang produktif dalam memanfaatkan segala potensi yang ada dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dan kemampuan untuk mengakses sumberdaya yang ada guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Simbolisasi dari suatu kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin. Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dan kemampuan untuk mengakses sumber daya serta masyarakat mampu berdaya saing yang terstruktur, saling terkait untuk menghasilkan produk atau layanan (demi meraih tujuan tertentu) yang masing-masing memiliki atribut sendiri tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari super prosesnya;
 4. Kawasan Budaya adalah sebuah karakteristik yang dijunjung tinggi oleh masyarakat pengguna budaya dan menjadi panutan dan tradisi masyarakat sebagai pembeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Merupakan simbolisasi dari kebesaran nilai yang dijunjung tinggi oleh leluhur (Martabat Kesultanan Buton). Nilai budaya dan asset budaya tetap terpelihara dan menjadi nilai yang terlembagakan dalam perilaku pemerintahan yang bersih dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan potensi budaya sebagai roda penggerak ekonomi daerah; dan
 5. Terdepan adalah simbolisasi daerah andalan dan sebagai kawasan ujung tombak. Buton sebagai daerah terdepan dalam pengembangan potensi daerah baik potensi alam maupun potensi budaya.

Dalam upaya mengoperasionalkan Visi “Terwujudnya Buton Sebagai Kawasan Bisnis Dan Budaya Terdepan”, dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, Provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kabupaten Buton pada masa yang akan datang maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Buton, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang bertumpu pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani, kualitas iman dan takwa serta kualitas pengetahuan dan teknologi;
2. Peningkatan Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan, dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berwawan lingkungan dan berkesinambungan, dengan bertumpu pada:
 - a. Pembangunan infrastruktur kewilayahan;
 - b. Pembangunan infrastruktur pedesaan; dan
 - c. Pemanfaatan potensi daerah secara maksimal.

3. Pelestarian dan Pengembangan Nilai dan Aset Budaya, dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Buton dalam kebersamaan dan memegang teguh nilai-nilai budaya yang ditanamkan oleh leluhur (Kesultanan Buton);
4. Reformasi Birokrasi, meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan kondisi pemerintahan yang baik (*good governance*), melalui penerapan sistem pelayanan terpadu, efektif dan efisien, mendorong aparatur agar memiliki kompetensi, professional serta menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Sehubungan dengan Peningkatan Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan, wilayah Kabupaten Buton mempunyai kekayaan dan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis tinggi. Pada saat ini potensi sumber daya alam tersebut belum diolah secara maksimal sehingga nilai ekonomisnya masih rendah, seperti pada sektor pertanian, belum ada industri pengolahan hasil-hasil pertanian yang mampu meningkatkan nilai ekonomis hasil-hasil pertanian Kabupaten Buton. Demikian halnya dengan sektor perikanan juga belum diolah dengan maksimal, padahal hasil perikanan juga tidak kalah jika mampu dikembangkan dengan maksimal. Sehingga menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi dan Kabupaten Buton mampu bersaing dengan produk luar daerah dan luar negeri.

Berdasarkan pernyataan di atas, peningkatan daya saing produk unggulan daerah merupakan pengembangan ekonomi yang menggunakan pendekatan pemanfaatan dan optimalisasi sumber daya unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Peningkatan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan menjadi langkah yang tepat mengingat komoditas unggulan yang masih dapat ditingkatkan dan dikembangkan dengan maksimal. Sehingga pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan lingkungan Kabupaten Buton. Dengan demikian pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu dan seimbang, tanpa merugikan ekosistem lingkungan sekitar

3.2. Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035, telah dirumuskan visi pembangunan industri nasional Indonesia Menjadi Negara Industri tangguh. Industri Tangguh bercirikan:

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;

4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

3.3. Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dirumuskan visi pembangunan industri Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019–2039, yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Industri yang Berdaya Saing, Aman, Maju, Sejahtera serta Bermartabat yang Berwawasan Lingkungan Berbasis Komoditas Unggulan dan Kompetensi Spesifik Daerah”.

Untuk melaksanakan visi pembangunan industri tersebut di atas, maka telah ditetapkan misi pembangunan industri Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni:

1. Pengembangan dan pembangunan industri melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya komoditas unggulan dan kompetensi spesifik daerah yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing;
2. Pembangunan industri-industri hilir lanjutan untuk meningkatkan nilai tambah serta rantai pasok (*value chain*) dan kompetensi spesifik industri daerah; dan
3. Pengembangan iklim yang kondusif bagi investasi sektor industri guna mencapai kemandirian daerah dan pemerataan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.4. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Buton.

3.4.1. Visi.

Pembangunan industri di Kabupaten Buton, sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkesinambungan, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Buton, baik visi pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah serta memperhatikan visi pembangunan nasional dan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka diperlukan visi sebagai cara pandang jauh ke depan agar dapat responsif, antisipatif, inovatif dan memiliki gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perindustrian Kabupaten Buton merumuskan visi Industri untuk tahun 2021–2041, yaitu “*Menjadi Masyarakat industri yang mandiri, berbudaya, berdaya saing dan berwawasan lingkungan*”.

Visi Pembangunan Industri Kabupaten Buton tersebut diatas terdiri dari Pokok Visi yang memberikan pengertian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Pokok dan Penjelasan Visi

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
<p><i>“ Menjadi Masyarakat industri yang mandiri, berbudaya, berdaya saing dan berwawasan lingkungan ”</i></p>	Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan sektor Industri sebagai salah satu pilar dan penggerak utama perekonomian Kabupaten Buton; 2. Share industri terhadap PDRB Kabupaten Buton meningkat secara signifikan; 3. Peningkatan peranan sektor industri dalam memberikan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat
	Berbudaya	<p>Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam bentuk produk kerajinan</p>
	Berdaya Saing Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan sumberdaya alam berbasis inovasi dan teknologi. 2. Produk dan jasa industri yang dihasilkan mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif baik dipasar domestik maupun global; 3. Sarana dan prasarana industri, yang cukup dan lengkap serta efisien, untuk membangun industri yang berdaya saing tinggi; 4. Iklim usaha yang kondusif, yang mendorong investasi pembangunan industri.
	Berwawasan Lingkungan	<p>Penggunaan sumberdaya industri untuk menunjang pembangunan industri harus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperhatikan daya dukung lingkungan; 2. Efisiensi sumber daya; 3. Meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan; serta 4. Melibatkan pelaku industri dan masyarakat, sehingga dapat mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan

3.4.2. Misi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan industri Kabupaten Buton mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran sektor industri sebagai salah satu pilar dan penggerak perekonomian;
2. Mengembangkan Industri yang berdaya saing dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi;
3. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan sarana dan prasarana industri guna mendorong investasi dalam rangka pembangunan industri;
4. Memanfaatkan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan kesempatan berusaha serta perluasan kesempatan kerja sektor industri; dan
6. Memberikan ruang dan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis sumber daya, nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Adapun keterkaitan visi dan misi pembangunan industri Kabupaten Buton sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Industri
Kabupaten Buton

Visi	Pokok Visi	Misi
<i>“ Menjadi Masyarakat industri yang mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan ”</i>	Mandiri	Meningkatkan peran sektor industri sebagai salah satu pilar dan penggerak perekonomian (1)
	Berdaya Saing Tinggi	Mengembangkan Industri yang berdaya saing dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi (2)
	Mandiri	Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan sarana dan prasarana industri guna mendorong investasi dalam rangka pembangunan industri (3)
	Berwawasan Lingkungan	Memanfaatkan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan (4)
	Mandiri	Meningkatkan kesempatan berusaha serta perluasan kesempatan kerja sektor industri ((5)

	Berbudaya	Memberikan ruang dan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengembangkan industri kecil dan industri menengah (IKM) berbasis sumber daya, budaya dan kearifan lokal (6)
--	-----------	--

Hubungan antara Misi pembangunan industri dalam RPIK Buton dengan RPJMD dan RPJPD. sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Keselarasan Misi Pembangunan Industri Dengan Misi Pada
RPJPD Misi RPJMD Kabupaten Buton

MISI RPIK 2018 – 2038	MISI RPJMD 2017– 2022	MISI RPJPD 2005– 2025
Misi 1. Meningkatkan peran sektor industri sebagai salah satu pilar dan penggerak perekonomian.	Misi 2. Peningkatan daya saing daerah yang Berkelanjutan	Misi 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengembangkan potensi pemerataan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Misi 2. Mengembangkan Industri yang berdaya saing dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi.	Misi 2. Peningkatan daya saing Daerah yang berkelanjutan	Misi 5. Peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas dan Berkelanjutan
Misi 3. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan sarana dan prasarana industri guna mendorong investasi dalam rangka pembangunan industri.	Misi 4 Reformasi birokrasi	Misi 3. Mewujudkan <i>good governance, clean government</i> pada Pemerintahan Kabupaten Buton yang, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
Misi 4. Memanfaatkan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan.	Misi 2. Peningkatan daya saing daerah yang berkelanjutan.	Misi 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengembangkan potensi pemerataan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

<p>Misi 5. Meningkatkan kesempatan berusaha serta perluasan kesempatan kerja sektor industri.</p>	<p>Misi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia</p>	<p>Misi 2. Mewujudkan pembangunan SDM yang berkualitas</p>
<p>Misi 6. Memberikan ruang dan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis sumber daya, nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.</p>	<p>Misi 3. Pelestarian dan pengembangan nilai dan aset budaya</p>	<p>Misi 4. Mewujudkan Kabupaten Buton yang aman dan bersatu melalui penerapan nilai-nilai budaya buton yang lestari</p>

3.4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Buton.

3.4.3.1. Tujuan.

Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, pembangunan industri Kabupaten Buton diarahkan untuk mencapai tujuan :

1. Peningkatan pertumbuhan sektor industri sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian;
2. Peningkatan peranan industri terhadap PDRB Kabupaten Buton;
3. Peningkatan kualitas, produktivitas, efisiensi dan nilai tambah pada produk hasil industri;
4. Peningkatan pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM produktif sektor industri;
6. Peningkatan nilai investasi di sektor industri;
7. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri;
8. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan dalam upaya mendukung pembangunan industri yang berwawasan lingkungan;
9. Pemanfaatan sumberdaya energi secara optimal untuk mendukung pembangunan industri;
10. Peningkatkan keterlibatan pelaku industri dan masyarakat dalam pembangunan sektor industri;
11. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor industri;
12. Membangun partisipasi masyarakat untuk secara aktif mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis Sumber Daya Alam dan kearifan lokal, khususnya di wilayah pedesaan;

3.4.3.2. Sasaran.

3.4.3.2.1. Sasaran Kualitatif.

Sasaran kualitatif pembangunan industri Kabupaten Buton adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian;
2. Meningkatnya peranan industri terhadap PDRB Kabupaten Buton;
3. Meningkatkan kualitas, produktivitas, efisiensi dan nilai tambah produk dari industri hulu sampai industri hilir;
4. Meningkatnya pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri;
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM produktif dan kompeten sektor industri;
6. Meningkatnya investasi di sektor industri oleh pihak swasta maupun pemerintah;
7. Tersedianya lahan, sumber daya energi listrik, air, sarana perhubungan, telekomunikasi, sanitasi dan pengelolaan lingkungan untuk pembangunan industri;
8. Tertata dan terkelolanya kawasan peruntukan industri, kawasan industri serta sentra industri kecil dan industri menengah, guna mengurangi dampak dari pembangunan industri;
9. Berkembangnya industri yang mengolah sumberdaya alam secara berkelanjutan (industri hijau);
10. Berkembangnya sumberdaya energi terbarukan, dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada;
11. Meningkatnya partisipasi pelaku industri dan masyarakat dalam pembangunan sektor industri;
12. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri; dan
13. Tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan industri menengah (IKM) yang mengolah Sumber Daya Alam dan kearifan lokal, khususnya di pedesaan.

Keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri di Kabupaten Buton, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4

Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Buton

Misi	Tujuan	Sasaran
sektor industri sebagai salah satu pilar dan penggerak perekonomian (1)	pertumbuhan sektor industri sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian (1)	pertumbuhan sektor industri sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian (1)
	Peningkatan peranan industri terhadap PDRB Kabupaten Buton (2)	Meningkatnya peranan industri terhadap PDRB Kabupaten Buton (2)
Industri yang berdaya saing dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi (2)	produktivitas, efisiensi dan nilai tambah pada produk hasil industri (3)	kualitas, produktivitas, efisiensi dan nilai tambah produk dari industri hulu sampai industri hilir (3)
	Peningkatan pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri (4)	Meningkatnya pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri (4)
	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM produktif sektor industri (5)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM produktif dan kompeten sektor industri (5)
Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan sarana dan prasarana industri guna mendorong investasi dalam rangka pembangunan industri (3)	Peningkatan nilai investasi di sektor industri (6)	Meningkatnya investasi di sektor industri oleh pihak swasta maupun pemerintah (6)
	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri (7)	Tersedianya lahan, sumber daya energi listrik, air, sarana perhubungan, telekomunikasi, sanitasi dan pengelolaan lingkungan untuk pembangunan industri (7)
		Tertata dan terkelolanya kawasan peruntukan industri, kawasan industri serta sentra industri kecil dan ndustri menengah, guna mengurangi dampak dari pembangunan industri (8)
Memanfaatkan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan Mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan (4)	Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan dalam upaya mendukung pembangunan industri yang berwawasan lingkungan (8)	Berkembangnya industri yang mengolah sumber daya alam secara berkelanjutan (industri hijau) (9)

	Pemanfaatan sumber daya energi secara optimal untuk mendukung pembangunan industri (9)	Berkembangnya sumber daya energi terbarukan, dengan pemanfaatan sumber daya yang ada (10)
Meningkatkan kesempatan berusaha serta perluasan kesempatan kerja sektor industri (5)	Peningkatkan keterlibatan pelaku industri dan masyarakat dalam pembangunan sektor industri (10)	Meningkatnya partisipasi pelaku industri dan masyarakat dalam pembangunan sektor industri (11)
	Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor industri (11)	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri (12)
Memberikan ruang dan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis sumber daya, nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (6)	Membangun partisipasi masyarakat untuk secara aktif mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis Sumber Daya Alam, khususnya di wilayah pedesaan (12)	Tumbuh dan berkembangnya Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) yang mengolah Sumber Daya Alam, khususnya di pedesaan (13)

3.4.3.2.2. Sasaran Kualitatif.

Sasaran kuantitatif pembangunan industri Kabupaten Buton adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri
Kabupaten Buton Tahun 2021-2041

No	Sasaran	Tahun		
		2021-2026	2027-2031	2032-2041
1	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	6,62	7,89	8,63
2	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	11,01	13,94	19,78
3	Nilai ekspor produk industri tanpa migas (US \$ Juta)	2,64	44,04	90,32
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (orang)	3.484	6.031	18.428
5	Nilai Investasi sektor industri tanpa migas			
	a. Penanaman Modal Asing (Juta US \$)	0.78	13.05	26.76
	b. Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Milyar)	24.67	411.06	843.00

3.4.4. Pentahapan Pencapaian Sasaran.

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Buton tersebut, akan dicapai melalui pentahapan sebagai berikut :

1. Tahap I (Tahun 2021–2026)

Arah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Buton pada tahap ini adalah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui :

- a. Pembangunan industri unggulan, pendukung dan hulu yang memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia;
- b. Penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri;
- c. Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi; dan
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat, dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan berkesinambungan.

2. Tahap II (Tahun 2027–2031).

Arah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Buton pada tahap ini adalah mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui :

- a. Peningkatan kualitas, produktivitas dan efisiensi produk industri unggulan, pendukung dan hulu serta industri lainnya;
- b. Penguatan dan pendalaman struktur industri dan penguasaan inovasi dan teknologi;
- c. Pengembangan industri pengolahan yang berwawasan lingkungan atau industri hijau; dan
- d. Peningkatan SDM industri yang berkualitas dan produktif.

3. Tahap III (Tahun 2032–2041).

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Buton pada tahap ini diarahkan untuk mewujudkan “*Menjadi Masyarakat industri yang mandiri, berbudaya, berdaya saing dan berwawasan lingkungan*” dengan karakteristik :

- a. Industri yang memiliki basis industri yang kuat dengan kondisi:
 - 1) Tumbuh dan berkembangnya industri dengan berbasis sumber daya lokal;
 - 2) Terbangunnya modal dasar dan prasyarat pembangunan industri; dan
 - 3) Terbentuknya daya saing yang kuat di baik di pasar dalam negeri, maupun pasar internasional.
- b. Struktur industri yang kuat sebagai salah satu motor penggerak utama (*prime mover*) perekonomian daerah dengan ciri sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antar subsektor industri dan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya;
 - 2) Memiliki kandungan lokal yang tinggi;
 - 3) Mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global;
 - 4) Memiliki produk unggulan industri masa depan;
 - 5) Dapat tumbuh secara berkelanjutan; dan

- 6) Mempunyai daya tahan (*resilience*) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian global.
- c. Sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (*supply chain*).
- d. Peran dan kontribusi sektor industri yang semakin penting dalam ekonomi daerah sebagai tumpuan bagi penciptaan nilai tambah, penciptaan lapangan usaha, dan penyerapan tenaga kerja.

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

4.1 Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Buton.

Strategi yang di tempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri Kabupaten Buton Tahun 2021-2041 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan energi melalui proses industri dari hulu sampai hilir;
2. Mengembangkan industri prioritas andalan dan pendukung berbasis sumber daya lokal;
3. Penerapan sistem manajemen mutu dan standarisasi produk industri;
4. Kerjasama dengan Badan Litbang dan Perguruan Tinggi dalam penelitian dan pemanfaatan inovasi dan teknologi;
5. Melakukan pendidikan dan pelatihan SDM industri berbasis kompetensi;
6. Melakukan berbagai upaya dalam rangka penanaman modal di sektor industri;
7. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri secara terpadu, dengan melibatkan stakeholder terkait;
8. Pembangunan dan pengembangan perwilayahan industri meliputi kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan Sentra industri kecil dan industri menengah, dengan memperhatikan tata ruang dan pola ruang serta daya dukung lingkungan;
9. Penerapan manajemen lingkungan secara optimal;
10. Pengembangan bioenergi dengan berbahan dasar biomassa limbah pertanian dan peternakan sebagai energi terbarukan;
11. Melibatkan stakeholder terkait dalam rangka pengembangan wirausaha potensial di masyarakat;
12. Penyiapan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja di sektor industri; dan
13. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) secara terpadu dengan melibatkan semua stakeholder terkait.

Tabel 4.1
Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Pembangunan Industri Kabupaten Buton Tahun 2021-2041

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1. Meningkatkan peran sektor industri sebagai salah satu pilar dan penggerak perekonomian		
Peningkatan pertumbuhan sektor industri sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian (1)	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian (1)	Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan energi melalui proses industri dari hulu sampai hilir (1)

Peningkatan peranan industri terhadap PDRB Kabupaten Buton (2)	Meningkatnya peranan industri terhadap PDRB Kabupaten Buton (2)	Mengembangkan industri prioritas andalan dan pendukung berbasis sumber daya lokal (2)
<p>Misi 2. Mengembangkan Industri yang berdaya saing dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi</p>		
Peningkatan kualitas, produktivitas, efisiensi dan nilai tambah pada produk hasil industri (3)	Meningkatkannya kualitas, produktivitas, efisiensi dan nilai tambah produk dari industri hulu sampai industri hilir (3)	Penerapan sistem manajemen mutu dan standarisasi produk industri (3)
Peningkatan pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri (4)	Meningkatnya pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri, khususnya industri hilir (4)	Kerjasama dengan Badan Litbang dan Perguruan Tinggi dalam penelitian dan pemanfaatan inovasi dan teknologi (4)
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM produktif sektor industri (5)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM produktif dan kompeten sektor industri (5)	Melakukan pendidikan dan pelatihan SDM industri berbasis kompetensi (5)
<p>Misi 3. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan sarana dan prasarana industri guna mendorong investasi dalam rangka pembangunan industri</p>		
Peningkatan nilai investasi di sektor industri (6)	Meningkatnya investasi di sektor industri oleh pihak swasta maupun pemerintah (6)	Melakukan berbagai upaya dalam rangka penanaman modal di sektor industri (6)
Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri (7)	Tersedianya lahan, sumber daya energi listrik, air, sarana perhubungan, telekomunikasi, sanitasi dan pengelolaan lingkungan untuk pembangunan industri (7)	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri secara terpadu, dengan melibatkan stakeholder terkait (7)
	Tertata dan terkelolanya kawasan peruntukan industri, kawasan industri serta sentra industri kecil dan ndustri menengah, guna mengurangi dampak dari pembangunan industri (8)	Pembangunan dan pengembangan perwilayahan industri meliputi kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan Sentra industri kecil dan industri menengah, dengan memperhatikan tata ruang dan pola ruang serta daya dukung lingkungan (8)
<p>Misi 4. Memanfaatkan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan</p>		
Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan dalam upaya mendukung pembangunan industri yang berwawasan lingkungan (8)	Berkembangnya industri yang mengolah sumber daya alam secara berkelanjutan (industri hijau) (9)	Penerapan manajemen lingkungan secara optimal (9)

Pemanfaatan sumber daya energi secara optimal, untuk mendukung pembangunan industri (9)	Berkembangnya sumber daya energi terbarukan, dengan pemanfaatan sumber daya yang ada (10)	Pengembangan bioenergi dengan berbahan dasar biomassa limbah pertanian dan peternakan sebagai energi terbarukan (10)
Misi 5. Meningkatkan kesempatan berusaha serta perluasan kesempatan kerja sektor industri		
Peningkatkan keterlibatan pelaku industri dan masyarakat dalam pembangunan sektor industri (10)	Meningkatnya partisipasi pelaku industri dan masyarakat dalam pembangunan sektor industri (11)	Melibatkan stakeholder terkait dalam rangka pengembangan wirausaha potensial di masyarakat (11)
Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor industri (11)	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri (12)	Penyiapan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja di sektor industri (12)
Misi 6. Memberikan ruang dan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis sumber daya, nilai nilai budaya dan kearifan lokal		
Membangun partisipasi masyarakat untuk secara aktif mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis Sumber Daya Alam dan kearifan lokal, khususnya di wilayah pedesaan (12)	Tumbuh dan Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang mengolah Sumber Daya Alam dan kearifan lokal, khususnya di pedesaan (13)	Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) secara terpadu dengan melibatkan semua stakeholder terkait (13)

4.2 Program Pembangunan Industri Kabupaten Buton.

Program pembangunan industri Kabupaten Buton tahun 2021-2041, terdiri dari; (1) Pembangunan industri unggulan, (2) Pengembangan perwilayahan industri, (3) Pembangunan sumber daya industri, (4) Pembangunan sarana dan prasarana industri, dan (5) Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

4.2.1. Pembangunan Industri Unggulan.

Pembangunan industri unggulan Kabupaten Buton, yang diharapkan berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan industri unggulan terdiri dari : (1) Ruang Lingkup, (2) Penetapan, (3) Bangun industri, (4) Sasaran, dan (5) Program pembangunan.

4.2.1.1. Ruang Lingkup.

Penetapan industri unggulan daerah Kabupaten Buton, haruslah didasarkan pada kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancaman serta faktor lingkungan yang berpengaruh, diantaranya adalah :

1. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk.

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri di Kabupaten Buton. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan perkapita.

2. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat serta sumberdaya alam yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Kabupaten Buton merupakan salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang masih memegang adat dan tradisi budaya serta memiliki kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat, hal ini merupakan potensi yang kuat untuk mengembangkan industri berbasis kearifan lokal.

3. Perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi di masa depan akan difokuskan pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi. Kabupaten Buton dan kabupaten sekitarnya mempunyai beberapa badan litbang daerah, khususnya pertanian dan perikanan, merupakan sumber inovasi dan teknologi yang akan menunjang pengembangan industri yang berdaya saing.

4. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta pengawasan pemakaian bahan-bahan berbahaya. Kabupaten Buton sejak beberapa tahun terakhir sudah mulai menerapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, dan direspon positif oleh masyarakat, sehingga merupakan modal dasar dalam pembangunan industri yang berbasis lingkungan.

5. Peningkatan kebutuhan pangan.

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau dimasa akan datang. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.

6. Ketersediaan tenaga kerja kompeten.

Pasar bebas tenaga kerja telah diberlakukan di regional ASEAN sejak akhir tahun 2015 dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berdampak pada semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing dan pekerja domestik sebagai akibat pergerakan pekerja terampil secara lebih bebas. Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri berbasis kompetensi menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan serta pemagangan. Kabupaten Buton mempunyai sekolah kejuruan, yang diharapkan akan menyiapkan tenaga kerja yang kompeten.

4.2.1.2. Penetapan.

Penetapan industri unggulan Kabupaten Buton terdiri dari; (1) Kriteria penetapan, (2) Metode penetapan, dan (3) Industri unggulan.

A. Kriteria Penetapan.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan industri unggulan Kabupaten Buton didasarkan pada potensi, kondisi dan isu strategis serta mempertimbangkan kriteria yang digunakan untuk menentukan industri prioritas nasional dan industri unggulan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan industri prioritas nasional sebagai berikut :

1. Kriteria secara kuantitatif terdiri dari :

- a. Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif;
- c. Memiliki daya saing internasional, atau memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global;

- d. Memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri, atau memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian;
 - e. Memperkuat, memperdalam, dan menyetatkan struktur industri; dan
 - f. Memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi.
2. Kriteria secara kualitatif terdiri dari:
 - a. Memperkokoh konektivitas ekonomi nasional;
 - b. Menopang ketahanan pangan, kesehatan dan energi; dan
 - c. Mendorong penyebaran dan pemerataan industri.

Sedangkan kriteria yang digunakan untuk menentukan industri unggulan Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah sebagai berikut :

1. Kriteria komoditas basis;
2. Kriteria kesesuaian lahan;
3. Kriteria ekonomi dan finansial;
4. Kriteria sosial budaya; dan
5. Kebijakan nasional dan daerah


Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ditetapkan kriteria penetapan industri unggulan Kabupaten Buton sebagai berikut :

1. Prospek pasar, baik domestik maupun ekspor;
2. Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia;
3. Membuka kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja;
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
5. Memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan; dan
6. Pelestarian budaya dan kearifan lokal, melalui industri kreatif.

B. Metode Penetapan.


Penetapan industri unggulan Kabupaten Buton dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan. Pertama-tama dilakukan identifikasi potensi sumber daya dan industri existing, dengan menggunakan metode Infernsial bayes sehingga dapat ditentukan daftar pendek (*short list*). Kemudian daftar pendek tersebut dilanjutkan dengan menggunakan metode *Analysis Hierarchi Proses (AHP)*,

Gambar 4.1
Struktur Hierarchy AHP



Adapun struktur hierarchy dalam penentuan industri unggulan Kabupaten Buton adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2
Struktur Hierarchy AHP Dalam Penentuan Industri Unggulan Kabupaten Buton



Hasil analisis metode *Analythic Hierarchy Process* (AHP) industri unggulan Kabupaten Buton, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Hasil Analisis Metode *Analythic Hierarchy Process* (AHP) Industri Unggulan Kabupaten Buton

No	Jenis Industri	Nilai	Peringkat
1	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya.	0,154	1
2	Industri pengolahan kelapa.	0,127	2
3	Industri pertenunan.	0,118	3
4	Industri kerajinan/ barang dari rotan, bambu, serat, dan lainnya.	0,091	4
5	Industri pengolahan aspal	0,086	5
6	Industri Pengolahan kakao	0,060	6
7	Industri furniture	0,058	7
8	Industri pakan ternak	0,045	8
9	Industri pupuk organik	0,040	9
10	Industri tepung beras dan jagung	0,029	10

C. Industri Unggulan.

Berdasarkan hasil Analisis Metode *Analythic Hierarchy Process* (AHP) tersebut di atas, maka ditetapkan Industri Unggulan Kabupaten Buton sebagai berikut :

Tabel 4.3
Penetapan Industri Unggulan Kabupaten Buton

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2021-2026	2027-2031	2032-2041
1.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air	<ul style="list-style-type: none"> Industri pengolahan, pengawetan dan produk ikan (KBLI-10211, 10212, 10213, 10214, dan 10215. 	<ul style="list-style-type: none"> Industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya (KBLI-0291, 10292, 10293, 10294, 10295 dan 10299 	<ul style="list-style-type: none"> Industri minyak ikan untuk farmasi dan kosmetik (KBLI-0414)

		<ul style="list-style-type: none"> • Industri berbasis daging lumatan dan surimi (KBLI-10216) • Industri aneka makanan berbasis rumput laut (KBLI-10298) • Industri <i>Alkali Treated Carrageenan</i> (ATC) (KBLI-10298) 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri berbasis lumatan biota air lainnya (KBLI-0296) • Industri aneka makanan berbasis rumput laut (KBLI-10298) • Industri <i>Semi Refine Carrageenan</i> (SRC) (KBLI-0298) 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri makanan fungsional dan suplemen berbasis ikan dan biota air Lainnya (KBLI-10750); • Industri Refine Carrageenan (RC) (KBLI-0298) • Industri Aneka produk Makanan mixing and blending Food Grade. (KBLI-0298)
<p>Wilayah Potensial : Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Kapuntori, Kecamatan Pasar Wajo dan Kecamatan Siotapina.</p>				
2.	Industri Pengolahan Kelapa	<ul style="list-style-type: none"> • Industri minyak mentah kelapa (KBLI-10422), • Industri minyak goreng kelapa (KBLI-10423) • Industri kerajinan YTDL (KBLI-3293) 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri tepung dan pelet kelapa (KBLI-0424) • Industri produk masak dari kelapa (KBLI-10773) • Industri serat sabut kelapa (KBLI-2905) 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri produk masak dari kelapa (KBLI-0773); dan • Industri serat sabut kelapa (KBLI-2905)
<p>Wilayah Potensial : Kecamatan Kapuntori, Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Siotapina dan Kecamatan Pasar Wajo</p>				
3.	Industri Pertenunan	<ul style="list-style-type: none"> • Industri pertenunan (KBLI-13121) • Industri kain tenun ikat (KBLI-13122) • Industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga (KBLI-13921) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan (KBLI-4120) • Industri perlengkapan pakaian dari tekstil (KBLI-4131) 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil (KBLI-4111)
<p>Wilayah Potensial : Kecamatan Wabula, Kecamatan Pasar Wajo, Kecamatan Siotapina dan Kecamatan Kapontori</p>				

4.	Industri Kerajinan/Barang dari Rotan, Bambu, Serat, dan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Industri barang anyaman dari rotan dan bambu (KBLI-6291) • Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu (KBLI-16292) 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri barang anyaman dari rotan dan bambu (KBLI-6291) • Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu (KBLI-6292) 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri barang anyaman dari rotan dan bambu (KBLI-6291) • Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu (KBLI-6292)
Wilayah Potensial : Kecamatan Kapontori, Kecamatan Siotapina, Kecamatan Wolowa dan Kecamatan Wabula				
5.	Industri pengolahan aspal	<ul style="list-style-type: none"> • Industri barang galian bukan logam lainnya YTDL (KBLI-23990) 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri barang galian bukan logam lainnya YTDL (KBLI-23990) 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri barang galian bukan logam lainnya YTDL (KBLI-23990)
Wilayah Potensial : Kecamatan Pasar Wajo, Kecamatan Kapontori dan Kecamatan Lasalimu				

4.2.1.3. Bangun Industri Daerah.


Bangun industri Kabupaten Buton tahun 2021-2041 didasari kerangka pikir sebagai berikut :

1. Industri Unggulan, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
3. Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya
4. Modal Dasar, yaitu faktor sumber daya yang digunakan dalam kegiatan industri untuk menghasilkan barang dan jasa serta dalam penciptaan nilai tambah atau manfaat yang tinggi. Modal dasar yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan industri adalah:

- a. Sumber daya alam yang diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sebagai bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri;
 - b. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang sesuai di bidang industri; dan
 - c. Pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri nasional.
5. Prasyarat, yaitu kondisi ideal yang dibutuhkan agar tujuan pembangunan industri dapat tercapai. Prasyarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan industri unggulan, pendukung dan hulu, serta dalam pemanfaatan sumber daya di masa yang akan datang adalah:
- a. Penyediaan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan industri dan/atau di dalam kawasan peruntukan Industri;
 - b. Penetapan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi sektor industri; dan
 - c. Penyediaan alokasi dan kemudahan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri nasional.

Dari 5 (lima) industri unggulan dan industri hulu tersebut diatas maka ditetapkan Bangun Industri Kabupaten Buton sebagai berikut :

Gambar 4.3
Bangun Industri Kabupaten Buton



4.2.1.4. Sasaran dan Program.

Sasaran dan program pembangunan industri unggulan di Kabupaten Buton Tahun 2021-2041 sebagai berikut :

4.2.1.4.1. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air.


A. Pohon Industri.

Untuk mengetahui jenis industri dan pentahapan pembangunan industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air, maka perlu mempertimbangkan pohon industri, sebagaimana gambar berikut :

Gambar 4.4
Pohon Industri Pengolahan dan
Pengawetan Ikan



Gambar 4.5
Pohon Industri Pengolahan Rumput Laut



Gambar 4.6
Pohon Industri Pengolahan *Crustasea dan Mollusca*



B. Pentahapan.

Pembangunan industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air, dilakukan dengan pentahapan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.4
Pentahapan Pembangunan Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air

Tahun	Jenis Industri/produk
2021 – 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Ikan (beku, asap dan kering); - Ikan filet dan Lumat (<i>surimi</i>); - Aneka produk berbasis ikan (Bakso, nugget, sosis, burger, abon, kerupuk, dll.); - Tepung ikan untuk pakan ternak; - Industri produk makanan minuman berbasis rumput laut; - <i>Alkali Tereated Carrageenan</i> (ATC)
2027 – 2031	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Crustasea dan mollusca</i> (beku, asap dan kering); - Aneka produk berbasis <i>Crustasea dan mollusca</i> (Bakso, nugget, sosis, burger, abon, kerupuk, dll). - <i>Semi Refine Carrageenan</i> (SRC)

2032 – 2041	<ul style="list-style-type: none"> - Makanan fungsional dan suplemen berbasis ikan dan <i>Crustasea dan mollusca</i> ; - Minyak ikan untuk farmasi dan kosmetik. - Industri <i>Refine Carrageenan (RC)</i> ; dan - Industri Aneka produk makanan <i>mixing and blending Food Grade</i>.
-------------	---

C. Sasaran.

Sasaran pembangunan industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.5
Sasaran Pembangunan Industri
Pengolahan, Pengawetan Ikan dan Biota Air

No.	Sasaran	Tahun		
		2026	2031	2041
1	Pertumbuhan sektor industri pengolahan hasil laut dan perikanan (%)	11.76	12.58	12.90
2	Kontribusi industri pengolahan hasil laut dan perikanan terhadap PDRB (%)	1.33	2.02	3.03
3	Nilai ekspor produk industri pengolahan hasil laut dan perikanan (US \$ Juta)	0.01	0.03	0.25
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan hasil laut dan perikanan (orang)	955	2,553	3,925
5	Nilai Investasi sektor industri pengolahan hasil laut dan perikanan			
	a. Penanaman Modal Asing (Juta US \$)	0.01	0.26	2.31
	b. Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Milyar)	0.23	6.14	94.40

D. Jumlah Perusahaan.

Target jumlah perusahaan industri pengolahan ikan dan biota air sampai dengan tahun 2041, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.6
Target Pembangunan Industri
Pengolahan, Pengawetan Ikan dan Biota Air

No.	Skala Industri	Target (unit)			Jumlah (unit)
		2026	2031	2041	
1	Industri skala besar	2	2	2	6
2	Industri skala menengah dan kecil	4	4	4	12
3	Sentra IKM	1	1	1	3

E. Sumber Daya Manusia.

Rencana penggunaan Sumber Daya Manusia untuk pembangunan industri pengolahan ikan dan biota air, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.7
Rencana Penggunaan Sumber Daya Manusia Pembangunan Industri
Pengolahan, Pengawetan Ikan dan Biota Air

No.	Skala Industri	Kumulatif Sampai Dengan Tahun 2041		
		Jumlah Perusahaan (unit)	Kebutuhan SDM per unit (orang)	Jumlah Kebutuhan SDM (orang)
1.	Industri skala besar	6	50	300
2.	Industri skala menengah dan kecil	12	25	300
3	Sentra IKM	3	60	180
Jumlah				780

F. Infrastruktur.

Untuk pembangunan dan pengembangan industri pengolahan ikan dan biota air tersebut diatas, dibutuhkan infrastruktur sebagai berikut :

1. Lahan.

Rencana penggunaan lahan untuk pembangunan industri pengolahan ikan dan biota air, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.8
Rencana Penggunaan Lahan Pembangunan Industri
Pengolahan, Pengawetan Ikan dan Biota Air

No.	Skala Industri	Kumulatif Sampai Dengan Tahun 2041		
		Jumlah Perusahaan (unit)	Kebutuhan Lahan (m ² /unit)	Jumlah Kebutuhan Lahan (m ²)
1.	Industri skala besar	6	20.000	120.000
2.	Industri skala menengah dan kecil	12	10.000	120.000
3	Sentra IKM	3	20.000	60.000
Jumlah				300.000

2. Listrik.

Rencana penggunaan energi listrik untuk pembangunan industri pengolahan ikan dan biota air, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.9
Rencana Penggunaan Energi Listrik Pembangunan Industri
Pengolahan, Pengawetan Ikan dan Biota Air

No.	Skala Industri	Kumulatif Sampai Dengan Tahun 2041		
		Jumlah Perusahaan (unit)	Kebutuhan Listrik (MW/unit)	Jumlah Kebutuhan Listrik (MW)
1.	Industri skala besar	6	0,50	3,00
2.	Industri skala menengah dan kecil	12	0,25	3.00
3	Sentra IKM	3	0,10	0.30
Jumlah				6.30

3. Air Baku.

Rencana penggunaan air baku untuk pembangunan industri pengolahan ikan dan biota air, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.10
Rencana Penggunaan Air Baku Pembangunan Industri
Pengolahan, Pengawetan Ikan dan Biota Air

No.	Skala Industri	Kumulatif Sampai Dengan Tahun 2041		
		Jumlah Perusahaan (unit)	Kebutuhan Air Baku (m ³ /hari/unit)	Jumlah Kebutuhan Air Baku (m ³ /hari)
1.	Industri skala besar	6	120	720
2.	Industri skala menengah dan kecil	12	60	720
3	Sentra IKM	3	40	120
Jumlah				1.560

4. Pengolahan Air Limbah.

Penggunaan air baku untuk kegiatan industri berpotensi untuk menimbulkan air limbah sebesar 70 %. Dengan asumsi tersebut maka diperkirakan industri pengolahan ikan dan biota air akan menimbulkan air limbah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.11
Perkiraan Timbulan Air Limbah Pembangunan Industri
Pengolahan, Pengawetan Ikan dan Biota Air

No.	Skala Industri	Kumulatif Sampai Dengan Tahun 2040		
		Jumlah Perusahaan (unit)	Perkiraan Timbulan Air Limbah (m ³ /hari/unit)	Jumlah Timbulan Air Limbah (m ³ /hari)
1.	Industri skala besar	6	96	576
2.	Industri skala menengah dan kecil	12	48	576
3	Sentra IKM	3	32	96
Jumlah				1.248

G. Program

Program pembangunan industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air, sebagai berikut :

Tabel 4.12
Program Pembangunan Industri
Pengolahan, Pengawetan Ikan dan Biota Air

Misi	
MISI-1	Meningkatkan peran sektor industri sebagai salah satu pilar dan penggerak perekonomian
MISI-2	Mengembangkan Industri yang berdaya saing dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi
MISI-5	Meningkatkan kesempatan berusaha serta perluasan kesempatan kerja sektor industri
Tujuan	
Tujuan-1	Peningkatan pertumbuhan sektor industri sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian
Tujuan-2	Peningkatan peranan industri terhadap pdrb kabupaten buton
Tujuan-3	Peningkatan kualitas, produktivitas, efisiensi dan nilai tambah pada produk hasil industri
Tujuan-6	Peningkatan nilai investasi di sektor industri
Tujuan-10	Peningkatkan keterlibatan pelaku industri dan masyarakat dalam pembangunan sektor industri
Tujuan-11	Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor industri
Sasaran	
Sasaran-1	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian
Sasaran-2	Meningkatnya peranan industri terhadap pdrb kabupaten buton
Sasaran-3	Meningkatkannya kualitas, produktivitas, efisiensi dan nilai tambah produk dari industri hulu sampai industri hilir
Sasaran-6	Meningkatnya investasi di sektor industri oleh pihak swasta maupun pemerintah
Sasaran-11	Meningkatnya partisipasi pelaku industri dan masyarakat dalam pembangunan sektor industri
Sasaran-12	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri
Strategi	
Strategi-1	Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan energi melalui proses industri dari hulu sampai hilir
Strategi-2	Mengembangkan industri prioritas andalan dan pendukung berbasis sumber daya lokal
Strategi-3	Menerapkan sistem manajemen mutu dan standarisasi produk industri
Strategi-6	Melakukan berbagai upaya dalam rangka penanaman modal di sektor industri
Strategi-11	Melibatkan stakeholder terkait dalam rangka pengembangan wirausaha potensial di masyarakat

Strategi-12 Penyiapan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja di sektor industri		
Program/Kegiatan		
TAHUN 2021-2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2041
1. Menyusun roadmap pembangunan industri pengolahan ikan dan biota air di Kabupaten Buton	1. Melakukan promosi investasi industri pengolahan ikan dan biota air berbasis digital.	1. Melakukan Desiminasi teknologi produksi pengolahan ikan dan biota air dari perguruan tinggi dan badan litbang;
2. Menyusun profil investasi potensi industri pengolahan ikan dan biota air di Kabupaten Buton;	2. Mengadakan pelatihan pengendalian mutu pengolahan ikan dan biota air;	2. Fasilitasi pengujian dan pengembangan mutu produk ikan dan biota air;
3. Melakukan promosi investasi industri pengolahan ikan dan biota air dalam bentuk cetak dan audio;	3. Fasilitasi pengembangan teknologi produksi dan pengolahan limbah pengolahan ikan dan biota air;	3. Fasilitasi Sertifikasi SNI dan ISO bagi pelaku usaha pengolah ikan dan biota air;
4. Memberikan fasilitas fiskal dan nonfiskal atas penanaman investasi industri pengolahan ikan dan biota air;	4. Fasilitasi modernisasi atau restrukturisasi mesin dan peralatan bagi pelaku usaha;	4. Fasilitasi pengembangan kemasan produk;
5. Fasilitasi penerbitan perizinan usaha atau legalisasi lainnya;	5. Menyelenggarakan temu usaha untuk peningkatan IKM dalam mengakses teknologi dan inovasi produk olahan ikan dan biota air;	5. Pengembangan <i>Branding</i> untuk produk industri pengolahan ikan dan biota air ;
6. Fasilitasi kerjasama dengan nelayan atau perusahaan pemasok bahan baku dengan industri pengolahan ikan dan biota air dalam menjamin ketersediaan bahan baku ikan dan biota air di Kabupaten Buton;	6. Fasilitasi pengembangan kemasan produk;	6. Fasilitasi pengembangan promosi dan penjualan produk berbasis maretting digital; dan
7. Pembangunan Sentra IKM industri pengolahan ikan dan biota air;	7. Mengadakan pelatihan dan pendampingan sertifikasi produk ikan dan biota air;	7. Pengembangan Plaza produk khas Buton termasuk Pengolahan ikan dan biota air di Pusat Kota Baubau untuk memperluas pasar.

8. Melakukan pelatihan kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>) bagi calon wirausaha pengolahan ikan dan biota air.	8. Fasilitasi Sertifikasi GMP dan Halal bagi pelaku usaha pengolahan ikan dan biota air;	
9. Melakukan pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan teknik produksi pengolahan ikan dan biota air;	9. Pelaksanaan forum atau bisnis dengan perusahaan pengguna produk seperti industri makanan, rumah makan dan perhotelan, dll dalam rangka perluasan pasar;	
10. Fasilitasi dan/atau memberi bantuan mesin/peralatan produk;	10. Melakukan kerja sama dengan Hotel, Restoran, Mall dan IKM untuk Pemasaran Lokal dan pembuatan <i>Counter</i> pemasaran khusus produk Buton;	
11. Fasilitasi dan/atau memberi bantuan pengembangan kemasan produk;	11. Fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan.	
12. Fasilitasi magang bagi pengolahan ikan dan biota air, untuk penguasaan teknologi produksi ke balai besar/ perguruan tinggi/ perusahaan sejenis;	12. Fasilitasi akses ke operator market Place, untuk promosi dan penjualan secara on-line	
13. Mengadakan Pelatihan manajemen usaha		
14. Fasilitasi akses pendanaan bagi pelaku usaha ke lembaga pembiayaan;		
15. Fasilitasi keikutsertaan ke berbagai even pameran produk ikan dan biota air baik dalam negeri maupun luar negeri;		
16. Mengadakan pelatihan pemanfaatan media sosial dalam pemasaran produk.		


4.2.1.4.2. Industri Pengolahan Kelapa.

A. Pohon Industri.

Untuk mengetahui jenis industri dan pentahapan pembangunan industri pengolahan kelapa, maka perlu mempertimbangkan pohon industri, sebagaimana gambar berikut :

Gambar 4.7

Pohon Industri Pengolahan Kelapa



B. Pentahapan.

Pembangunan industri pengolahan kelapa, dilakukan dengan pentahapan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.13
Pentahapan Pembangunan Industri
Pengolahan Kelapa

Tahun	Jenis Industri/produk
2021 – 2026	- Industri minyak mentah kelapa; - Industri minyak goreng kelapa; - Industri Coconut Virgin Oil (VCO); - Industri <i>natadecoco</i> ; - Industri tepung tempurung kelapa; dan - Industri kerajinan berbasis limbah pohon kelapa
2027 – 2031	- Industri <i>Desiccated coconut</i> (kelapa parut kering) - Industri santan dalam kemasan; - Industri arang/carbon aktif dari tempurung; - kelapa - Industri <i>cocopeat</i> (serbut sabut kelapa);
2032 – 2041	- Industri santan bubuk; - Industri <i>Hidroco</i> (minuman dari air kelapa); - Kecap kelapa; - Industri <i>Cocovinegar</i> (cuka kelapa); - Industri <i>Cocofiber</i> (serat sabut kelapa); - Industri <i>Rubberized Curl Coir</i> (Sabut kelapa berkaret/Sabutret).

C. Sasaran.

Sasaran pembangunan industri pengolahan kelapa, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.14
Sasaran Pembangunan Industri
Pengolahan Kelapa

No.	Sasaran	Tahun		
		2026	2031	2041
1	Pertumbuhan sektor industri pengolahan kelapa (%)	16.00	17.12	17.55
2	Kontribusi industri kelapa terhadap PDRB (%)	5.00	7.58	11.37
3	Nilai ekspor produk industri pengolahan kelapa (US \$ Juta)	0.02	0.10	0.73
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan kelapa (orang)	2,045	5,469	8,408
5	Nilai Investasi sektor industri pengolahan kelapa			

a. Penanaman Modal Asing (Juta US \$)	0.03	0.69	13.07
b. Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp.Milyar)	0.19	5.12	78.66

D. Jumlah Perusahaan.

Target jumlah perusahaan industri pengolahan kelapa sampai dengan tahun 2041, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.15
Target Pembangunan Industri Pengolahan Kelapa

No.	Skala Industri	Target (unit)			Jumlah (unit)
		2025	2030	2040	
1.	Industri skala besar	1	1	1	3
2.	Industri skala menengah dan kecil	2	2	2	6
3.	Sentra IKM	1	1	1	3

E. Sumber Daya Manusia.

Rencana penggunaan Sumber Daya Manusia untuk pembangunan industri pengolahan kelapa, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.16
Rencana Penggunaan Sumber Daya Manusia Pembangunan Industri Pengolahan Kelapa

No.	Skala Industri	Kumulati Sampai Dengan Tahun 2040		
		Jumlah Perusahaan (unit)	Kebutuhan SDM per Unit (orang)	Jumlah Kebutuhan SDM (orang)
1.	Industri skala besar	3	50	150
2.	Industri skala menengah dan kecil	6	25	150
3	Sentra IKM	3	60	180
Jumlah				480

F. Infrastruktur

Untuk pembangunan dan pengembangan industri pengolahan kelapa tersebut diatas, dibutuhkan infrastruktur sebagai berikut :

1. Lahan.

Rencana penggunaan lahan untuk pembangunan industri pengolahan kelapa, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.17
Rencana Penggunaan Lahan Pembangunan Industri Pengolahan Kelapa

No.	Skala Industri	Kumulati Sampai Dengan Tahun 2040		
		Jumlah Perusahaan (unit)	Kebutuhan Lahan (m ² /unit)	Jumlah Kebutuhan Lahan (m ²)
1.	Industri skala besar	3	15.000	45.000
2.	Industri skala menengah dan kecil	6	7.500	45.000
3	Sentra IKM	3	10.000	30.000
Jumlah				120.000

2. Listrik.

Rencana penggunaan energi listrik untuk pembangunan industri pengolahan kelapa, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.18
Rencana Penggunaan Energi Listrik Pembangunan Industri Pengolahan Kelapa

No.	Skala Industri	Kumulatif Sampai Dengan Tahun 2040		
		Jumlah Perusahaan (unit)	Kebutuhan Listrik (MW/unit)	Jumlah Kebutuhan Listrik (MW)
1.	Industri skala besar	3	0,50	1,50
2.	Industri skala menengah dan kecil	6	0,25	1,50
3	Sentra IKM	3	0,10	0.30
Jumlah				3.30

3. Air Baku.

Rencana penggunaan air baku untuk pembangunan industri pengolahan kelapa, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.19
Rencana Penggunaan Air Baku Pembangunan
Industri Pengolahan Kelapa

No.	Skala Industri	Kumulatif Sampai Dengan Tahun 2040		
		Jumlah Perusahaan (unit)	Kebutuhan Air Baku (m ³ /hari/unit)	Jumlah Kebutuhan Air Baku (m ³ /hari)
1.	Industri skala besar	3	120	360
2.	Industri skala menengah dan kecil	6	60	360
3	Sentra IKM	3	40	120
Jumlah				840

4. Pengolahan Air Limbah.

Penggunaan air baku untuk kegiatan industri berpotensi untuk menimbulkan air limbah sebesar 70 %. Dengan asumsi tersebut maka diperkirakan industri pengolahan kelapa akan menimbulkan air limbah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.20
Perkiraan Timbulan Air Limbah Pembangunan
Industri Pengolahan Kelapa

No.	Skala Industri	Kumulatif Sampai Dengan Tahun 2040		
		Jumlah Perusahaan (unit)	Perkiraan Timbulan Air Limbah (m ³ /hari/unit)	Jumlah Timbulan Air Limbah (m ³ /hari)
1.	Industri skala besar	3	96	288
2.	Industri skala menengah dan kecil	6	48	288

3	Sentra IKM	3	32	96
			Jumlah	672

G. Program.

Program pembangunan industri pengolahan kelapa, sebagai berikut :

Tabel 4.21
Sasaran Pembangunan Industri
Pengolahan Kelapa

Misi	
Misi-1	Meningkatkan peran sektor industri sebagai salah satu pilar dan penggerak perekonomian
Misi-2	Mengembangkan Industri yang berdaya saing dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi
Misi-5	Meningkatkan kesempatan berusaha serta perluasan kesempatan kerja sektor industri
Tujuan	
Tujuan-1	Peningkatan pertumbuhan sektor industri sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian
Tujuan-2	Peningkatan peranan industri terhadap PDRB Kabupaten Buton
Tujuan-3	Peningkatan kualitas, produktivitas, efisiensi dan nilai tambah pada produk hasil industri
Tujuan-6	Peningkatan nilai investasi di sektor industri
Tujuan-10	Peningkatkan keterlibatan pelaku industri dan masyarakat dalam pembangunan sektor industri
Tujuan-11	Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor industri
Sasaran	
Sasaran-1	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian
Sasaran-2	Meningkatnya peranan industri terhadap PDRB kabupaten buton
Sasaran-3	Meningkatkatnya kualitas, produktivitas, efisiensi dan nilai tambah produk dari industri hulu sampai industri hilir
Sasaran-6	Meningkatnya investasi di sektor industri oleh pihak swasta maupun pemerintah

Sasaran-11	Meningkatnya partisipasi pelaku industri dan masyarakat dalam pembangunan sektor industri		
Sasaran-12	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri		
Strategi			
Strategi-1	Meningkatkan nilai tambah sumber melalui proses industri dari hulu sampai hilir		
Strategi-2	Mengembangkan industri prioritas andalan dan pendukung berbasis sumber daya lokal		
Strategi-3	Penerapan sistem manajemen mutu dan standarisasi produk industri		
Strategi-6	Melakukan berbagai upaya dalam rangka penanaman modal di sector industry		
Strategi-11	Melibatkan stakeholder terkait dalam rangka pengembangan wirausaha potensial di masyarakat		
Strategi-12	Penyiapan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja di sector industry		
Program/Kegiatan			
	TAHUN 2021-2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2041
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Roadmap pembangunan Industry pengolahan kelapa di Kabupaten Buton; 2. Menyusun profil investasi potensi Industry pengolahan kelapa di Kabupaten Buton; 3. Melakukan promosi investasi industry pengolahan kelapa dalam bentuk cetak dan audio; 4. Memberikan fasilitas fiskal dan nonfiskal atas penanaman investasi industri pengolahan kelapa; 5. Fasilitasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan promosi investasi industri pengolahan kelapa berbasis digital; 2. Mengadakan pelatihan pengendalian mutu dan standarisasi produk pengolahan kelapa; 3. Memfasilitasi pengembangan teknologi produksi dan pengolahan limbah pengolahan kelapa; 4. Melakukan kerja sama riset dan pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri hilir kelapa) 5. Memfasilitasi modernisasi atau restrukturisasi mesin peralatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desiminasi teknologi produksi pengolahan kelapa dari perguruan tinggi dan badan litbang; 2. Fasilitasi pengujian dan pengembangan mutu produk kelapa; 3. Fasilitasi Sertifikasi SNI dan ISO-9000 produk kelapa olahan; 4. Fasilitasi pengembangan kemasan produk; 5. Pengembangan <i>Branding</i> untuk produk industri pengolahan

<p>penerbitan perizinan usaha atau legalisasi lainnya;</p>	<p>produksi pengolahan kelapa bagi pelaku usaha;</p>	<p>kelapa ;</p>
<p>6. Mengadakan pelatihan teknologi budidaya dan dan pasca panen kelapa;</p>	<p>6. Menyelenggarakan temu usaha untuk peningkatan IKM dalam mengakses teknologi dan inovasi produk olahan kelapa;</p>	<p>6. Fasilitasi pengembangan promosi dan penjualan produk berbasis <i>marketing digital</i>; dan</p>
<p>7. Mengadakan pelatihan pengendalian mutu bahan baku kelapa untuk industri pengolahan kelapa;</p>	<p>7. Fasilitasi pengembangan kemasan produk;</p>	<p>7. Pengembangan plaza produk khas Buton termasuk pengolahan kelapa di Pusat Kota Baubau untuk memperluas pasar.</p>
<p>8. Melaksanakan intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensifikasi perkebunan kelapa;</p>	<p>8. Mengadakan pelatihan dan pendampingan sertifikasi produk kelapa;</p>	
<p>9. Pembangunan Sentra IKM industri pengolahan kelapa;</p>	<p>9. Fasilitasi Sertifikasi GMP dan Halal bagi pelaku usaha pengolahan kelapa;</p>	
<p>10. Melakukan pelatihan kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>) bagi calon wirausaha pengolahan kelapa.</p>	<p>10. Pelaksanaan forum atau bisnis dengan perusahaan pengguna produk seperti industri makanan, rumah makan dan perhotelan, dll dalam rangka perluasan pasar;</p>	
<p>11. Melakukan pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan teknik produksi pengolahan kelapa;</p>	<p>11. Melaksanakan kerjasama dengan hotel, restoran, mall dan IKM untuk pemasaran lokal dan pembuatan <i>Counter</i> pemasaran khusus produk kelapa olahan Buton; dan</p>	
<p>12. Fasilitasi dan/atau memberikan bantuan mesin/peralatan pengolahan kelapa;</p>	<p>12. Fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan.</p>	
<p>13. Fasilitasi dan/atau bantuan pengembangan kemasan produk;</p>	<p>13. Fasilitasi akses ke operator <i>market Place</i>, untuk promosi dan penjualan secara <i>on-line</i></p>	
<p>14. Fasilitasi magang bagi pengolahan kelapa, untuk penguasaan teknologi produksi ke balai besar/ perguruan tinggi/ perusahaan sejenis;</p>		

15. Mengadakan pelatihan manajemen usaha;		
16. Fasilitasi akses pendanaan bagi pelaku usaha ke lembaga pembiayaan;		
17. Fasilitasi keikutsertaan ke berbagai even pameran produk kelapa baik dalam negeri maupun luar negeri; dan		
18. Mengadakan pelatihan pemanfaatan media sosial dalam pemasaran produk.		


4.2.1.4.3. Industri Pertenunan.

A. Pohon Industri.

Untuk mengetahui jenis industri dan pentahapan pembangunan industri pertenunan, maka perlu mempertimbangkan pohon industri, sebagaimana gambar berikut :

Gambar 4.8

Pohon Industri Pertenunan



B. Pentahapan.

Pembangunan industri pertenunan, dilakukan dengan pentahapan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.22
Pentahapan Pembangunan Industri Pertenunan

Tahun	Jenis Industri/produk
2021 – 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Industri pertenunan kain sarung khas Buton dengan ATBM; • Industri pertenunan kain ikat berbasis budaya dan kearifan lokal dengan ATBM; • Industri pakaian adat Buton; dan • Industri barang jadi atau fungsional berbasis kain tenun ikat Buton.
2027 – 2031	<ul style="list-style-type: none"> • Industri fesyen atau busana berbasis kain tenun ikat Buton dan • Industri perlengkapan fesyen atau busana berbasis kain tenun ikat buton.
2032 – 2041	<ul style="list-style-type: none"> • Industri pakain jadi (konveksi) berbasis kain tenun khas Buton.

C. Sasaran.

Sasaran pembangunan industri pertenunan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.23
Sasaran Pembangunan Industri Pertenunan

No.	Sasaran	Tahun		
		2026	2031	2041
1	Pertumbuhan sektor industri pertenunan (%)	9.52	10.19	10.44
2	Kontribusi industri pertenunan terhadap PDRB (%)	0.56	0.84	1.26
3	Nilai ekspor produk industri pertenunan (US \$ Juta)	0.00	0.01	0.10
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri pertenunan (orang)	367	982	1,510
5	Nilai Investasi sektor industri pertenunan			
	a. Penanaman Modal Asing (Juta US \$)	0.00	0.11	0.96
	b. Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp.Miliar)	0.10	2.56	39.33

D. Jumlah Perusahaan.

Target jumlah perusahaan industri pertenunan sampai dengan tahun 2041, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.24
Target Pembangunan Industri Pertenunan

No.	Skala Industri	Target (unit)			Jumlah (unit)
		2026	2031	2041	
1.	Sentra IKM	1	1	1	3

E. Sumber Daya Manusia.

Rencana penggunaan Sumber Daya Manusia untuk pembangunan industri pertenunan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.25
Rencana Penggunaan Sumber Daya Manusia Pembangunan Industri Pertenunan

No.	Skala Industri	Kumulati Sampai Dengan Tahun 2041		
		Jumlah Perusahaan (unit usaha)	Kebutuhan SDM per unit (orang)	Jumlah Kebutuhan SDM (orang)
1	Sentra IKM	60	3	180
Jumlah				180

F. Infrastruktur

Untuk pembangunan dan pengembangan industri pertenunan tersebut di atas, dibutuhkan infrastruktur sebagai berikut :

1. Lahan.

Rencana penggunaan lahan untuk pembangunan industri pertenunan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.26
Rencana Penggunaan Lahan Pembangunan
Industri Pertenunan

No.	Skala Industri	Kumulati Sampai Dengan Tahun 2041		
		Jumlah Perusahaan (unit usaha)	Kebutuhan Lahan (m ² /unit)	Jumlah Kebutuhan Lahan (m ²)
1	Sentra IKM	20	100	2.000
Jumlah				2.000

2. Listrik.

Rencana penggunaan energi listrik untuk pembangunan industri pertenunan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.27
Rencana Penggunaan Energi Listrik Pembangunan
Industri Pertenunan

No.	Skala Industri	Kumulatif Sampai Dengan Tahun 2041		
		Jumlah Perusahaan (unit usaha)	Kebutuhan Listrik (Watt/unit)	Jumlah Kebutuhan Listrik (Watt)
1.	Sentra IKM	20	2.200	44.000
Jumlah				44.000

3. Air Baku.

Rencana penggunaan air baku untuk pembangunan industri pertenunan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.28
Rencana Penggunaan Air Baku Pembangunan
Industri Pertenunan

No.	Skala Industri	Kumulatif Sampai Dengan Tahun 2041		
		Jumlah Unit Usaha	Kebutuhan Air Baku (m ³ /hari/unit)	Jumlah Kebutuhan Air Baku (m ³ /hari)
1.	Sentra IKM	20	2	40
Jumlah				40

4. Pengolahan Air Limbah.

Penggunaan air baku untuk kegiatan industri berpotensi untuk menimbulkan air limbah sebesar 70 %. Dengan asumsi tersebut maka diperkirakan industri pertenunan akan menimbulkan air limbah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.29
Perkiraan Timbulan Air Limbah Pembangunan
Industri Pertenunan

No.	Skala Industri	Kumulatif Sampai Dengan Tahun 2041		
		Jumlah Unit Usaha	Perkiraan Timbulan Air Limbah (m ³ /hari/unit)	Jumlah Timbulan Air Limbah (m ³ /hari)
1.	Sentra IKM	20	1,6	32
Jumlah				32

G. Program

Program pembangunan industri pertenunan, sebagai berikut :

Tabel 4.30
Sasaran Pembangunan Industri Pertenunan

Misi	
Misi-1	Meningkatkan peran sektor industri sebagai salah satu pilar dan penggerak perekonomian
Misi-2	Mengembangkan Industri yang berdaya saing dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi
Misi-5	Meningkatkan kesempatan berusaha serta perluasan kesempatan kerja sektor industri
Tujuan	
Tujuan-1	Peningkatan pertumbuhan sektor industri sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian
Tujuan-2	Peningkatan peranan industri terhadap PDRB kabupaten buton
Tujuan-3	Peningkatan kualitas, produktivitas, efisiensi dan nilai tambah pada produk hasil industri
Tujuan-6	Peningkatan nilai investasi di sektor industri
Tujuan-10	Peningkatkan keterlibatan pelaku industri dan masyarakat dalam pembangunan sektor industri
Tujuan-11	Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor industri

Sasaran		
Sasaran-1	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian	
Sasaran-2	Meningkatnya peranan industri terhadap PDRB kabupaten buton	
Sasaran-3	Meningkatkannya kualitas, produktivitas, efisiensi dan nilai tambah produk dari industri hulu sampai industri hilir	
Sasaran-6	Meningkatnya investasi di sektor industri oleh pihak swasta maupun pemerintah	
Sasaran-11	Meningkatnya partisipasi pelaku industri dan masyarakat dalam pembangunan sektor industri	
Sasaran-12	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri	
Strategi		
Strategi-1	Meningkatkan nilai tambah sumber melalui proses industri dari hulu sampai hilir	
Strategi-2	Mengembangkan industri prioritas andalan dan pendukung berbasis sumber daya lokal	
Strategi-3	Penerapan sistem manajemen mutu dan standarisasi produk industri	
Strategi-6	Melakukan berbagai upaya dalam rangka penanaman modal di sektor industri	
Strategi-11	Melibatkan stakeholder terkait dalam rangka pengembangan wirausaha potensial di masyarakat	
Strategi-12	Penyiapan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja di sektor Industri	
Program/Kegiatan		
TAHUN 2021-2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2041
1. Menyusun roadmap pembangunan industri pertenunan di Kabupaten Buton;	1. Mengadakan pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan pengendalian mutu dan penerapan standar mutu kain; 2. Melakukan pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan penggunaan zat warna ramah lingkungan; 3. Kerjasama riset dan pengembangan teknologi dan desain produk	1. Desiminasi teknologi produksi pertenunan dari perguruan tinggi dan badan litbang;
2. Pembentukan dan pengatan kapasitas kelembagaan Sentra IKM Pertenunan;		2. Fasilitasi pengujian dan standarisasi mutu produk pertenunan;
3. Memfasilitas penerbitan perizinan usaha atau legalisasi lainnya baik Sentra IKM maupun perorangan;		3. Fasilitasi Sertifikasi SNI bagi produk pertenunan;
4. Fasilitasi kerjasama		4. Fasilitasi pengembangan kemasan produk pertenunan;

dengan pengusaha IKM Pertenunan dengan pemasok bahan baku pertenunan;	4. Memfasilitasi modernisasi atau restrukturisasi mesin peralatan pertenunan;	
5. Mengadakan pelatihan teknologi produksi bimbingan teknis dan pendampingan pertenunan;	5. Menyelenggarakan temu usaha untuk peningkatan IKM Pertenunan dalam mengakses teknologi dan inovasi produk pertenunan;	5. Fasilitasi pendaftaran Indikasi Geografis tenun Buton;
6. Mengadakan pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan desain produksi pertenunan;	6. Fasilitasi pengembangan kemasan produk pertenunan;	6. Pengembangan Branding untuk produk industri kain tenun Buton;
7. Pembangunan Sentra IKM industri pertenunan;	7. Mengadakan pelatihan dan pendampingan standarisasi dan sertifikasi produk pertenunan;	7. Fasilitasi pengembangan promosi dan penjualan produk berbasis marketing digital; dan
8. Melakukan pelatihan kewirausahaan (entrepreneurship) bagi calon wirausaha IKM Pertenunan;	8. Fasilitasi pendaftaran HKI, khususnya perlindungan merek dan desain	8. Pengembangan plaza produk khas Buton termasuk Produk tenun di Pusat Kota Baubau untuk memperluas pasar.
9. Memfasilitasi dan/atau memberikan bantuan peralatan produksi pertenunan	9. Kerjasama dengan hotel, restoran, mall dan perusahaan menengah dan besar untuk pemasaran Lokal dan pembuatan Counter pemasaran khusus produk tenun Buton;	
10. Memfasilitasi dan/atau memberikan bantuan pengembangan kemasan produk pertenunan;	10. Memfasilitasi permodalan bagi pelaku usaha dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan perbankan; dan	
11. Memfasilitasi magang bagi pengusaha IKM Pertenunan ke Sentra IKM yang lebih maju;	11. Fasilitasi akses ke operator Market Place, untuk promosi dan penjualan produk pertenunan secara on- line.	
12. Mengadakan pelatihan manajemen usaha;		

13. Memfasilitasi akses pendanaan bagi pelaku usaha ke lembaga pembiayaan;		
14. Memfasilitasi keikutsertaan ke berbagai even pameran produk pertenunan baik dalam negeri maupun luar negeri; dan		
15. Mengadakan pelatihan pemanfaatan media sosial dalam pemasaran produk pertenunan.		


4.2.1.4.4. Industri Kerajinan/Barang dari Rotan, Bambu, Serat, dan lainnya.

A. Pohon Industri.

Untuk mengetahui jenis industri dan pentahapan pembangunan industri kerajinan/barang dari rotan, bambu, serat, dan lainnya, maka perlu mempertimbangkan pohon industri, sebagaimana gambar berikut :

Gambar 4.9

Pohon Industri Kerajinan/Barang dari Rotan, Bambu, Serat, dan lainnya



B. Pentahapan.

Pembangunan industri kerajinan/barang dari rotan, bambu, serat Lainnya, dilakukan dengan pentahapan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.31
Pentahapan Pembangunan Industri
Kerajinan/Barang dari Rotan, Bambu, Serat Lainnya

Tahun	Jenis Industri/produk
2021 – 2026	Industri kerajinan/barang fungsional berbasis rotan, bambu dan serat; dan
2027 – 2031	Industri kerajinan/barang seni berbasis budaya dan kearifan lokal berbahan rotan, bambu dan serat.
2032 – 2041	Industri kerajinan kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal berbahan rotan, bambu dan serat.

C. Sasaran.

Sasaran pembangunan industri kerajinan/ barang dari rotan, bambu, serat lainnya, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.32
Sasaran Pembangunan Industri kerajinan/ barang dari rotan,
bambu, serat Lainnya

No.	Sasaran	Tahun		
		2026	2031	2041
1	Pertumbuhan sektor industri kerajinan/ barang dari rotan, bambu, serat lainnya (%)	8.40	8.99	9.21
2	Kontribusi industri kerajinan/ barang dari rotan, bambu, serat lainnya terhadap PDRB (%)	0.33	0.51	0.76
3	Nilai ekspor produk industri kerajinan/ barang dari rotan, bambu, serat lainnya (US \$ Juta)	0.00	0.01	0.06
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri kerajinan/ barang dari rotan, bambu, serat lainnya (orang)	146	392	602

5	Nilai Investasi sektor industri kerajinan/ barang dari rotan, bambu, serat lainnya			
	a. Penanaman Modal Asing (Juta US \$)	0.00	0.07	0.58
	b. Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Milyar)	0.06	1.53	23.60

D. Jumlah Perusahaan.

Target jumlah perusahaan industri kerajinan/ barang dari rotan, bambu, serat lainnya sampai dengan tahun 2041, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.33
Target Pembangunan Industri Kerajinan/Barang dari Rotan, Bambu, Serat lainnya

No.	Skala Industri	Target (unit)			Jumlah (unit)
		2026	2031	2041	
1	Sentra IKM	1	1	1	3

E. Sumber Daya Manusia.

Rencana penggunaan Sumber Daya Manusia untuk pembangunan industri kerajinan/ barang dari rotan, bambu, serat lainnya, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.34
Rencana Penggunaan Sumber Daya Manusia Pembangunan Industri Kerajinan/Barang dari Rotan, Bambu, Serat lainnya

No.	Skala Industri	Kumulati Sampai Dengan Tahun 2041		
		Jumlah Perusahaan (unit usaha)	Kebutuhan SDM per Unit (orang)	Jumlah Kebutuhan SDM (m2)
1	Sentra IKM	60	3	180
Jumlah				180

F. Infrastruktur

Untuk pembangunan dan pengembangan industri kerajinan/ barang dari rotan, bambu, serat lainnya tersebut diatas, dibutuhkan infrastruktur sebagai berikut :

1. Lahan.

Rencana penggunaan lahan untuk pembangunan industri kerajinan/ barang dari rotan, bambu, serat lainnya, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.35
Rencana Penggunaan Lahan Pembangunan Industri Kerajinan/Barang dari Rotan, Bambu, Serat lainnya

No.	Skala Industri	Kumulati Sampai Dengan Tahun 2041		
		Jumlah Perusahaan (unit usaha)	Kebutuhan Lahan (m ² /unit)	Jumlah Kebutuhan Lahan (m ²)
1	Sentra IKM	20	100	2.000
Jumlah				2.000

2. Listrik.

Rencana penggunaan energi listrik untuk pembangunan industri kerajinan/ barang dari rotan, bambu, serat lainnya, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.36
Rencana Penggunaan Energi Listrik Pembangunan Industri Kerajinan/Barang dari Rotan, Bambu, Serat lainnya

No.	Skala Industri	Kumulatif Sampai Dengan Tahun 2041		
		Jumlah Perusahaan (unit usaha)	Kebutuhan Listrik (Watt/unit)	Jumlah Kebutuhan Listrik (Watt)
1.	Sentra IKM	20	1.300	26.000
Jumlah				26.000

3. Air Baku.

Rencana penggunaan air baku untuk pembangunan industri kerajinan/ barang dari rotan, bambu, serat lainnya, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.37
Rencana Penggunaan Air Baku Pembangunan
Industri Kerajinan/Barang dari Rotan, Bambu, Serat lainnya

No.	Skala Industri	Kumulatif Sampai Dengan Tahun 2041		
		Jumlah Unit Usaha	Kebutuhan Air Baku (m ³ /hari/unit)	Jumlah Kebutuhan Air Baku (m ³ /hari)
1.	Sentra IKM	20	1	20
Jumlah				20

4. Pengolahan Air Limbah.

Penggunaan air baku untuk kegiatan industri berpotensi untuk menimbulkan air limbah sebesar 70 %. Dengan asumsi tersebut maka diperkirakan industri kerajinan/barang dari rotan, bambu dan serat lainnya akan menimbulkan air limbah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.38
Perkiraan Timbulan Air Limbah Pembangunan Industri
Kerajinan/Barang dari Rotan, Bambu, Serat lainnya

No.	Skala Industri	Kumulatif Sampai Dengan Tahun 2041		
		Jumlah Unit Usaha	Perkiraan Timbulan Air Limbah (m ³ /hari/unit)	Jumlah Timbulan Air Limbah (m ³ /hari)
1.	Sentra IKM	20	0,8	16
Jumlah				16

G. Program.

Program pembangunan industri kerajinan/barang dari rotan, bambu, serat lainnya, sebagai berikut :

Tabel 4.39
Program Pembangunan Industri Kerajinan/Barang dari
Rotan, Bambu, Serat lainnya

Misi	
Misi-1	Meningkatkan peran sektor industri sebagai salah satu pilar dan penggerak perekonomian
Misi-2	Mengembangkan Industri yang berdaya saing dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi
Misi-5	Meningkatkan kesempatan berusaha serta perluasan kesempatan kerja sektor industri
Tujuan	
Tujuan-1	Peningkatan pertumbuhan sektor industri sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian
Tujuan-2	Peningkatan peranan industri terhadap PDRB kabupaten buton
Tujuan-3	Peningkatan kualitas, produktivitas, efisiensi dan nilai tambah pada produk hasil industri
Tujuan-6	Peningkatan nilai investasi di sektor industri
Tujuan-10	Peningkatkan keterlibatan pelaku industri dan masyarakat dalam pembangunan sektor industri
Tujuan-11	Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor industri
Sasaran	
Sasaran-1	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian
Sasaran-2	Meningkatnya peranan industri terhadap PDRB kabupaten buton
Sasaran-3	Meningkatkatnya kualitas, produktivitas, efisiensi dan nilai tambah produk dari industri hulu sampai industri hilir
Sasaran-6	Meningkatnya investasi di sektor industri oleh pihak swasta maupun pemerintah
Sasaran-11	Meningkatnya partisipasi pelaku industri dan masyarakat dalam pembangunan sektor industri
Sasaran-12	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri
Strategi	
Strategi-1	Meningkatkan nilai tambah sumber melalui proses industri dari hulu sampai hilir
Strategi-2	Mengembangkan industri prioritas andalan dan pendukung berbasis sumber daya lokal

Strategi-3	Penerapan sistem manajemen mutu dan standarisasi produk industri	
Strategi-6	Melakukan berbagai upaya dalam rangka penanaman modal di sektor industri	
Strategi-11	Melibatkan wirausaha potensial di masyarakat	
Strategi-12	Penyiapan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja di sektor industri	
Program/Kegiatan		
TAHUN 2021-2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2041
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun roadmap pembangunan industri kerajinan/barang dari rotan, bambu, serat lainnya; 2. Pembentukan dan pengatan kapasitas kelembagaan Sentra IKM Kerajinan/barang dari rotan, bambu, serat lainnya; 3. Fasilitas penerbitan perizinan usaha atau legalisasi lainnya baik Sentra IKM maupun perorangan; 4. Fasilitasi kerjasama dengan pengusaha IKM Kerajinan/ barang dari rotan, bambu, serat lainnya dengan pemasok bahan baku kerajinan/ barang dari rotan, bambu, serat lainnya; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan pengendalian mutu dan penerapan standar mutu kerajinan/barang dari rotan, bambu, serat lainnya; 2. Melakukan pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan penggunaan zat warna ramah lingkungan; 3. Kerjasama riset dan pengembangan teknologi dan desain produk kerajinan/ barang dari rotan, bambu, serat lainnya 4. Fasilitasi modernisasi atau restrukturisasi mesin peralatan kerajinan/ barang dari rotan, bambu, serat lainnya; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desiminasi teknologi produksi kerajinan/barang dari rotan, bambu, serat lainnya dari perguruan tinggi dan badan litbang; 2. Fasilitasi pengujian dan standarisasi mutu produk kerajinan/barang dari rotan, bambu, serat lainnya; 3. Fasilitasi Sertifikasi SNI bagi produk kerajinan/barang dari rotan, bambu, serat lainnya; 4. Fasilitasi pengembangan kemasan produk kerajinan/barang dari rotan, bambu, serat lainnya;

<p>5. Mengadakan pelatihan teknologi produksi bimbingan teknis dan pendampingan kerajinan/barang dari rotan, bambu, serat lainnya;</p>	<p>5. Menyelenggarakan temu usaha untuk peningkatan IKM Kerajinan/barang dari rotan, - 127 -amboo, serat lainnya dalam mengakses teknologi dan inovasi produk kerajinan/barang dari rotan, - 127 -amboo, serat lainnya;</p>	<p>5. Fasilitasi pendaftaran Indikasi Geografis kerajinan/barang dari rotan, bamboo, serat lainnya Buton;</p>
<p>6. Mengadakan pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan desain produksi kerajinan/barang dari rotan, bambu, serat lainnya;</p>	<p>6. Fasilitasi pengembangan kemasan produk kerajinan/barang dari rotan, - 127 -amboo, serat lainnya;</p>	<p>6. Pengembangan Branding untuk produk industry kerajinan/barang dari rotan, bamboo, serat lainnya Buton;</p>
<p>7. Pembangunan Sentra IKM industri kerajinan/barang dari rotan, bambu, serat lainnya;</p>	<p>7. Mengadakan pelatihan dan pendampingan standarisasi dan sertifikasi produk kerajinan/barang dari rotan, - 127 -amboo, serat lainnya;</p>	<p>7. Fasilitasi pengembangan promosi dan penjualan produk kerajinan/barang dari rotan, bamboo, serat lainnya berbasis maretting digital; dan</p>
<p>8. Melakukan pelatihan kewirausahaan (entrepreneurship) bagi calon wirausaha IKM Kerajinan/barang dari rotan, bambu, serat lainnya;</p>	<p>8. Fasilitasi pendaftaran HKI, khususnya perlindungan merek dan desain</p>	<p>8. Pengembangan plaza produk khas Buton termasuk produk kerajinan/ barang dari rotan, - 127 -amboo, serat lainnya di Pusat Kota Baubau untuk memperluas pasar.</p>
<p>9. Fasilitasi dan/atau memberikan bantuan peralatan produksi kerajinan/barang dari rotan, bambu, serat lainnya;</p>	<p>9. Kerjasama dengan hotel, restoran, mall dan perusahaan menengah dan besar untuk pemasaran Lokal dan pembuatan Counter pemasaran khusus produk tenun Buton;</p>	
<p>10. Fasilitasi dan/atau memberikan bantuan pengembangan kemasan produk kerajinan/barang dari rotan, bambu, serat lainnya;</p>	<p>10. Fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha dalam program Kredit Usaha</p>	


<p>11. Fasilitasi magang bagi pengusaha IKM Kerajinan/barang dari rotan, bambu, serat lainnya ke Sentra IKM yang lebih maju;</p> <p>12. Mengadakan pelatihan manajemen usaha;</p> <p>13. Fasilitasi akses pendanaan bagi pelaku usaha ke lembaga pembiayaan;</p> <p>14. Fasilitasi keikutsertaan ke berbagai even pameran produk kerajinan/barang dari rotan, bambu, serat lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri; dan</p> <p>15. Mengadakan pelatihan pemanfaatan media sosial dalam pemasaran produk kerajinan/barang dari rotan, bambu, serat lainnya.</p>	<p>11. Fasilitasi akses ke operator Market Place, untuk promosi dan penjualan produk kerajinan/barang dari rotan, bambu, serat lainnya secara on-line.</p>	
---	--	--

4.2.1.4.5. Industri Pengolahan Aspal.

A. Pohon Industri.

Untuk mengetahui jenis industri dan pentahapan pembangunan industri pengolahan aspal, maka perlu mempertimbangkan pohon industri, sebagaimana gambar berikut :

Gambar 4.10
Pohon Industri Pengolahan Aspal



B. Pentahapan.

Pembangunan industri pengolahan aspal, dilakukan dengan pentahapan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.40
Pentahapan Pembangunan Industri Pengolahan Aspal

T a	Jenis Industri/produk
2021 – 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Industri bahan jalan siap pakai (<i>Ready Mix Asphalt/RMA</i>); dan • Industri bahan perekat/pelapis untuk konstruksi jalan dan landasan lapangan terbang (<i>Adhesive in road construction and paving of airports</i>).
2027 – 2031	<ul style="list-style-type: none"> • Industri bahan perekat/pelapis untuk konstruksi jalan dan landasan lapangan terbang (<i>Adhesive in road construction and paving of airports</i>); dan • Industri bahan anti karat untuk pipa gas bawa air (<i>Anti-corrosive agent for underwater natural gas pipelines</i>).
2032 – 2041	<ul style="list-style-type: none"> • Industri bahan perekat/pelapis untuk konstruksi jalan dan landasan lapangan terbang (<i>Adhesive in road construction and paving of airports</i>);

<ul style="list-style-type: none"> • Industri bahan pelapis pelapis lantai yang tahan bahan kimia dan minyak (<i>Chemical and oil resistant flooring</i>); dan • Industri bahan isolasi untuk kabel listrik dan produk listrik (<i>Insulating compounds for electrical cable and electrical industries</i>).
--

C. Sasaran.

Sasaran pembangunan industri pengolahan aspal, terdiri dari sasaran kuantitatif dan kualitatif :

1. Sasaran Kuantitatif.

Sasaran kuantitatif industri pengolahan aspal, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.41
Pentahapan Pembangunan Industri Pengolahan Aspal

No.	Sasaran	Tahun		
		2026	2031	2041
1	Pertumbuhan sektor industri pengolahan aspal, (%)	16.80	17.98	18.43
2	Kontribusi industri pengolahan aspal, terhadap PDRB (%)	4.25	6.44	9.66
3	Nilai ekspor produk industri pengolahan aspal, (US \$ Juta)	0.02	0.09	0.62
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan aspal, (orang)	818	2,734	5,044
5	Nilai Investasi sektor industri pengolahan aspal,			
	a. Penanaman Modal Asing (Juta US \$)	0.02	0.59	11.11
	b. Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp.Milyar)	0.14	4.35	66.86

D. Jumlah Perusahaan.

Target jumlah perusahaan industri pengolahan aspal sampai dengan tahun 2041, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.42
Target Pembangunan Industri Pengolahan Aspal

No.	Skala Industri	Target (unit)			Jumlah (unit)
		2026	2031	2041	
1.	Industri skala besar	-	-	1	1
2.	Industri skala menengah	1	2	2	5

E. Sumber Daya Manusia.

Rencana penggunaan Sumber Daya Manusia untuk pembangunan industri pengolahan aspal, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.43
Rencana Penggunaan Sumber Daya Manusia Pembangunan Industri Pengolahan Aspal

No.	Skala Industri	Kumulati Sampai Dengan Tahun 2041		
		Jumlah Perusahaan (unit)	Kebutuhan SDM per Unit (orang)	Jumlah Kebutuhan SDM (orang)
1.	Industri skala besar	1	100	100
2.	Industri skala menengah	5	50	250
Jumlah				350

F. Infrastruktur

Untuk pembangunan dan pengembangan industri pengolahan aspal tersebut diatas, dibutuhkan infrastruktur sebagai berikut :

1. Lahan.

Rencana penggunaan lahan untuk pembangunan industri pengolahan aspal, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.44
Rencana Penggunaan Lahan Pembangunan
Industri Pengolahan Aspal

No.	Skala Industri	Kumulati Sampai Dengan Tahun 2041		
		Jumlah Perusahaan (unit)	Kebutuhan Lahan (m ² /unit)	Jumlah Kebutuhan Lahan (m ²)
1.	Industri skala besar	1	50.000	50.000
2.	Industri skala menengah	5	20.000	100.000
Jumlah				150.000

2. Listrik.

Rencana penggunaan energi listrik untuk pembangunan industri pengolahan aspal, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.45
Rencana Penggunaan Energi Listrik Pembangunan
Industri Pengolahan Aspal

No.	Skala Industri	Kumulatif Sampai Dengan Tahun 2041		
		Jumlah Perusahaan (unit)	Kebutuhan Listrik (MW/unit)	Jumlah Kebutuhan Listrik (MW)
1.	Industri skala besar	1	1,50	1,50
2.	Industri skala menengah	5	0,50	2,50
Jumlah				4.00

3. Air Baku.

Rencana penggunaan air baku untuk pembangunan industri pengolahan aspal, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.46
Rencana Penggunaan Air Baku Pembangunan
Industri Pengolahan Aspal

No.	Skala Industri	Kumulatif Sampai Dengan Tahun 2041		
		Jumlah Perusahaan (unit)	Kebutuhan Air Baku (m ³ /hari/unit)	Jumlah Kebutuhan Air Baku (m ³ /hari)
1.	Industri skala besar	1	240	240
2.	Industri skala menengah	5	120	600
Jumlah				840

4. Pengolahan Air Limbah.

Penggunaan air baku untuk kegiatan industri berpotensi untuk menimbulkan air limbah sebesar 70 %. Dengan asumsi tersebut maka diperkirakan industri pengolahan aspal akan menimbulkan air limbah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.47
Perkiraan Timbulan Air Limbah Pembangunan
Industri Pengolahan Aspal

No.	Skala Industri	Kumulatif Sampai Dengan Tahun 2041		
		Jumlah Perusahaan (unit)	Perkiraan Timbulan Air Limbah (m ³ /hari/unit)	Jumlah Timbulan Air Limbah (m ³ /hari)
1.	Industri skala besar	1	192	192
2.	Industri skala menengah	5	96	480
Jumlah				672

G. Program

Program pembangunan industri pengolahan aspal, sebagai berikut :

Tabel 4.48
Program Pembangunan Industri Pengolahan Aspal

Misi	
Misi-1	Meningkatkan peran sektor industri sebagai salah satu pilar dan penggerak perekonomian
Misi-2	Mengembangkan industri yang berdaya saing dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi
Misi-5	Meningkatkan kesempatan berusaha serta perluasan kesempatan kerja sektor industri
Tujuan	
Tujuan-1	Peningkatan pertumbuhan sektor industri sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian
Tujuan-2	Peningkatan peranan industri terhadap pdrb kabupaten buton
Tujuan-3	Peningkatan kualitas, produktivitas, efisiensi dan nilai tambah pada produk hasil industri
Tujuan-6	Peningkatan nilai investasi di sektor industri
Tujuan-10	Peningkatkan keterlibatan pelaku industri dan masyarakat dalam pembangunan sektor industri
Tujuan-11	Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor industri
Sasaran	
Sasaran-1	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian
Sasaran-2	Meningkatnya peranan industri terhadap PDRB kabupaten buton
Sasaran-3	Meningkatkatnya kualitas, produktivitas, efisiensi dan nilai tambah produk dari industri hulu sampai industri hilir
Sasaran-6	Meningkatnya investasi di sektor industri oleh pihak swasta maupun pemerintah
Sasaran-11	Meningkatnya partisipasi pelaku industri dan masyarakat dalam pembangunan sektor industri
Sasaran-12	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri
Strategi	
Strategi-1	Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan energi melalui proses industri dari hulu sampai hilir
Strategi-2	Mengembangkan industri prioritas andalan dan pendukung berbasis sumber daya lokal
Strategi-3	Penerapan sistem manajemen mutu dan standarisasi produk industri

Strategi-6	Melakukan berbagai upaya dalam rangka penanaman modal di sektor industri	
Strategi-11	Melibatkan stakeholder terkait dalam rangka pengembangan wirausaha potensial di masyarakat	
Strategi-12	Penyiapan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja di sektor industri	
Program/Kegiatan		
TAHUN 2021-2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2041
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun roadmap pembangunan industri pengolahan aspal di Kabupaten Buton. 2. Menyusun profil investasi potensi industri pengolahan aspal di Kabupaten Buton; 3. Melakukan promosi investasi industri pengolahan aspal dalam bentuk cetak dan audio; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan promosi investasi industri pengolahan aspal berbasis digital; 2. Pengembangan industri pengolahan aspal yang berwawasan lingkungan; 3. Sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi Sertifikasi Industri hijau; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desiminasi teknologi produksi pengolahan aspal dari perguruan tinggi dan badan litbang; 2. Fasilitasi pengujian dan pengembangan mutu produk aspal; 3. Fasilitasi Sertifikasi SNI dan ISO-9000 bagi pelaku usaha pengolahan aspal; dan 4. Pengembangan Branding untuk produk industri pengolahan aspal.
<ol style="list-style-type: none"> 4. Penerapan konsep efisiensi penggunaan bahan dan energi (eco-efisiensi); 5. Penerapan produksi bersih (Cleaner Production) dengan konsep 5R (Rething, Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery); dan 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kerjasama dengan perguruan tinggi, badan litbang dan lembaga lainnya dalam rangka hilirisasi produk aspal alam; 5. Fasilitasi pemasaran produk aspal olahan berbasis digital; 	
<ol style="list-style-type: none"> 6. Fasilitasi pemasaran produk aspal olahan untuk pembangunan konstruksi dan jalan. 		

4.2.2. Pengembangan Perwilayahan Industri.

Perwilayahan industri dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Buton Tahun 2021-2041, dilakukan melalui kegiatan pembangunan; (1) Kawasan peruntukan industri, (2) Kawasan industri dan (3) Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM).

4.2.2.1. Kebijakan Tata Ruang dan Pola Ruang Kabupaten Buton

4.2.2.1.1. Kawasan Peruntukan Industri.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton, kawasan peruntukan industri Kabupaten Buton terdiri dari : (1) Kawasan Peruntukan Industri Besar, dan (2) Kawasan Peruntukan Industri Menengah dan Kecil.


4.2.2.1.1.1. Kawasan Peruntukan Industri Besar.

Kawasan peruntukan industri besar terdiri atas :

1. Rencana Kawasan Industri Pengolahan Aspal di :
 - a. Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Wining, Mantowu dan Kancinaa; dan
 - b. Kecamatan Lasalimu yaitu di Desa Lawele, Benteng, Togo Mangura, Nambo dan Suandala.

Peta kawasan Peruntukan Industri besar, Rencana Kawasan Industri Pengolahan Aspal sebagaimana gambar berikut :


Gambar 4.11
Kawasan Peruntukan Industri Besar
Rencana Kawasan Industri Pengolahan Aspal



2. Rencana Kawasan Industri Pertambangan dalam Pusat Kawasan Industri Pertambangan (PKIP) Kapontori-Lasalimu dengan pusat kawasan di Kecamatan Lasalimu untuk melayani kegiatan industri pertambangan di seluruh daerah.

Peta Kawasan Industri Pertambangan dalam Pusat Kawasan Industri Pertambangan (PKIP) Kapontori-Lasalimu, sebagaimana gambar berikut :

Gambar 4.12
Kawasan Peruntukan Industri Besar
Rencana Kawasan Industri Pengolahan Aspal



4.2.2.1.1.2. Kawasan Peruntukan Industri Menengah dan Kecil.


Kawasan peruntukan industri menengah dan kecil merupakan rencana pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah, dengan kegiatan industri eksisting terdiri atas :

1. Industri pengolahan hasil pertanian terdiri atas :
 - a. Industri pengolahan padi terdapat di :
 - 1) Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu di Desa Ambua Indah, Kinapani Makmur, Wajah Jaya, Siotapina dan Siomanuru;

- 2) Kecamatan Lasalimu yaitu di Desa Lawele dan Lasembangi;
 - 3) Kecamatan Kapontori yaitu di Desa Wakalambe, Wakangka, Todanga dan Bukit Asri; dan
 - 4) Kecamatan Siotapina yaitu di Desa Sumber Sari dan Labuandiri.
- b. Industri pengolahan jagung terdapat di :
- 1) Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Wining dan Lapodi;
 - 2) Desa Todanga di Kecamatan Kapontori; dan
 - 3) Setiap desa di Kecamatan Wolowa.
- c. Industri pengolahan kacang kedelai berupa industri tempe dan tahu terdapat di :
- 1) Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu di Desa Ambua Indah, Wajah Jaya dan Siotapina;
 - 2) Desa Bukit Asri di Kecamatan Kapontori; dan
 - 3) Desa Sumber Sari di Kecamatan Siotapina.

Peta kawasan Peruntukan Industri Menengah dan Industri Kecil Rencana Pengembangan Sentra IKM Pengolahan Hasil Pertanian, sebagaimana gambar berikut :

Gambar 4.13
Kawasan Peruntukan Industri Menengah dan Industri Kecil
Rencana Pengembangan Sentra IKM Pengolahan Hasil Pertanian




2. Industri pengolahan hasil perkebunan terdiri atas :
 - a. Industri pengolahan jambu mete berupa industri pengolahan kacang mete terdapat di setiap kecamatan;
 - b. Industri pengolahan kelapa terdiri atas :
 - 1) Industri minyak kelapa terdapat di Kecamatan Lasalimu, Wabula, Siotapina, Kapontori dan Pasarwajo;
 - 2) Industri kopra terdapat di :
 - a) Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Kancinaa, Dongkala dan Kondowa serta Kelurahan Wasaga;
 - b) Kecamatan Siotapina yaitu di Desa Matanauwe, Kumbewaha, Karya Jaya dan Sampuabalo;
 - c) Kecamatan Kapontori yaitu di Kelurahan Mataumpana, Desa Wakalambe, Kakenauwe dan Boneatiro;
 - d) Desa Wolowa di Kecamatan Wolowa;
 - e) Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu di Desa Lasalimu, Mapano dan Malaoge;
 - f) Kecamatan Lasalimu yaitu di Kelurahan Kamaru, Desa Suandala dan Lawele; dan
 - c. Industri pengolahan kopi terdapat di Desa Wakaokili Kecamatan Pasarwajo dan Kecamatan Wolowa.

Peta kawasan Peruntukan Industri Menengah dan Industri Kecil Rencana Pengembangan Sentra IKM Pengolahan Hasil Perkebunan, sebagaimana gambar berikut :

Gambar 4.14

Kawasan Peruntukan Industri Menengah dan Industri Kecil
Rencana Pengembangan Sentra IKM Pengolahan Hasil Perkebunan



3. Industri pengolahan hasil laut terdiri atas :

- a. Industri pengolahan rumput laut berupa industri pengeringan rumput laut terdapat di Desa Barangka di Kecamatan Kapontori;
- b. Industri pengolahan dan pengepakan ikan terdapat di :
 - 1) Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Dongkala dan Kondowa; dan
 - 2) Kelurahan Kamaru di Kecamatan Lasalimu.
- c. Industri mutiara terdapat di Kecamatan Kapontori yaitu di Desa Lambusango dan Barangka; dan


d. Industri makanan pengolahan ikan berupa industri pengeringan dan pengasapan ikan terdapat di :

- 1) Desa Boneatiro di Kecamatan Kapontori;
- 2) Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Takimpo, Dongkala dan Kondowa; dan
- 3) Kecamatan Siotapina dan Lasalimu.

Peta kawasan Peruntukan Industri Menengah dan Industri Kecil Rencana Pengembangan Sentra IKM Pengolahan Hasil Laut, sebagaimana gambar berikut :

Gambar 4.15

Kawasan Peruntukan Industri Menengah dan Industri Kecil Rencana Pengembangan Sentra IKM Pengolahan Hasil Laut



4. Industri pengolahan hasil hutan terdiri atas :

a. Industri pengolahan rotan berupa industri pengolahan rotan mentah terdapat di Desa Suandala Kecamatan Lasalimu, Desa Wolowa Kecamatan Wolowa, dan Desa Lambusango Kecamatan Kapontori; dan


b. Industri pengolahan kayu terdiri atas :

- 1) Industri penggergajian kayu terdapat di Kecamatan Kapontori; dan
- 2) Industri mebel terdapat di :
 - a) Desa Ambua Indah di Kecamatan Lasalimu Selatan;
 - b) Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Dongkala, Kelurahan Wasaga dan Pasarwajo;
 - c) Kecamatan Siotapina yaitu di Matanauwe dan Sumber Sari;
 - d) Desa Lawele di Kecamatan Lasalimu; dan
 - e) Kecamatan Kapontori yaitu di Desa Kumbewaha dan Kelurahan Mataumpana.

Peta kawasan Peruntukan Industri Menengah dan Industri Kecil Rencana Pengembangan Sentra IKM Pengolahan Hasil Hutan, sebagaimana gambar berikut :

Gambar 4.16

Kawasan Peruntukan Industri Menengah dan Industri Kecil Rencana Pengembangan Sentra IKM Pengolahan Hasil Hutan



5. Industri pengolahan hasil pertambangan terdiri atas:

a. Industri pengolahan batu pecah (split) terdapat di Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Kancinaa, Kelurahan Wakoko dan Wasaga; dan

b. Industri pengolahan pasir dan kerikil terdiri atas :

1) Industri pengolahan/pengambilan pasir dan kerikil terdapat di Kecamatan Lasalimu Selatan dan Siotapina; dan


2) Industri batako terdapat di Desa Waangu-angu Kecamatan Pasarwajo.

c. Industri pengolahan tanah liat yaitu industri batu bata merah terdapat di Kecamatan Kapontori.

Peta kawasan Peruntukan Industri Menengah dan Industri Kecil Rencana Pengembangan Sentra IKM Pengolahan Hasil Pertambangan, sebagaimana gambar berikut :

Gambar 4.17

Kawasan Peruntukan Industri Menengah dan Industri Kecil Rencana Pengembangan Sentra IKM Pengolahan Hasil Pertambangan



4.2.2.1.2. Kawasan Industri (KI)

Pembangunan industri merupakan salah satu pilar utama pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh pada perkembangan industri nasional. Peningkatan daya saing industri merupakan salah satu pilhan yang harus dilakukan agar produk industri nasional mampu bersaing didalam negeri maupun luar negeri.

Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi, yakni terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan kemudahan lain dalam kegiatan usaha industri, yang antara lain dengan tersedianya lokasi industri yang memadai yang berupa Kawasan Industri.

Pembangunan kawasan industri merupakan upaya untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan, serta memberikan kemudahan dan daya tarik investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup, sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdaya saing, menyebar dan merata keseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta berkesinambungan.

Pembangunan kawasan industri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015, di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan bertujuan :

1. Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri;
2. Meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri; dan
4. Memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.

Pembangunan kawasan industri di Kabupaten Buton akan disesuaikan dengan dinamika pembangunan, khususnya pembangunan industri serta kebutuhan masyarakat. Lokasi untuk pembangunan Kawasan Industri Kabupaten Buton akan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2015, telah ditetapkan Kawasan Industri Pertambangan LAGUNA yang berlokasi di Desa Lawele, Dusun Lagunturu dan Desa Nambo yang berada di Kecamatan Lasalimu, seluas 501,59 Ha. Kawasan Industri Pertambangan LAGUNA, merupakan bagian dari Kawasan Industri Pertambangan (PKIP) Kapontori-Lasalimu.

Penetapan Kawasan Pertambangan LAGUNA bertujuan :

1. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
3. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan kelestarian lingkungan ; dan
4. Menetapkan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

4.2.2.1.3. Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Pengembangan kawasan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota (minimal sebanyak satu sentra IKM, terutama di luar Pulau Jawa) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.

Pengembangan kawasan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) Kabupaten Buton disesuaikan dengan industri unggulan atau spesifik Kabupaten Buton dan lokasinya akan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton.

Sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, yang berkaitan dengan Perwilayahan Industri, maka telah dibangun Sentra IKM Pengolahan Ikan di Kecamatan Wabula Kabupaten Buton.

4.2.2.2. Program Pengembangan Perwilayahan Industri.

Pengembangan perwilayahn industri dalam rangka pelaksanaan Rencana pembangunan Industri Kabupaten Buton Tahun 2021-2041 meliputi; (1) Kawasan Peruntukan Industri, (2) Kawasan Industri, dan (3) Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai berikut :

4.2.2.2.1. Kawasan Pembangunan Industri

Pencapaian tujuan, sasaran yang dilakukan dengan penggunaan strategi serta pelaksanaan program pengembangan kawasan pembangunan industri Tahun 2021-2041 di Kabupaten Buton sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.49

Hubungan Antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Pengembangan Kawasan Pembangunan Industri Kabupaten Buton

Misi		
Misi-3	Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan sarana dan prasarana industri guna mendorong investasi dalam rangka pembangunan industri	
Tujuan		
Tujuan-7	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri	
Sasaran		
Sasaran-8	Tertata dan terkelolanya kawasan peruntukan industri, kawasan industri serta sentra industri kecil dan industri menengah, guna mengurangi dampak dari pembangunan industri	
Strategi		
Strategi-8	Pembangunan dan pengembangan perwilayahan industri meliputi kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan Sentra industri kecil dan industri menengah, dengan memperhatikan tata ruang dan pola ruang serta daya dukung lingkungan	
Program/Kegiatan		
TAHUN 2021-2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2041
<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey dan Pemetaan Kawasan Peruntukan Industri; 2. Menyusun perencanaan pembangunan industri dikawasan peruntukan industri meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur; b. Penyelesaian aspek- aspek yang terkait pertanahan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pembangunan infrastruktur perhubungan (jalan, jembatan pelabuhan, bandara); 2. Fasilitasi pembangunan infrastruktur energi listrik, air dan telekomunikasi; 3. Promosi investasi industri untuk masuk dalam Kawasan Peruntukan Industri; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan industri pada kawasan peruntukan industri; dan 2. Penguatan dan optimasi industri-industri yang sudah berada pada Kawasan Peruntukan Industri.

<p>c. Penyusunan rencana penyediaan energi;</p> <p>d. Penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi.</p> <p>e. Perumusan pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi investor</p>		
---	--	--

4.2.2.2.2. Kawasan Industri.

Pencapaian tujuan, sasaran yang dilakukan dengan penggunaan strategi serta pelaksanaan program pengembangan kawasan industri Tahun 2021-2041 di Kabupaten Buton sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.50

Hubungan Antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Buton

Misi	
Misi-3	Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan sarana dan prasarana industri guna mendorong investasi dalam rangka pembangunan industri
Tujuan	
Tujuan-7	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri
Sasaran	
Sasaran-8	Tertata dan terkelolanya kawasan peruntukan industri, kawasan industri serta sentra industri kecil dan ndustri menengah, guna mengurangi dampak dari pembangunan industri
Strategi	
Strategi-8	Pembangunan dan pengembangan perwilayahan industri meliputi kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan Sentra industri kecil dan industri menengah, dengan memperhatikan tata ruang dan pola ruang serta daya dukung lingkungan

Program/Kegiatan		
TAHUN 2021-2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2041
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan studi kelayakan rencana pembangunan Kawasan Industri; 2. Promosi investasi pembangunan kawasan industri; 3. Pemberian perizinan pengelola kawasan industri 4. Menyusun perencanaan pembangunan kawasan industri meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan KLHS dan AMDAL b. Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur. c. Penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan. d. Penyusunan rencana penyediaan energi. e. Penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi. f. Penyediaan bahan baku industri. g. Perumusan pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi investor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembebasan dan pematangan tanah; 2. Pembangunan infrastruktur perhubungan (jalan, jembatan pelabuhan, bandara); 3. Pembangunan infrastruktur perhubungan, telekomunikasi energi, sumber daya air, sanitasi instalasi pengolahan air limbah (IPAL); 4. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM, Riset, Teknologi dan Inovasi untuk mendukung Kawasan Industri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi bagi investor yang akan mendirikan industri di Kawasan Industri; 2. Pembangunan industri di lokasi Kawasan Industri; dan 3. Optimalisasi Kawasan Industri; 4. Perluasan Kawasan Industri.

4.2.2.3.3. Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Pencapaian tujuan, sasaran yang dilakukan dengan penggunaan strategi serta pelaksanaan program pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tahun 2021-2041 di Kabupaten Buton sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.51
Hubungan Antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program
Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Kabupaten Buton

Misi		
Misi-3	Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan sarana dan prasarana industri guna mendorong investasi dalam rangka pembangunan industri	
Tujuan		
Tujuan-7	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri	
Sasaran		
Sasaran-8	Tertata dan terkelolanya kawasan peruntukan industri, kawasan industri serta sentra industri kecil dan ndustri menengah, guna mengurangi dampak dari pembangunan industri	
Strategi		
Strategi-8	Pembangunan dan pengembangan perwilayahan industri meliputi kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan Sentra industri kecil dan industri menengah, dengan memperhatikan tata ruang dan pola ruang serta daya dukung lingkungan	
Program/Kegiatan		
TAHUN 2021-2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2041
1. Penyusunan Pola Pengembangan sentra IKM; 2. Pembentukan kelembagaan sentra IKM;	1. Pengembangan pasar produk sentra IKM; 2. Pendampingan/ fasilitasi pengembangan sentra IKM;	1. Pengembangan pasar produk sentra IKM; 2. Pendampingan/ fasilitasi pengembangan sentra IKM;
3. Pengadaan tanah untuk pembangunan sentra IKM; 4. Pembangunan infrastruktur untuk	3. Pengembangan/ perluasan sentra IKM; dan 4. Pembangunan Sentra IKM baru	3. Pengembangan/ perluasan sentra IKM; dan 4. Pembangunan Sentra IKM baru

mendukung pembangunan sentra IKM; 5. Pengadaan mesin/peralatan produksi sentra IKM; 6. Penyiapan SDM pengelola sentra IKM; 7. Pengembangan pasar produk sentra IKM; dan 8. Pendampingan/fasilitasi pengembangan sentra IKM		
--	--	--

4.2.3. Pembangunan Sumber Daya Industri.

Pembangunan sumber daya industri dalam rangka pelaksanaan Rencana pembangunan Industri Kabupaten Buton Tahun 2021-2041 meliputi; (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri, (2) Pemanfaatan dan Penyediaan Sumber Daya Alam dan Mineral, (3) Pemanfaatan dan Penguasaan Teknologi Industri, (4) Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi, dan (5) Pembiayaan Pembangunan Industri, sebagai berikut :

4.2.3.1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri.

Pencapaian Tujuan, Sasaran yang dilakukan dengan penggunaan strategi serta pelaksanaan program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) industri Tahun 2021-2041 di Kabupaten Buton sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.52

Hubungan Antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) industri Kabupaten Buton

Misi	
Misi-2	Mengembangkan Industri yang berdaya saing dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi
Tujuan	
Tujuan-5	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM produktif sektor industri
Sasaran	
Sasaran-5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM produktif dan kompeten sektor industri

Strategi		
Strategi-5	Melakukan pendidikan dan pelatihan SDM industri berbasis kompetensi	
Program/Kegiatan		
TAHUN 2021-2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2041
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), bagi tenaga kerja melalui kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); dan 2. Fasilitasi pelaksanaan pemagangan bagi calon tenaga kerja industri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan industri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi, bagi calon tenaga kerja melalui kerjasama Akademi Komunitas/Politeknik industri; 2. Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), bagi tenaga kerja pada Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja di Kabupaten Buton; dan 3. Fasilitasi pelaksanaan pemagangan bagi calon tenaga kerja industri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan industri. 	Pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi, bagi calon tenaga kerja melalui pendirian Akademi Komunitas/Politeknik industri setara Diploma 1, 2 dan 3.

4.2.3.2. Pemanfaatan dan Penyediaan Sumber Daya Alam dan Mineral.

Pencapaian Tujuan, Sasaran yang dilakukan dengan penggunaan strategi serta pelaksanaan program pemanfaatan dan penyediaan sumber daya alam dan mineral di Kabupaten Buton Tahun 2021-2041, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.53

Hubungan Antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Pemanfaatan dan Penyediaan Sumber Daya Alam dan Mineral Kabupaten Buton

Misi		
Misi-4	Memanfaatkan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan	
Tujuan		
Tujuan-8	Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan dalam upaya mendukung pembangunan industri yang berwawasan lingkungan	
Tujuan-9	Pemanfaatan sumberdaya energi secara optimal, untuk mendukung pembangunan industri	
Sasaran		
Sasaran-9	Berkembangnya industri yang mengolah sumberdaya alam secara berkelanjutan (industri hijau)	
Sasaran-10	Berkembangnya sumberdaya energi terbarukan, dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada	
Strategi		
Strategi-9	Penerapan manajemen lingkungan secara optimal	
Strategi-10	Pengembangan bioenergi dengan berbahan dasar biomassa limbah pertanian dan peternakan sebagai energi terbarukan	
Program/Kegiatan		
TAHUN 2021-2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2041
1. Penyediaan informasi dan pemetaan sumber daya alam yang berpotensi untuk mendukung industri unggulan; dan 2. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam untuk mendukung industri unggulan	1. Penerapan konsep efisiensi penggunaan bahan dan energi (eco-efisiensi) 2. Penerapan produksi bersih (Cleaner Production) dengan konsep 5R (Rething, Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery);	1. Pengembangan pemanfaatan limbah hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan berbasis bioteknologi dan nanoteknologi; dan 2. Sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi Sertifikasi Industri hijau.

4.2.3.3. Pemanfaatan dan Penguasaan Teknologi Industri.

Pencapaian Tujuan, Sasaran yang dilakukan dengan penggunaan strategi serta pelaksanaan program pemanfaatan dan penguasaan teknologi industri di Kabupaten Buton Tahun 2021-2041, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.54

Hubungan Antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Pemanfaatan dan Penguasaan Teknologi Industri Kabupaten Buton

Misi		
Misi-2	Mengembangkan Industri yang berdaya saing dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi	
Tujuan		
Tujuan-4	Peningkatan pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri	
Sasaran		
Sasaran-4	Meningkatnya pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri, khususnya industri hilir	
Strategi		
Strategi-4	Kerjasama dengan Badan Litbang dan Perguruan Tinggi dalam penelitian dan pemanfaatan inovasi dan teknologi	
Program/Kegiatan		
TAHUN 2021-2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2041
1. Sosialisasi dan desiminasi teknologi hasil penelitian dan pengembangan 2. Pengembangan teknologi proses dan rekayasa mesin peratan sesuai dengan kebutuhan pelaku industry 3. Pengembangan kualitas dan desain kemasan produk	1. Peningkatan efisiensi proses pengolahan melalui penerapan Total Quality Management (TQM); 2. Pelaksanaan penjaminan mutu produk industri melalui penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP); dan 3. Konsultasi dan fasilitasi permohonan perlindungan HKI	1. Pelaksanaan standarisasi produk melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), Seri ISO 9000 dan standar lainnya

4.2.3.4. Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi.

Pencapaian Tujuan, Sasaran yang dilakukan dengan penggunaan strategi serta pelaksanaan program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi di Kabupaten Buton Tahun 2021-2041, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.55
 Hubungan Antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program
 Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi
 Kabupaten Buton

Misi		
Misi-6	Memberikan ruang dan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis sumber daya, nilai-nilai budaya dan keraifan local	
Tujuan		
Tujuan-12	Membangun partisipasi masyarakat untuk secara aktif mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis Sumber Daya Alam dan kearifan lokal, khususnya di wilayah pedesaan	
Sasaran		
Sasaran-13	Tumbuh dan berkembangnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang mengolah Sumber Daya Alam dan kearifan lokal, khususnya di pedesaan	
Strategi		
Strategi-13	Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) secara terpadu dengan melibatkan semua stakeholder terkait	
Program		
TAHUN 2021-2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2041
1. Penyusunan kajian budaya dan kearifan lokal yang berpotensi dikembangkan menjadi industri kreatif; 2. Pengembangan wirausaha baru berbasis kreativitas dan inovasi (<i>Creativepreneurs</i>); 3. Pengembangan desain dan ragam hias kerajinan berbasis budaya lokal;	1. Pengembangan wirausaha baru berbasis kreativitas dan inovasi (<i>Creativepreneurs</i>). 2. Pengembangan desain dan ragam hias kerajinan berbasis budaya lokal. 3. Pemberian insentif untuk pendirian industri kreatif berbasis budaya lokal; 4. Promosi produk	Pendirian technopark industri kreatif berbasis budaya lokal.

<p>4. Pemberian insentif untuk pendirian industri kreatif berbasis budaya lokal; dan</p> <p>5. Promosi produk industri kreatif berbasis budaya lokal.</p>	<p>industri kreatif berbasis budaya lokal.</p>	
---	--	--

4.2.4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

Program pembangunan sarana dan prasarana industri dalam rangka pembangunan industri Kabupaten Buton Tahun 2021-2041, meliputi ; (1) Pembangunan infrastruktur industri dan (2) Pengembangan sistem informasi daerah.

4.2.4.1 Infrastruktur Industri.

Pembangunan infrastruktur industri meliputi: (1) Lahan industri, (2) Energi listrik dan sumber daya air, (3) Perhubungan dan telekomunikasi, (4) Sanitasi dan pengelolaan lingkungan.

1. Lahan Industri.

Pencapaian tujuan, sasaran yang dilakukan dengan penggunaan strategi serta pelaksanaan program penyediaan lahan industri di Kabupaten Buton Tahun 2021-2041, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.56
Hubungan Antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Penyediaan Lahan Industri Kabupaten Buton

Misi	
Misi-3	Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan sarana dan prasarana industri guna mendorong investasi dalam rangka pembangunan industri
Tujuan	
Tujuan-7	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri
Sasaran	
Sasaran-7	Tersedianya lahan, sumber daya energi listrik, air, sarana perhubungan, telekomunikasi, sanitasi dan pengelolaan lingkungan untuk pembangunan industri
Strategi	
Strategi-7	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri secara terpadu, dengan melibatkan stakeholder terkait

Program		
TAHUN 2021-2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2041
Fasilitasi penyediaan lahan industri di kawasan peruntukan industri, melalui kegiatan : a. Penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan; b. Koordinasi antar pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Utara, dan Kota Bau Bau, yang berbatasan dengan Kabupaten Buton dan kementerian/ lembaga terkait untuk penetapan kawasan peruntukan industri dan Kawasan Industri.	Fasilitasi dan/atau penyediaan lahan melalui kawasan industri, didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan industri.	Pembentukan kelembagaan dan regulasi bank tanah bagi pembangunan/ perluasan kawasan pembangunan industri dan kawasan industri

2. Energi Listrik.

Pencapaian tujuan, sasaran yang dilakukan dengan penggunaan strategi serta pelaksanaan program penyediaan energi listrik di Kabupaten Buton Tahun 2021-2041, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.57
 Hubungan Antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Penyediaan Energi Listrik Kabupaten Buton

Misi	
Misi-3	Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan sarana dan prasarana industri guna mendorong investasi dalam rangka pembangunan industri
Tujuan	
Tujuan-7	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri
Sasaran	
Sasaran-7	Tersedianya lahan, sumber daya energi listrik, air, sarana perhubungan, telekomunikasi, sanitasi dan pengelolaan lingkungan untuk pembangunan industri

Strategi		
Strategi-7	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri secara terpadu, dengan melibatkan stakeholder terkait	
Program		
TAHUN 2021-2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2041
1. Mendukung program kementerian/ lembaga terkait dalam penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industry; 2. Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik, gardu induk serta jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung pembangunan industri.	Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik, gardu induk serta jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung pembangunan industry;	Fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang penggunaan energi baru dan terbarukan berbasis sampah perkotaan.

3. Sumber Daya Air, Perhubungan dan Telekomunikasi.

Pencapaian tujuan, sasaran yang dilakukan dengan penggunaan strategi serta pelaksanaan program pembangunan daya Air, perhubungan dan telekomunikasi di Kabupaten Buton Tahun 2021-2041, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.58

Hubungan Antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Sumber Daya Air, Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Buton

Misi	
Misi-3	Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan sarana dan prasarana industri guna mendorong investasi dalam rangka pembangunan industri
Tujuan	
Tujuan-7	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri
Sasaran	
Sasaran-7	Tersedianya lahan, sumber daya energi listrik, air, sarana perhubungan, telekomunikasi, sanitasi dan pengelolaan lingkungan untuk pembangunan industri

Strategi		
Strategi-7	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri secara terpadu, dengan melibatkan stakeholder terkait	
Program		
TAHUN 2021-2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2041
<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan air baku, untuk mendukung pembangunan industri; 2. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur air baku, untuk mendukung pembangunan industri; 3. Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana infrastruktur telekomunikasi, dan perhubungan untuk mendukung pembangunan industri; dan 4. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan untuk mendukung pembangunan industri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi peningkatan kualitas jaringan distribusi air baku yang ada; dan 2. Fasilitasi peningkatan kualitas infrastruktur, telekomunikasi dan perhubungan yang ada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi peningkatan kualitas jaringan distribusi air baku yang ada; dan 2. Fasilitasi peningkatan kualitas infrastruktur, telekomunikasi dan perhubungan yang ada.

4. Sarana dan Prasarana Sanitasi dan Pengelolaan lingkungan.

Pencapaian tujuan, sasaran yang dilakukan dengan penggunaan strategi serta pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana sanitasi dan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Buton Tahun 2021-2041, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.59
 Hubungan Antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan
 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi dan
 Pengelolaan lingkungan Kabupaten Buton

Misi		
Misi-3	Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan sarana dan prasarana industri guna mendorong investasi dalam rangka pembangunan industri	
Tujuan		
Tujuan-7	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri	
Sasaran		
Sasaran-7	Tersedianya lahan, sumber daya energi listrik, air, sarana perhubungan, telekomunikasi, sanitasi dan pengelolaan lingkungan untuk pembangunan industri	
Strategi		
Strategi-7	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri secara terpadu, dengan melibatkan stakeholder terkait	
Program		
TAHUN 2021-2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2041
Perencanaan dan fasilitasi penyediaan pengolahan sampah, melalui kegiatan : a. Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), akan didirikan secara merata di semua kecamatan, khususnya di wilayah peruntukan industri; b. Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara, untuk kawasan industri dilakukan secara terpadu dengan pembangunan infrastruktur kawasan industri;	Perencanaan dan fasilitasi penataan ruang terbuka hijau, melalui kegiatan : a. Penataan kawasan hijau di kawasan peruntukan industri; b. Penataan kawasan hijau di kawasan industri; c. Penataan kawasan hijau di kawasan sentra industri kecil dan sentra industri menengah; dan d. Penataan kawasan hijau di kawasan kegiatan penunjang sektor industri.	Perencanaan dan fasilitasi penyediaan sistem jaringan sanitasi, melalui kegiatan : a. Limbah cair industri rumah kecil, dengan system pengelolaan on site sanitation oleh masing-masing industri kecil di tersebar di tiap Kecamatan, dan communal sanitation pada Sentra IKM; b. Limbah cair industri menengah di kawasan peruntukan industri dengan menyediakan fasilitas dan peralatan

<p>c. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), akan yang dilengkapi dengan industri pengolahan sampah; dan</p> <p>d. Pembangunan industri pengolahan sampah untuk sumber energi dan pupuk organik.</p>		<p>pengelolaan limbah cair sendiri dan melakukan pengelolaan secara baik, melakukan monitoring dan pengawasan terhadap limbah cairnya ke badan air, dan pengolahan dan pemisahan limbah toksin dan non toksin; dan</p> <p>c. Limbah padat, cair dan udara industri pada kawasan industri dilakukan secara terpadu dengan pembangunan infrastruktur kawasan industri serta mengikuti standar baku pengelolaan limbah kawasan industri.</p>
--	--	---

4.2.4.1. Pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah.

Pencapaian tujuan, sasaran yang dilakukan dengan penggunaan strategi serta pelaksanaan program Pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah di Kabupaten Buton Tahun 2021-2041, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.60

Hubungan Antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah Kabupaten Buton

Misi	
Misi-3	Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan sarana dan prasarana industri guna mendorong investasi dalam rangka pembangunan industri
Tujuan	
Tujuan-7	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri
Sasaran	
Sasaran-7	Tersedianya lahan, sumber daya energi listrik, air, sarana perhubungan, telekomunikasi, sanitasi dan pengelolaan lingkungan untuk pembangunan industri

Strategi		
Strategi-7	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri secara terpadu, dengan melibatkan stakeholder terkait	
Program		
TAHUN 2021-2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2041
<p>1. Pengembangan kapasitas SDM pengelola dan apsisitim informasi industri, melalui kegiatan :</p> <p>a. Pelatihan tenaga operator; dan</p> <p>b. Up grading tenaga operator sesuai dengan perkembangan teknologi informasi</p> <p>2. Pengadaan dan pengelolaan basis data industri, melalui kegiatan :</p> <p>a. Up dating data industri;</p> <p>b. Pengolahan dan analisis data; dan</p> <p>c. Penyajian data.</p> <p>3. Pengadaan dan pengelolaan perangkat keras, melalui kegiatan :</p> <p>a. Pengadaan perangkat keras (hardware) dan saran pendukungnya; dan</p> <p>b. Pengoperasian, pemeliharaan dan upgrading perangkat keras (hardware)</p>	<p>1. Pengadaan dan pengelolaan basis data industri, melalui kegiatan :</p> <p>a. Up dating data industri;</p> <p>b. Pengolahan dan analisis data; dan</p> <p>c. Penyajian data.</p> <p>2. Pengembangan aplikasi sistim informasi industri;</p> <p>a. Pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan; daperkembangan teknologi; dan</p> <p>b. Up grading aplikasi dan perangkat lunak (software)</p>	<p>1. Pengadaan dan pengelolaan basis data industri, melalui kegiatan :</p> <p>a. Up dating data industri;</p> <p>b. Pengolahan dan analisis data; dan</p> <p>c. Penyajian data.</p> <p>2. Pengembangan aplikasi sistim informasi industri;</p> <p>a. Pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan; daperkembangan teknologi; dan</p> <p>b. Up grading aplikasi dan perangkat lunak (software)</p>

4.2.5. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

4.2.5.1. Ruang Lingkup, Tujuan dan Sasaran.

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian wilayah. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha dan menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Disamping itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi ceruk pasar

yang luas dan beragam, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi.

Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam perekonomian wilayah. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, Pemerintah Kabupaten Buton perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas.

Tujuan dilakukannya pengembangan IKM adalah untuk mewujudkan kemajuan pembangunan industri di Kabupaten Buton berupa :

1. Meningkatnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat secara lebih merata. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah unit usaha, sentra produksi, lapangan kerja, *output* serta nilai tambah yang dihasilkan;
2. Terwujudnya struktur industri yang kuat, yang ditandai dengan tingginya keterkaitan antara industri kecil dengan industri menengah dan industri besar. Hal tersebut juga ditandai dengan berkembangnya industri pendukung skala kecil menengah, berkurangnya impor suku cadang dan komponen bahan baku, serta meningkatnya penggunaan hasil produksi dalam negeri;
3. Semakin banyaknya IKM yang berbasis pada hasil karya intelektual, yang ditandai dengan meluasnya penggunaan riset, teknologi dan inovasi dengan ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan bio-teknologi;
4. Meningkatnya persebaran IKM di pedesaan yang berarti akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan, pengaliran kehidupan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkecil kesenjangan sosial antar pedesaan;
5. Meningkatnya ekspor produk IKM, baik dalam nilai, ragam jenis produk yang semakin bergeser kearah produk industri hilir, produk industri yang berteknologi/bernilai tinggi; dan
6. Terwujudnya upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya melalui kegiatan produktif, kreatif dan inovatif yang bernilai ekonomis, yang ditandai dengan lestarnya berbagai produk seni dan budaya, yang sekaligus dapat dikembangkan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat secara berkesinambungan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan IKM di Kabupaten Buton secara kualitatif sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya jumlah unit usaha IKM baru yang tersebar merata di seluruh desa/kelurahan pada tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi;
2. Meningkatnya sentra IKM diseluruh desa/kelurahan yang dapat menunjang perekonomian daerah;

3. Meningkatnya penciptaan lapangan kerja baru di subsektor IKM yang tersebar diseluruh desa/kelurahan;
4. Meningkatnya secara nyata sumbangan nilai tambah IKM, dengan dampak pemerataan pendapatan keseluruhan desa/kelurahan;
5. Meningkatnya daya saing produk IKM, yang berdampak pada pemasaran, baik pasar dalam negeri, maupun ekspor produk IKM;
6. Meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang perkembangan IKM; dan
7. Meningkatnya kemampuan aparat pembina IKM dapat mendinamisasi perkembangan IKM.

4.2.5.2. Kebijakan Pengembangan.

Kebijakan yang berpihak kepada IKM tidak hanya ditujukan kepada industri unggulan Kabupaten Buton, tetapi juga ditujukan pada industri- industri skala kecil dan menengah yang berbasis keterampilan masyarakat dan kearifan lokal serta berbasis kreatifitas dan inovasi. Untuk meningkatkan peran IKM tersebut, selain langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan, juga akan diberlakukan berbagai langkah kebijakan yang berpihak kepada IKM, yang antara lain meliputi:

1. Penetapan prioritas sektoral pengembangan IKM melalui pemilihan jenis industri yang akan dijadikan acuan prioritas bagi aparat pembina secara terpadu/lintas sektor, dimana pilihan jenis industri dan komoditi yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi daerah dan prospek pasar;
2. Peningkatan peran IKM dalam rantai suplai industri unggulan, dalam rangka penguatan struktur industri di Kabupaten Buton;
3. Melakukan kegiatan pemberdayaan agar para pelaku IKM :
 - a. Mempunyai wawasan dan jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) yang ulet, mandiri, patriotik dan profesional;
 - b. Mampu mengidentifikasi, mengembangkan ataupun memanfaatkan peluang usaha;
 - c. Mampu mendayagunakan sumberdaya produktif dan mengakses pasar dalam negeri maupun ekspor;
 - d. Mempunyai kemampuan manajemen usaha dan keahlian/keterampilan teknis dan non teknis; dan
 - e. Mampu membangun daya saing (berwawasan mutu, efisien, produktif, kreatif dan inovatif.
4. Pemberdayaan terhadap instansi dan lembaga serta *stakeholder* terkait dengan pengembangan IKM juga dilakukan agar mereka :
 - a. Mempunyai komitmen yang kuat untuk memajukan IKM yang diwujudkan dalam bentuk pemberian perhatian, alokasi sumber dana, upaya dan waktu lebih banyak untuk pengembangan IKM;

- b. Mempunyai wawasan konseptual untuk membuat program pengembangan IKM yang berdayaguna dan berhasil guna; dan
 - c. Bersikap konsisten dalam semangat keterpaduan untuk secara bersama mendukung/melaksanakan program pengembangan IKM sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
5. Penguatan kapasitas lembaga ekonomi desa, sebagai dinamisator pengembangan IKM, khususnya di wilayah pedesaan;
 6. Pemberian fasilitas bagi IKM, dalam rangka memperkuat daya saing, baik regional maupun nasional;
 7. Mengembangkan iklim usaha yang lebih mendorong, melindungi dan memberikan keleluasaan lebih besar kepada para pelaku IKM untuk tumbuh dan berkembang lebih maju, dalam bentuk iklim usaha yang bersifat teknis yaitu :
 - a. Perumusan kebijakan yang kondusif untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan IKM;
 - b. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang investasi subsektor IKM;
 - c. Sistem insentif yang secara efektif dapat merangsang kegiatan ekonomi melalui IKM;
 - d. Ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses sumber pembiayaan, termasuk insentif suku bunga dan perpajakan;
 - e. Bantuan teknis dan subsidi pemerintah untuk pelaksanaan program prioritas; dan
 - f. Citra aparat pembina/fasilitator yang bersih (*good governance*);
 8. Meningkatkan pemberian layanan prima/fasilitasi kepada pelaku IKM, baik layanan administratif, teknis, maupun informasi bisnis yang diperlukan serta sistem dan sarana penunjang yang dapat mendinamisasi dan memajukan daya saing IKM; dan
 9. Selalu mengembangkan program yang inovatif, realistis dan faktual yang mampu menjawab masalah dan tantangan aktual yang dihadapi sesuai dengan kondisi nyata dilapangan.

4.2.5.3. Strategi Pengembangan.

4.2.5.3.1. Pendekatan Pengembangan.

Dalam menangani setiap program/kegiatan pengembangan IKM, baik yang bersifat pemecahan masalah (*problem solving*), maupun yang bersifat pengembangan kedepan (*development oriented*), strategi pengembangan yang ditempuh didasarkan pada pola pendekatan logis dan komprehensif melalui 2 langkah simultan yang saling sinergis, yaitu :


1. Memperkuat daya tarik faktor-faktor penghela pada sisi permintaan terhadap produk-produk IKM (*demand pull strategy*), melalui berbagai bentuk dan upaya yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya; dan
2. Memperkuat daya dukung faktor-faktor pendorong pada sisi kemampuan daya pasok (*supply push strategy*), untuk memperlancar kegiatan produksi secara berdaya saing, sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Pelembagaan upaya pengembangan melalui dua pendekatan tersebut, baik penguatan faktor-faktor penghela pada sisi permintaan dan faktor-faktor pendorong pada sisi daya pasok, dalam aspek-aspek secara umum memerlukan pemantapan dukungan dari semua *stakeholder* terkait, yang dituangkan dalam program penunjang.

Dengan pendekatan pengembangan IKM tersebut diatas, maka diharapkan IKM akan mengalami pertumbuhan berdasarkan jenjang atau pentahapan sebagai berikut :

Gambar 4.18

Pentahapan Pengembangan IKM
Kabupaten Buton Tahun 2021–2041



4.2.5.3.2. Pemilihan/penetapan Obyek Kegiatan Pengembangan.

Sebelum suatu program/kegiatan pengembangan IKM ditetapkan, maka perlu terlebih dahulu dinilai bahwa obyek tersebut layak untuk dikembangkan. Kriteria kelayakan didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Kegiatan produksinya berakar dari potensi sumber daya alam dan talenta masyarakat setempat;

2. Melibatkan tenaga kerja yang relatif banyak, khususnya penduduk setempat;
3. Menghasilkan nilai tambah agregat yang besar;
4. Dapat memicu pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor terkait, khususnya didaerah yang bersangkutan; dan
5. Mempunyai prospek pasar yang potensil dan berkelanjutan, termasuk pasar ekspor.

4.2.5.3.3. Perlakuan Pengembangan.

Jenis perlakuan yang diterapkan kepada obyek pengembangan selalu spesifik yaitu disesuaikan dengan kondisi, tingkat perkembangan dan masalah yang dihadapi oleh IKM yang bersangkutan. Tahapan perkembangan IKM pada umumnya sebagai berikut :

1. Fase Pendirian, Konvensasi kelemahan dari pengalaman dengan dukungan inovasi, motivasi dan profesionalisme usaha;
2. Fase Pertumbuhan, Mengatasi krisis dan tantangan-tantangan usaha;
3. Fase Perkembangan, Peningkatan manajemen dan pemasaran, produktivitas, adaptabilitas dan responsif; dan
4. Fase Kematangan, Inovasi baru, pematangan dan tindak lanjut serta orientasi ekspor.

4.2.5.3.4. Prioritas Pengembangan.

1. Kelompok IKM penggerak ekonomi daerah;

IKM penggerak ekonomi daerah adalah industri yang mudah untuk ditumbuhkembangkan disuatu daerah, yang dapat menimbulkan dampak penggairahan ekonomi daerah secara cepat dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah yang bersangkutan.

Ciri-ciri utama kelompok IKM penggerak ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Menggunakan bahan baku lokal atau bahan baku yang mudah diperoleh;
- b. Cara memproduksinya tidak susah atau sudah dikuasai masyarakat setempat, karena berbasis kepada talenta dan keterampilan tradisional yang telah ada didaerah tersebut, ataupun kalau membutuhkan alih teknologi akan mudah dilakukan atau tidak menuntut keterampilan tinggi;

- c. Sebagian besar produksinya dapat diserap oleh pasar lokal atau regional atau tidak memerlukan upaya pemasaran yang sulit; dan
- d. Mempunyai potensi untuk dikembangkan, apalagi bila dapat dikembangkan sebagai produk unggulan daerah.

Secara umum, misi dan tujuan pengembangan IKM penggerak ekonomi daerah adalah ikut mempercepat penggerakan kegiatan ekonomi secara meluas didaerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta dapat memperkecil kesenjangan sosial antar daerah.

2. Kelompok IKM pendukung.

IKM pendukung adalah industri yang menghasilkan produk-produk antara berupa barang setengah jadi, untuk mendukung/memasok secara langsung maupun tidak langsung kepada industri yang menghasilkan barang jadi, termasuk industri perakitan dan perbengkelan barang jadi.

Ciri-ciri utama kelompok IKM pendukung adalah sebagai berikut :

- a. Keragaman jenisnya sangat tinggi dan berkembang sangat cepat;
- b. Merupakan kelompok industri yang dinamikanya ditentukan oleh kreativitas dan inovasi produk barang jadi serta perkembangan teknologi bahan dasar;
- c. Ciri ekonomisnya bernilai tambah tinggi dan menyerap tenaga kerja banyak, dengan keterkaitan industri yang luas; dan
- d. Memerlukan tenaga kerja terampil dan berkeahlian teknis yang tinggi.

Misi dan Tujuan pengembangan IKM Pendukung adalah :

- a. Meningkatkan pasokan bahan setengah jadi atau komponen dan jasa terkait kepada industri perakitan, maupun sebagai suku cadang *after market*;
- b. Mengurangi ketergantungan impor, atau meningkatkan *local content* pembuatan barang jadi;
- c. Memperkuat struktur industri sekaligus memajukan kandungan teknologi; dan
- d. Memperluas penciptaan lapangan kerja.

3. Kelompok IKM berorientasi ekspor.

IKM berorientasi ekspor adalah industri yang telah mempunyai peluang untuk mengisi atau memasok kebutuhan pasar global dibidang produk yang dihasilkan, baik atas dasar kelangkaan karena

kurangnya pasokan, tingginya permintaan, maupun karena produknya berdaya saing tinggi (keunggulan kompetitif).

Misi dan Tujuan IKM berorientasi ekspor secara umum, mempunyai misi dan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan nilai perolehan devisa dan sekaligus meningkatkan kontribusi ekspor terhadap ekspor daerah dan nasional;
- b. Memberikan motivasi dan semangat orientasi ekspor kepada para pelaku IKM dengan memacu peningkatan mutu, efisiensi dan produktivitas;
- c. Menjadi wahana untuk peningkatan penggunaan teknologi, termasuk teknologi informasi dan komunikasi; dan
- d. Menjadi motor penghela bagi kemajuan atau modernisasi IKM, dengan tujuan untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan sumbangan nilai tambah bagi ekonomi.

4. Kelompok inisiatif baru/industri kreatif.

IKM inisiatif baru adalah industri yang berbasis pada ilmu kreatifitas, pengetahuan serta teknologi dan inovasi, yang dicirikan oleh penggunaan teknologinya yang tergolong maju atau tinggi, yang pada umumnya merupakan industri yang akan berkembang dimasa akan datang.

Misi dan Tujuan pengembangan IKM inisiatif baru ini mempunyai misi dan tujuan sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya industri yang tergolong *knowledge-based* sebagai wahana modernisasi IKM;
- b. Meningkatkan nilai tambah IKM secara lebih progresif;
- c. Mendinamisasi pertumbuhan industri daerah; dan
- d. Mendorong tumbuhnya peluang-peluang industri baru, baik industri pangan, elektronik, permesinan serta industri yang mengolah sumberdaya terbarukan.

4.2.5.3.5. Kriteria Pemilihan.

Kriteria yang digunakakan sebagai dasar untuk memilih sektor-sektor prioritas atau dijadikan fokus pengembangan adalah :

1. Ketersediaan bahan baku lokal;
2. Tingkat dan jenis keterampilan yang diperlukan sudah tersedia di masyarakat atau dapat dengan mudah diaplikasikan;

3. Tersedia dan terbukanya pasar, baik dalam negeri maupun ekspor;
4. Membutuhkan banyak tenaga kerja;
5. Menunjang desa atau daerah yang terpencil; dan
6. Terkait dengan upaya pelestarian seni dan budaya daerah.

4.2.5.4. Program Pengembangan.

Pencapaian Tujuan, Sasaran yang dilakukan dengan penggunaan strategi serta pelaksanaan program pembangunan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Buton sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.61

Hubungan Antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten Buton

Misi	
Misi-6	Memberikan ruang dan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis sumber daya, nilai-nilai budaya dan keraifan lokal
Tujuan	
Tujuan-12	Membangun partisipasi masyarakat untuk secara aktif mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis Sumber Daya Alam dan kearifan lokal, khususnya di wilayah pedesaan
Sasaran	
Sasaran-13	Tumbuh dan berkembangnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang mengolah Sumber Daya Alam dan kearifan lokal, khususnya di pedesaan
Strategi	
Strategi-13	Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) secara terpadu dengan melibatkan semua stakeholder terkait
Program	
Program-1	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Program-2	Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Program-3	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Program-4	Pemberian Fasilitas kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Rincian Program pembangunan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Buton dalam kurung waktu tahun 2021–2041 sebagai berikut :

Program-1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Dalam upaya pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten Buton diperlukan berbagai regulasi atau kebijakan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.62
Program Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Program/Kegiatan		
TAHUN 2021-2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2041
Perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), melalui Peraturan Bupati Buton, meliputi : a. Penetapan zonasi pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) prioritas; b. Penguatan kapasitas kelembagaan Industri Kecil dan Menengah (IKM); c. Pemberian fasilitas kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM); d. Fasilitasi pembiayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).	1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan 2. Review kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), sesuai dengan situasi dan dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat.	1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan 2. Review kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), sesuai dengan situasi dan dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Program-2. Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Dalam upaya pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten Buton, diperlukan upaya penumbuhan wirausaha baru, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.63
Program Penumbuhan Wirausaha Baru
Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Program/Kegiatan		
TAHUN 2021-2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2041
1. Pelatihan peningkatan kompetensi kewirausahaan melalui Creation of Enterprises through Formation of Entrepreneurs (CEFE) 2. Pelatihan motivasi berprestasi melalui Achievement Motivation Training (AMT); 3. Pendirian inkubator wirausaha industri	Pengembangan wirausaha baru, melalui pendidikan dan pelatihan serta inkubasi bisnis.	Pengembangan wirausaha baru, melalui pendidikan dan pelatihan serta inkubasi bisnis.

Program-3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Dalam upaya pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten Buton, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.64
Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Program/Kegiatan		
TAHUN 2021-2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2041
1. Peningkatan kemampuan Sentra IKM, dilakukan melalui kegiatan : a. Membangun sentra IKM b. Pembentukan kepengurusan; c. Peningkatan kemampuan kegiatan usaha; dan d. Pendirian Unit	1. Kerjasama dengan lembaga pendidikan, dilakukan melalui kegiatan : a. Pendidikan dan pelatihan; b. Pendirian inkubator wirausaha industri; c. Survei dan riset pasar; dan	1. Kerjasama dengan asosiasi industri dilakukan melalui kegiatan : a. Pengembangan pasar produk sentra IKM; b. Alih teknologi kepada IKM dan UPT; c. Pengembangan Sumber Daya Manusia;

<p>Pelayanan Teknis (UPT)</p> <p>2. Peningkatan kemampuan Unit Pelayanan Teknis (UPT), dilakukan melalui kegiatan :</p> <p>a. Optimalisasi dan restrukturisasi mesin/peralatan;</p> <p>b. Pengembangan organisasi dan tata kerja UPT;</p> <p>c. Peningkatan sumber daya manusia; dan</p> <p>d. Perluasan jejaring kerja</p> <p>3. Peningkatan Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), dilakukan melalui kegiatan :</p> <p>a. Pendidikan dan pelatihan;</p> <p>b. Pemagangan; dan</p> <p>c. Sertifikasi kompetensi.</p>	<p>d. Pemanfaatan hasil riset.</p> <p>2. Kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan, dilakukan melalui kegiatan :</p> <p>a. Identifikasi masalah teknis dan manajerial;</p> <p>b. Identifikasi kebutuhan mesin/peralatan;</p> <p>c. Pengembangan desain dan produk;</p> <p>d. Pemanfaatan laboratorium;</p> <p>e. Survei dan riset pasar;</p> <p>f. Pemanfaatan hasil riset; dan</p> <p>g. Sertifikasi kompetensi</p>	<p>d. Pemagangan;</p> <p>e. Pendampingan ke Sentra IKM dan UPT;</p> <p>f. Pembukaan akses ke sumber bahan baku bagi Sentra IKM</p> <p>2. Kerjasama dengan asosiasi profesi dilakukan melalui kegiatan :</p> <p>a. Pengalihan teknologi kepada Sentra IKM dan UPT;</p> <p>b. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);</p> <p>c. Survei dan riset; dan</p> <p>d. Pendampingan ke Sentra IKM dan UPT.</p>
--	---	---

Program-4. Pemberian Fasilitas kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Dalam upaya pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten Buton, diperlukan pemberian fasilitas, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.65
Program Pemberian Fasilitas Kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Program/Kegiatan		
TAHUN 2021-2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2041
<p>1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan sertifikasi kompetensi;</p> <p>2. Pelatihan, bimbingan dan pendampingan teknis produksi;</p> <p>3. Bantuan bahan baku dan penolong;</p>	<p>1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan sertifikasi kompetensi;</p> <p>2. Pelatihan, bimbingan dan pendampingan pengendalian peningkatan</p>	<p>1. Desiminasi teknologi produksi hasil litbang terapan;</p> <p>2. Bimbingan teknis dan pendampingan standarisasi produk;</p> <p>3. Pengembangan pemasaran berbasis digital;</p> <p>4. Bantuan pencegahan pencemaran</p>

<p>4. Bantuan mesin dan peralatan; dan 5. Bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran</p>	<p>kualitas dan desain produksi; 3. Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau; 4. Modernisasi atau restrukturisasi mesin dan peralatan; dan 5. Bimbingan dan pendampingan pemasaran melalui media sosial</p>	<p>lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau; 5. Penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan hidup; dan 6. Pengembangan, penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan antara industri kecil dan industri menengah, industri kecil dan industri besar dan industri menengah dan industri besar serta IKM dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan</p>
--	---	---

BAB V
P E N U T U P

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri kedepan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri sehingga tercapai tujuan penyelenggaraan perindustrian. RIPIN tersebut ditindak lanjuti dengapenyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Industri dan/atau Kabupaten/Kota, mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Dengan tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Buton Tahun 2021-2041 ini diharapkan akan bermanfaat sebagai alat penyatuan persepsi dan cara pandang, penyatuan tekad dan semangat keberpihakan, serta acuan operasional bagi seluruh jajaran aparat pembina disemua tataran untuk menyelenggrakan pembangunan industri di Kabupaten Buton. Selain acuan bagi aparat pembinan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Buton tahun 2021-2041, juga diharapkan menjadi pedoman atau acuan bagi pelaku usaha industri yang akan mendirikan atau mengembangkan industri di Kabupaten Buton.

Kesamaan persepsi, semangat dan sistim pembangunan industri tersebut, dengan tetap memberikan akomodasi bagi aspirasi, kreativitas dan inovasi yang berkembang, baik gagasan konseptual di tingkat nasional, propinsi maupun di Kabupaten Buton sendiri, diharapkan akan dapat mewujudkan proses dan hasil pembangunan industri yang lebih terarah, dapat secara efektif mewujudkan kemajuan industri yang diharapkan, serta menggunakan sumberdaya pembangunan secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalui meridhoi dan memberikan tuntunan dan kemampuan bagi para pihak yang terlibat dalam proses pembangunan industri di Kabupaten Buton.

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY